



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH ANAK YANG  
LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 382 K/AG/2007)**

**TESIS**

**SINDY PUSPITA CAROLINA**

**0906583094**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH ANAK YANG  
LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 382 K/AG/2007)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister kenotariatan**

**SINDY PUSPITA CAROLINA**

**0906583094**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**




## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua yang sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sindy Puspita Carolina

NPM : 0906583094

Tanda Tangan :



Tanggal : 8 Juli 2011






## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Sindy Puspita Carolina  
NPM : 0906583094  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 382 K/AG/2007)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yati N Soelistiyono, SH, CN. (  )  
Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. (  )  
Penguji : Farida Prihatini, S.H., C.N (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalammualaikum, Wr., Wb.*

Alhamdulillah Wasyukurillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, izin, kemudahan dan ridho-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya, teladan bagi penulis untuk menjalani hidup dengan semangat, penuh rasa syukur, sabar dan pantang menyerah.

Tesis ini penulis susun dengan judul “Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/AG/2007), dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dukungan dari banyak pihak menjadikan tesis ini berhasil penulis selesaikan dengan segala kekurangan sebagai akibat dari kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis yang terbatas. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan tesis ini terdapat hal-hal yang kurang sempurna. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Yang terhormat Ibu Yati N Sulistyowati, SH, CN. Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
3. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun Tesis ini.
5. Bapak Suhendra di Mahkamah Agung, yang telah banyak membantu penulis dalam usaha memperoleh data-data dan informasi yang saya perlukan;




6. Segenap jajaran Dosen dan Staff di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Ayahanda, yang telah memberikan segalanya sejak saya lahir sampai sekarang ini. Didikan dan bimbingan, dorongan semangat, pengarahan, pengorbanan moril, materil, kesabaran, serta doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis.
8. Mama, yang telah mengandung, melahirkan, dan menjaga saya. Seseorang tempat saya berbakti dan memperoleh surga. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus demi tercapainya cita-cita sang buah hati.
9. Adikku yang selalu memberikan keceriaan dan menghibur penulis dalam kebuntuan pengerjaan tesis ini.
10. drg. Ahmad Jayadi, yang selalu menyemangati dan memberikan inspirasi kepada penulis selama ini.
11. Teman-teman sekaligus sahabat di M.Kn angkatan 2009 (Syafa, Ayu, Riana, Achie, Ari, Gojal, Winne), terima kasih atas kerjasama dan persahabatan kita selama ini.
12. Serta semua pihak lainnya yang telah membantu penulis, saya haturkan maaf jika tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga tesis ini membawa manfaat bagi semua pihak dan pengembangan ilmu. Didalam penulisan tesis ini saya menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik membangun demi penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

*Wassalammualaikum, Wr., Wb.*

Jakarta, 8 Juli 2011

Penulis



SINDY PUSPITA CAROLINA



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---


Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINDY PUSPITA CAROLINA  
NPM : 0906583094  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive RoyaltyFree Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 382 K/AG/2007)**. **Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan** tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 8 Juli 2011  
Yang menyatakan



(SINDY PUSPITA CAROLINA)

## ABSTRAK

Nama : SINDY PUSPITA CAROLINA, S.H.  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH ANAK  
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH  
TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NO. 382 K/AG/2007)

Kewarisan pada umumnya banyak menimbulkan masalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah: *“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah pada manusia, karena faraidh adalah separuh dari ilmu dan banyak menimbulkan masalah”* (HR At-Tirmidzi). Dari permasalahan kewarisan tersebut, salah satunya adalah bagian harta warisan terhadap anak diluar nikah sebagaimana kasus Nomor 382 K/AG/2007. Oleh karenanya penulis mengangkat masalah ini dengan pokok permasalahan yaitu dampak penguasaan harta warisan oleh seorang yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, kedudukannya dalam pewarisan dan hak mewaris serta kesesuaian antara putusan Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur’an dan hadist. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif kemudian analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan. Berdasarkan analisis dari kasus diatas diketahui bahwa: dampak dari penguasaan harta warisan tersebut adalah berkurang bahkan hilangnya bagian kewarisan para ahli waris yang sah; putusan dari kasus tersebut adalah telah sesuai dengan KHI namun sesungguhnya Tergugat juga dapat diberikan harta warisan dengan melihat ketentuan dalam surat IV : (29) dan konsepsi keadilan dalam hukum Islam.

Kata kunci:

Hukum kewarisan Islam, bagian kewarisan



## ABSTRACT

Name : SINDY PUSPITA CAROLINA, SH  
Courses : MAGISTER OF NOTARY  
Title : MASTERY OF INHERITANCE BY THE CHILDREN  
BORN OF UNOFFICIAL OF MARRIAGE (SUPREME  
COURT DECISION CASE STUDY NO. 382 K/AG/2007)

Inheritance is generally much a problem as described in the hadith the Prophet: "*Learn faraidh and teach in humans, because faraidh is half of science and a lot of trouble*" (At-Tirmidhi). Inheritance of these problems, one of which is the inheritance of the children unofficial of marriage as case No. 382 K/AG/2007. Therefore the authors raised the issue with the mastery of subject matter: the effect of inheritance by the children born of unofficial the marriage, his position in the inheritance and inherited rights between the Supreme Court ruling in the Qur'an and hadith. This research was conducted by the method of normative law and data analysis done in a way which is a qualitative approach of research procedures that produce descriptive analytical data that is what is stated by the goal of research is concerned, in writing or orally. Based on the analysis of the cases above, note that: the impact of mastery of the estate is reduced even the loss of the inheritance of the legitimate heirs; the decision of the case is in compliance with KHI but actually Defendants may also be given the estate by looking at provisions in the letter IV: (29) and the conception of justice in Islamic law.

Key words:  
Islamic inheritance law, inheritance

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALANIAN PENGESAHAN .....	ii
KATAPENGANTAR .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN DAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI INDONESIA</b>	
A. Hukum Kewarisan Berdasarkan Syariat Islam .....	11
1. Definisi Hukum Kewarisan Islam .....	11
2. Sistim Kewarisan Di Indonesia.....	12
3. Sistim Kewarisan Dalam Al-Qur'an .....	13
4. Sumber Hukum Kewarisan Islam .....	14
5. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang dalam Hukum Kewarisan.....	15
6. Penggolongan Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Harta Warisan .....	20
7. Garis Hukum Kewarisan.....	23
8. Perhitungan Membagi Harta Warisan.....	24



B.	Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) .....	28
1.	Kompilasi Hukum Islam Secara Umum.....	28
2.	Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	31
C.	Penundaan Penyerahan Harta Warisan.....	33
1.	Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan .....	33
2.	Kedudukan Harta Warisan Yang Tertunda Dan Pengurusannya.....	36
D.	Status Hukum Anak Dan Hak Anak.....	37
1.	Menurut Syariah .....	37
2.	Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	40
E.	Tinjauan Umum Hukum Perkawinan Di Indonesia .....	41
1.	Perkawinan Dalam Islam.....	42
2.	Perkawinan Yang Tidak Dicatat.....	43
3.	Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pelaksananya .....	44
F.	Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara	
1.	Kewarisan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama .....	45
2.	Prinsip-prinsip Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara di Pengadilan .....	47

### **BAB III KAJIAN KASUS TERHADAP BAGIAN HARTA WARISAN ANAK TIDAK SAH**

A.	Kasus Posisi Dalam Sengketa Harta Warisan Antara Andi Rita Melawan Halidja, Andi Andayani, Andi Surya Agung (Kasus nomor 382 K/AG/2007) .....	49
B.	Penyelesaian Sengketa dan Pembagian Harta Warisan Yang Seharusnya Diterapkan Berkaitan Dengan Sengketa Harta Warisan (Kasus Nomor 382 K/AG/2007) .....	60
C.	Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng	

Nomor 12 Pdt.G/2005/PA Watansoppeng .....	66
D. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar	
Nomor 49/Pdt.G/2006/PTA.Mks.....	69
E. Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/AG/2007 .....	74
F. Hasil Wawancara Dari Berbagai Nara Sumber .....	78

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Kewarisan pada umumnya banyak menimbulkan permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah “*Pelajarilah al-qur’an dan ajarkan kepada manusia dan belajarlah faraidh dan ajarkan ilmu faraidh yang telah dipelajari itu, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi mereka tidak akan bertemu seorang yang menggambarkan kepada mereka (hukumnya)*”. (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i).

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, akibatnya pengaturan masalah harta warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pluralistiknya sistem hukum kewarisan di Indonesia tidak hanya karena beragamnya sistem kekeluargaan adat, tapi juga karena adanya dua sistem hukum lain, yaitu sistem hukum kewarisan Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Qur’an dan hukum kewarisan Perdata Barat yang merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 1995), hal. 1.

disingkat BW) yang dalam sejarah hukumnya berlaku dan di terapkan di Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah hukum kewarisan mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia.

Di lain pihak masih ada hukum yang hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam, sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum kewarisan Islam berdasarkan al-qur'an dan hadits yang diformulasikan kedalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI).

Al-qur'an telah mengatur hukum kewarisan dalam surat An-Nissa ayat 7, 11, 12, 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*". Dengan melihat ketentuan tersebut, tidak ada lagi diskriminasi, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sama-sama berhak tampil mewaris. Hal ini berarti surat (IV: ayat 7) merupakan perubahan yang fundamental terhadap sistem hukum kewarisan, perombakan yang mendasar terhadap ahli waris karena sebelumnya dalam masyarakat Arab ketika itu wanita dan anak laki-laki yang kecil tidak dapat tampil mewaris, bahkan wanita merupakan sesuatu yang dapat diwariskan.

Al-qur'an *Al-Karim* merinci dan menjelaskan secara detail mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris sebagaimana dengan harta peninggalan dan berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris, sesuai kedudukan ahli waris itu sendiri apakah sebagai anak, ibu, bapak, suami, isteri atau saudara dan juga mewujudkan keadilan didalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta warisan masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan di dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena keserakahan dan ketamakan manusianya. Kericuhan itu

sering disebabkan oleh kekurangtahuan ahli waris akan hakikat dari hukum kewarisan dan cara pembagian warisan sesuai ketentuan.

Ketentuan-ketentuan untuk mengatasi hal ini, adalah ketentuan-ketentuan hukum kewarisan yang telah diatur dalam al-qur'an dan hadits dan pemerintah telah memformulasikannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) dalam buku II bab I – IV pasal 171 sampai dengan pasal 214. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU NO. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, *wakaf, zakat, infaq, shadaqah*, dan ekonomi *syari'ah*.<sup>2</sup>

Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits adalah ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya. Apabila pembagian harta warisan di luar dari ketentuan yang ada dalam al-qur'an dan hadits, maka perbuatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Adapun yang melatarbelakangi wajibnya pelaksanaan ketentuan pembagian harta warisan sesuai petunjuk al-qur'an dan hadits adalah didasarkan ketentuan yang terdapat di dalam al-qur'an (QS. An-Nisa' (IV):29) yaitu "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*".

Syariat Islam menetapkan aturan kewarisan dengan bentuk yang sangat teratur, adil dan berimbang. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Peradilan Agama*, No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006. TLN No. 4611, bagian umum.

Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan *nasabnya*, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.<sup>3</sup>

Mengenai ahli waris, KHI mengaturnya dalam pasal 174 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Yang dimaksud anak disini adalah anak sah, menurut pasal 99 KHI anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Selain itu menurut pasal 103 KHI, asal usul seorang anak, hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Menurut pasal 7 KHI, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan menurut pasal 6 ayat 2 KHI, perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah atau yang dikenal dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini penting untuk diketahui karena akan berkaitan dengan masalah apakah kelahiran anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka dapat mewarisi harta kedua orang tuanya atau tidak. Dalam pasal 99 menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah menurut pasal 100 KHI hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, ia hanya berhak mendapat bagian harta warisan dari ibunya dan keluarga ibunya.

<sup>3</sup> “Pembahasan Kompilasi Hukum Islam” <http://www.scribd.com>, diunduh 12 Maret 2011.

Al-qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima, semuanya dijelaskan sesuai kedudukan terhadap ahli waris, apakah dia sebagai anak, ayah, ibu, suami, atau isteri.

Sebelumnya, dalam masyarakat Arab ketika itu, wanita dan anak laki-laki yang masih kecil tidak berhak tampil mewaris dan tidak diperkenankan memiliki harta benda kecuali wanita dari kalangan elite bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan selain itu sistem kekeluargaannya yang patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak laki-laki). Pada waktu itu telah di kenal tiga prinsip pokok dalam hukum kewarisan, yaitu<sup>4</sup>:

1. Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau di sebut *ashabah*;
2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris;
3. Keturunannya yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari para leluhur pewaris, yaitu ayah, kakek, maupun buyutnya.

Wujud harta warisan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud harta warisan menurut hukum kewarisan Perdata Barat sebagaimana di atur dalam BW maupun menurut hukum kewarisan adat. Harta warisan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia secara bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan warisan menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa sejumlah harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara

---

<sup>4</sup> Suparman, *Op.Cit.*, hal. 16.

<sup>5</sup> *Ibid.*,hal. 13.

*syar'i*.<sup>6</sup>

Sengketa dalam kewarisan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Adakalanya disebabkan karena harta warisan baru dibagi setelah sekian lama seorang pewaris itu meninggal. Ada pula yang disebabkan karena kedudukan harta yang tidak jelas, dan ada lagi yang disebabkan karena ada di antara ahli waris yang sengaja memanipulasi harta warisan.

Keterlambatan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: karena untuk mempererat *silaturrahim* dengan tidak membagi harta warisan yang ada yang akan menyebabkan harta warisan akan terpisah-pisah; karena terbatasnya harta warisan, yang seharusnya masih bisa dimaksimalkan lagi produktivitasnya; ada yang disebabkan karena masih ada janda atau duda yang masih hidup dan masih dapat mengurus harta peninggalan, namun janda atau duda juga bukan merupakan penghalang pembagian harta warisan; masih adanya ahli waris yang belum dewasa; belum diketahuinya utang piutang pewaris dan lain-lain.<sup>7</sup> Namun di samping hal tersebut, tertundanya pembagian harta warisan juga ada yang semata-mata disebabkan karena keserakahan salah satu ahli warisnya yang ingin menguasai seluruh harta warisan yang ada.

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya terbatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Selain hal-hal tersebut diatas, berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, ada masalah yang melatarbelakangi sengketa kewarisan dimana objek harta warisan berada dalam penguasaan orang yang menurut pengakuannya mempunyai hubungan nasab dengan pewaris. Untuk membuktikan pengakuannya tersebut tentunya diperlukan bukti-bukti otentik seperti akta kelahiran demikian juga untuk meneliti akta kelahiran tersebut

---

<sup>6</sup> M. Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), hal. 32.

<sup>7</sup> M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 50.



perlu diteliti apakah perkawinan dari orang tuanya dilakukan didepan pegawai pencatat nikah atau tidak. Jika perkawinan tersebut memang tidak dilakukan didepan pegawai pencatat nikah, apakah yang bersangkutan telah melakukan istbat nikah atau tidak. Seperti yang akan dibahas dalam kasus ini, oleh karenanya diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap hal tersebut. Selain itu juga akan dilakukan pengkajian terhadap bagian warisan anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan menurut Kompilasi Hukum Islam, dan al-qur'an, sehingga tidak terdapat kesalahpahaman.

Semua ini memerlukan pengkajian yang mendalam, dari sebab-sebab timbulnya sengketa kewarisan tersebut diatas agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, oleh karena itu penulis bermaksud membatasi penelitian terhadap sebab timbulnya sengketa kewarisan yang berada dalam penguasaan orang yang menurut pengakuannya mempunyai hubungan nasab dengan pewaris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul :

**“Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Yang Lahir dari Perkawinan Dibawah Tangan” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/AG/2007).**

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Sehubungan apa yang telah diuraikan pada bagian latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, menurut ketentuan dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah anak yang lahir dibawah tangan berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya?
3. Apakah putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, menurut ketentuan dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui apakah anak yang lahir dibawah tangan berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya?
3. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

### 1.4 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Huala Adolf, definisi dari penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum<sup>8</sup>. Selain itu, tipe penelitian yang di pilih bila dilihat dari sudut sifatnya, termasuk dalam penelitian eksplanatoris. Suatu penelitian eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup. Berkaitan dengan bentuk penelitian yang dipilih, yaitu penelitian yuridis normatif maka jenis data yang dapat dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini berasal dari:

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi penelusuran kepustakaan yang dimaksud yaitu terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah:

- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang digunakan untuk memperoleh landasan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai terbatas pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Huala Adolf, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 8.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dipakai adalah berbagai literatur buku maupun data yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan hukumk kewarisan Islam, khususnya berkaitan dengan hak mewaris dari seorang anak yang sah.
- d. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini adalah, kamus bahasa Indonesia, al- qur'an dan Hadist.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan melalui data sekunder yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan cara analisis isi dari sebuah bahan kepustakaan<sup>9</sup>. Selain menggunakan norma-norma hukum secara tertulis, penelitian yuridis normatif juga didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber atau informan.

Penulis dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara memusatkan analisis pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau gejala-gejala dalam kehidupan sosial budaya<sup>10</sup>.

Dalam pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan metode yang sifatnya deduktif yaitu berdasarkan data yang sifatnya umum, dalam hal ini dari ketentuan normatif berupa undang-undang, dibandingkan dengan data yang sifatnya khusus yaitu data mengenai objek secara khusus.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 21

<sup>10</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2001), hal.21.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I : Pendahuluan

Yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Dan Pembagian Harta Warisan Di Indonesia

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum kewarisan Islam menurut al-qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Islam, serta pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam.

### BAB III : Analisis Kasus

Dalam bab ini akan dijabarkan kasus posisi dan hasil putusan dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung serta analisis dari putusan tersebut.

### BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Sebagai penutup tesis ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan berikut saran-saran berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN DAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI INDONESIA

#### A. Hukum Kewarisan Berdasarkan Syariat Islam

##### 1. Definisi Hukum Kewarisan Islam

Adapun yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam atau lazimnya disebut ilmu *faraidh*, adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, serta kadar bagian masing-masing ahli waris.<sup>11</sup>

Secara terminologis, ilmu *faraidh* memiliki beberapa definisi, yakni sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Pengetahuan tentang pembagian harta warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak dalam kewarisan.
- b. Di sebut juga dengan *fiqih al-mawarits*, yaitu *fiqih* tentang warisan dan tata cara menghitung harta warisan yang ditinggalkan.
- c. Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.

Dengan demikian, *ilmu faraidh* mencakup tiga unsur penting didalamnya:

- 1). Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris;
- 2). Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris;
- 3). Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta warisan.

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwairiji, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darrusunnah Press, 2007), hlm. 956.

<sup>12</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, trjemahan Addys Aldizar, Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm.12-13.

## 2. Sistim Kewarisan Di Indonesia

Indonesia terkenal sebagai negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan. Hal ini juga tentunya berpengaruh terhadap sistim kewarisan yang dianut setiap masyarakat. Di Indonesia dapat dijumpai tiga macam sistim kewarisan, yakni<sup>13</sup>:

### a. Sistim Kewarisan Individuil

Pada sistim kewarisan individuil cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak;

### b. Sistim Kewarisan Kolektif

Pada sistim kewarisan kolektif cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau;

### c. Sistim Kewarisan Mayorat

Dalam sistim kewarisan ini anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewaris seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewaris sejumlah harta pokok dari suatu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki yang tertua) dan di Tanah Semendo di Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

Sifat-sifat kewarisan yang telah disebutkan terdahulu dalam suatu hukum kewarisan, tidak dapat langsung menunjuk bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku. Sebagai contoh dalam sistim kewarisan yang individuil, bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di Tanah Batak yang mungkin pula dijumpai sistim mayorat dan sistim kolektif terbatas.

---

<sup>13</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Cet. 6, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), hlm 15.

### 3. Sistim Kewarisan Dalam Al-Qur'an

Seperti yang telah dikemukakan bahwa bentuk masyarakat belum dengan sendirinya dapat memberikan kepastian tentang jenis hukum kewarisannya maka untuk menentukan jenis hukum kewarisan menurut al-qur'an, yang harus dipergunakan adalah ukuran yang berdiri sendiri terlepas dari ukuran bagi bentuk masyarakat menurut al-qur'an.

Setelah diketahui bentuk dari masyarakat yang dituju oleh al-qur'an, yakni masyarakat bilateral, maka yang harus dilakukan adalah membandingkan antara bentuk masyarakat dengan sistim kewarisan yang dianut.

Membandingkan sistim kewarisan menurut al-qur'an dengan sistim kewarisan yang individuil dalam masyarakat bilateral terlebih dahulu harus diketahui bahwa sistim kewarisan menurut al-qur'an itu benar-benar termasuk dalam jenis yang individuil. Untuk mengetahuinya, dapat dipakai ketentuan yang telah ada diluar al-qur'an, bahwa yang dinamakan sistim individuil adalah sistim kewarisan dimana para ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan pemilikan harta itu diantara mereka. Sistim ini berpendapat bahwa dengan matinya pewaris, dengan sendirinya hak milik atas harta-harta itu berpindah kepada para ahli warisnya dan setelah itu para ahli wais dapat membagi-bagikan harta warisan itu diantara mereka untuk dijadikan milik masing-masing diantara para ahli waris dengan jalan berbagi.<sup>14</sup>

Jika dihubungkan antara sistim kewarisan individuil dengan ayat-ayat dalam al-qur'an, maka dapat diketahui bahwa ayat-ayat didalam al-qur'an memenuhi unsur-unsur sistim individuil tersebut seperti yang tertuang didalam al-qur'an surat IV : 7 dan IV : 33, yaitu adanya ahli waris yang masing-masing berhak atas suatu bagian yang pasti, dan bahwa bagian-bagian tersebut wajib diberikan kepada mereka. Al-quran surat IV : 11, 12, 176, menentukan bagian-bagian untuk para ahli waris tersebut. Maka dalam hal ini telah dapat dibuktikan bahwa sistim kewarisan menurut al-qur'an adalah termasuk jenis kewarisan yang individuil bilateral.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

#### 4. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber-sumber hukum kewarisan Islam adalah al-qur'an, *As-sunnah* atau hadits Nabi Muhammad SAW, dan *ijtihad*. Berikut ini akan dijelaskan mengenai ketiga sumber hukum kewarisan Islam tersebut, yaitu<sup>15</sup>:

##### a. Al-qur'an

Dari sumber hukum yang pertama, al-qur'an, ayat-ayat mengenai kewarisan tersebut terdapat dalam surat IV : 11, berbicara tentang pemberian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan serta ayah dan ibu. Surat IV : 12, berbicara tentang pemberian harta warisan kepada suami atau isteri, anak-anak ibu (saudara seibu bagi si mayit) baik laki-laki maupun perempuan. Surat IV : 176, berbicara tentang pemberian harta warisan kepada saudara laki-laki ataupun perempuan.

Selain dari ketiga ayat diatas yang merupakan ayat-ayat utama yang menjelaskan mengenai pembagian harta warisan, ketentuan mengenai pembagian harta warisan juga terdapat dalam ayat lainnya didalam al-qur'an. Seperti terdapat dalam ayat 1, yang menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah. Ayat 7, menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak atas harta warisan orang tua dan kerabatnya. Ayat 8, memerintahkan agar kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang menyaksikan pembagian harta warisan, diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi itu. Ayat 9, memperingatkan agar memperhatikan anak cucu yang akan ditinggalkan, agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya. Ayat 10, memperingatkan mengenai larangan memakan harta warisan yang menjadi bagian dari anak yatim secara tidak sah.<sup>16</sup>

##### b. Sunnah Nabi Muhammad SAW

Ada beberapa hadits yang menerangkan tentang pembagian harta warisan, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.

<sup>15</sup> Al-Azhar, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1984), hlm. 8.



bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “*Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya yang lebih utama adalah orang laki-laki*”. (HR Bukhari dan Muslim).

Bila digabungkan antara hadits diatas dengan ayat-ayat al-qur’an, maka jelas bahwa dalil-dalil tersebut telah mencakup seluruh hukum kewarisan. Hadits tersebut juga memberi penjelasan bagi ahli waris, jika harta warisan masih tersisa setelah dibagikan menurut ketentuan bagian tetap, sisanya dibagikan kepada ‘*ashabah nasabiyah*’ kerabat yang terikat dalam hubungan nasab yang lebih dekat. Setelah itu, baru beralih kepada ‘*ashabah sababiyah*’ kerabat yang disebabkan jasa-jasanya dalam membebaskan budak.

### c. *Ijtihad*

Sumber hukum kewarisan Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam al-qur’an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.<sup>17</sup>

## 5. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang dalam Hukum Kewarisan

### a. Rukun Kewarisan

Menurut bahasa, sesuatu dianggap sebagai rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran. Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Dengan demikian, rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta warisan dimana bagian harta warisan tidak akan ditemukan apabila tidak ada rukun-rukunnya.<sup>18</sup> Rukun kewarisan ada tiga, yaitu<sup>19</sup>:

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 111.

<sup>18</sup> Al-Azhar, *op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

- 1). *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmy*, yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.
- 2). *Al-Warits*, yaitu seorang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewaris.
- 3). *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi harta warisan. Dalam hukum kewarisan yang termasuk dalam kategori harta warisan adalah harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak dalam hukum perdata, seperti hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. Harta warisan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah pergantian yang berhubungan dengan pewaris dalam harta dan haknya, baik secara kerabat, perkawinan, maupun *wala'*.

Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan dilaksanakan secara berurutan bila memungkinkan, sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a). Diambil dari harta warisan untuk biaya pengurusan jenazah, seperti membeli kain kafan dan sebagainya;
- b). Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan secara langsung, seperti utang, gadai, dan lain sebagainya;
- c). Utang secara mutlak, baik utang kepada Allah SWT, seperti zakat atau utang kepada manusia;
- d). Wasiat.

Setelah empat hak tersebut ditunaikan, barulah sisa harta warisan (bila masih ada) dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagian mereka masing-masing.<sup>21</sup> Allah SWT berfirman dalam surat IV : 12 “...*Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya setelah dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)...*”.

<sup>20</sup> At-Tuwaijiri, *op. cit.*, hlm. 956.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

#### b. Syarat-syarat Kewarisan

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat kewarisan, berarti tidak ada pembagian harta warisan. Meskipun syarat-syarat kewarisan terpenuhi, tidak serta-merta harta warisan dapat langsung dibagikan. Oleh karena itu, persoalan kewarisan memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Harus ada *muwarits* (pewaris) yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Jadi, masalah kewarisan baru ada apabila ada seseorang yang meninggal dunia, bila tidak ada yang meninggal dunia maka belum dapat disebut ada masalah kewarisan.<sup>22</sup>

Kematian tersebut juga dapat bermacam-macam bentuknya: Mati hakiki, ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya, yang dapat dibuktikan dengan panca indera atau pembuktian menurut ilmu kedokteran. Mati *hukmy*, ialah kematian yang dinyatakan menurut keputusan hakim. Pada hakikatnya orang yang dinyatakan mati tersebut masih hidup, atau dua kemungkinan antara hidup dan mati, tetapi menurut hukum telah dianggap mati. Mati takdir, ialah kematian bayi yang baru dilahirkan diluar kemauan ibu yang mengandungnya.

- 2). Adanya ahli waris yang masih hidup setelah kematian pewaris, sekalipun hanya sebentar, memiliki hak atas harta warisan.
- 3). Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan pewaris, seperti garis kekerabatan, perkawinan dan perwalian.

---

<sup>22</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri*, Cet. 4, (Jakarta: Ind-Hill-Co: 2000), hlm. 49.

### c. Sebab-sebab Timbulnya Hak Kewarisan

Apabila menganalisis ketentuan hukum kewarisan Islam, yang menjadi sebab-sebab seseorang itu mendapatkan harta warisan dari pewaris, dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yakni<sup>23</sup>:

#### 1). Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut, yang termasuk klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari pewaris.

#### 2). Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara dan lainnya. Dalam keadaan ahli waris nasab hidup semua maka ahli waris yang dapat menerima harta warisan adalah anak, ayah, ibu.

#### 3). Karena Memerdekakan Pewaris

Seseorang dapat memperoleh harta warisan dari pewaris disebabkan karena seseorang itu memerdekakan pewaris dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau perempuan. Hal ini diperkuat dengan hadits yang menyatakan bahwa "*Hak ketentuan itu adalah bagi yang memerdekakan*". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

#### 4). Karena Sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut penyerahan harta tersebut akan digunakan untuk kepentingan kaum *muslimin*.

Sesudah datangnya Islam sebab-sebab hak kewarisan dapat diklasifikasikan menjadi<sup>24</sup>:

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 56.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 42.

1). Karena Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau disebut juga dengan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran.

2). Hubungan Perkawinan

Dalam hal ini, kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

d. Penghalang Dalam Hukum Kewarisan

Penghalang dalam hukum kewarisan yang dimaksud adalah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta dari pewaris. Namun, ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak kewarisan kepada seseorang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan penghalang mewaris ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta warisan setelah adanya sebab-sebab kewarisan yaitu<sup>25</sup>:

- 1). Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya, baik budak tersebut sebagai *qinun* (budak murni, *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka karena kematiannya tuannya), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Oleh karena itu, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik;
- 2). Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan;

---

<sup>25</sup> Al-Azhar, *op. cit.*, hlm. 46.

- 3). Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya.

Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk saling mewaris dalam hukum kewarisan Islam. Dengan demikian, orang kafir tidak dapat mewarisi harta dari orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir. Nabi Muhammad SAW bersabda “*Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam*”. (HR. Al-Bukhari).

## 6. Penggolongan Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Harta Warisan<sup>26</sup>

Untuk membagikan atau memberikan harta warisan kepada ahli waris, ada dua cara yang dapat dilakukan, yakni dengan *faraidh* dan *ashabah*. Mewaris secara *faraidh* yaitu memberikan harta warisan kepada ahli wais sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam al-qur’an, seperti setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam (1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6). Adapun yang dimaksud dengan mewaris secara *ashabah*, yaitu memberikan harta warisan kepada ahli waris yang besar bagiannya tidak ditentukan.

Mengenai penggolongan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia terdapat dua ajaran yaitu menurut Ahli Sunnah Waljamaah dan menurut Prof. Hazairin.

### a. Ahli Sunnah Waljamaah

Berpendapat bahwa ayat-ayat al-qur’an tentang kewarisan hanyalah penyimpangan sebagian dari hukum adat patrilineal. Atas dasar tersebut aliran ini berpendapat bahwa kewarisan Islam adalah menurut faham patrilineal.

<sup>26</sup> Muhammad Thaha Abdul Ela Khalifah, Hukum Waris (Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam, (Mesir: Dar As-salam Iskandariyah, 2007), hlm. 167.

Penggolongan ahli waris menurut Ahli Sunnah Waljamaah<sup>27</sup>

1). *Dzawul Faraidh*

Adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang jumlahnya tertentu. Jadi sudah jelas jumlah perolehannya yang disebutkan dalam al-qur'an yaitu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ .

2). *Ashabah*

Adalah golongan ahli waris yang jika ditinjau dari jumlah perolehannya, ahli waris ini mendapatkan bagian sisa seluruh harta warisan, jika tidak ada ahli waris yang berkedudukan sebagai *dzawul Faraidh*, atau mendapat bagian sisa setelah diberikan kepada seluruh ahli waris yang berkedudukan sebagai *dzawul faraidh* atau tidak mendapat bagian apapun karena harta warisan telah habis terbagi kepada seluruh ahli waris. Jika ditinjau dari pewaris, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan menurut garis patrilineal.

3). *Dzawul Arkham*

Golongan ini adalah golongan yang jauh dengan pewaris (ahli waris ini bukan *dzawul faraidh* juga bukan *ashabah*), baru dapat tampil sebagai ahli waris jika tidak ada ahli waris *dzawul faraidh* dan *ashabah*.

Penggolongan ahli waris menurut Prof. Hazairin

Prof. Hazairin menafsirkan ayat-ayat al-qur'an secara autentik dengan menyatukan ayat yang lain yang merupakan kehendak Allah SWT. Atas dasar tafsiran tersebut baik dihubungkan dengan perkawinan atau kewarisan, al-qur'an menghendaki sistem bilateral.

1). *Dzawul Faraidh*

Jika dilihat dari sudut orang yang menerima bagian warisan, adalah ahli waris tertentu yang mendapatkan jumlah tertentu dalam keadaan tertentu. Tertentunya jumlah yang diterima oleh masing-masing ahli waris sudah ditentukan oleh al-qur'an. Jadi

---

<sup>27</sup> *ibid.*, hlm. 169.

sudah jelas jumlah perolehannya yang disebutkan dalam al-qur'an yaitu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ .

### 2). *Dzawul Qarabat*

Jika ditinjau dari hubungan ahli waris, ahli waris golongan ini mempunyai hubungan garis bilateral sesuai dengan derajatnya sebagai ahli waris. Jika ditinjau dari perolehannya ahli waris golongan ini adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu atau sisa.

### 3). *Mawali*

*Mawali* ialah ahli waris pengganti, yang dimaksud adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta warisan. Mereka yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan anak-anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau orang yang mengadakan perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.<sup>28</sup>

*Mawali* atau disebut dengan ahli waris pengganti ini dijelaskan di dalam al-quran surat IV ayat (33a) yaitu “*Dan bagian setiap orang itu, Allah telah mengadakan ahli waris (mawali) bagi harta peninggalan ibu/bapak dan keluarga dekatnya (al-aqrabun).* Kemudian didalam surat IV ayat (33b) juga dijelaskan yaitu “*Dan bagi setiap orang itu Allah telah mengadakan ahli waris (mawali) bagi harta pengganti seseorang dengan siapa kamu telah mengikat janji*”. Selanjutnya dalam surat IV ayat (33c) juga dijelaskan mengenai *mawali* ini yaitu

<sup>28</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 80.




“Karena itu maka berikanlah kepada mereka itu (mawali) bagiannya”. Ahli waris *mawali* ini, adalah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan yang seharusnya bagian warisan itu diterima oleh yang digantikan dimana yang digantikan itu telah meninggal terlebih dahulu.

## 7. Garis Hukum Kewarisan

Garis hukum kewarisan adalah merupakan ketetapan Allah SWT mengenai bagian harta warisan dari ahli waris yang semua ketentuannya terdapat dalam al-qur'an.


Keterangan Gambar:



### a. Garis Hukum Kewarisan Anak

Al-qur'an surat IV ayat 11a, b, c

1). Bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) kali bagian anak perempuan.




$$HW = A + B \text{ (dengan perbandingan } 2 : 1)$$

$$A = 2/3$$

$$B = 1/3$$

$$\text{Jadi : } A + B = 2/3 + 1/3 \\ = 3/3 = 1$$

2). Pewaris mempunyai 2 (dua) anak perempuan atau lebih, maka bagiannya  $2/3$  (dua pertiga).



$$A + B + C = 2/3 \text{ (dengan perbandingan } 1 : 1 : 1)$$

$$ABC \text{ masing-masing} = 1/3 \times 2/3 = 2/9$$


- 3). Pewaris hanya mempunyai seorang anak perempuan maka bagiannya adalah  $1/2$  (setengah).



b. Garis Hukum Kewarisan Orang Tua

Al-qur'an surat IV ayat 11d, e, f

- 1). Pewaris meninggalkan orang tua (bapak atau ibu) yang masih hidup serta anak-anak (baik anak laki-laki dan perempuan), maka bagian ibu adalah  $1/6$  (seperenam).



$$A = 1/6$$

$$B = 1/6$$

$$\text{Sisa} = 1 - (1/6 + 1/6)$$

$$= 4/6 \text{ (untuk C dan D dengan perbandingan } 2 : 1)$$

$$C = 2/3 \times 4/6 = 8/18$$

$$D = 1/3 \times 4/6 = 4/18$$


$$\text{Jadi} = A + B + C + D$$

$$= 1/6 + 1/6 + 8/18 + 4/18$$

$$= 3/18 + 3/18 + 8/18 + 4/18$$

$$= 18/18 = 1$$

- 2). Pewaris meninggalkan orang tua (ibu dan bapak), tetapi pewaris tidak mempunyai anak, maka bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), manakala pewaris tidak mempunyai saudara.




$$B = \frac{1}{3}$$

$$A = \text{Sisa} = 1 - \frac{1}{3} \\ = \frac{2}{3}$$

$$\text{Jadi: } A + B = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

- 3). Pewaris meninggalkan ibu dan bapak serta saudara, manakala pewaris tidak mempunyai anak, maka bagian ibu adalah  $\frac{1}{6}$  (seperenam).



$$B = \frac{1}{6}$$

$$A = \text{sis}a = 1 - \frac{1}{6} \\ = \frac{5}{6}$$


(C dan D tidak tampil mewaris karena kelompok keutamaan II)

Jadi dalam hukum kewarisan Islam, anak-anak dan orang tua dapat tampil mewaris bersama-sama sebagai ahli waris karena hubungan pewaris dengan anak dan orang tua adalah sama dekatnya.


c. Garis hukum kewarisan suami isteri

Al-qur'an suat IV ayat 12a, b, c, d


- 1). Pewaris meninggalkan suami dan tidak mempunyai anak, maka bagian suami adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah).




- 2). Pewaris meninggalkan suami dan mempunyai anak, maka bagian suami adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat).



- 3). Pewaris meninggalkan isteri dan tidak mempunyai anak, maka bagian isteri adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat).



- 4). Pewaris meninggalkan isteri dan mempunyai anak, maka bagian isteri adalah  $\frac{1}{8}$ .



$$\begin{aligned}
 A &= 1/8 \\
 \text{Sisa} &= 7/8 \text{ ( untuk B dan C dengan perbandingan 2 : 1)} \\
 B &= 2/3 \times 7/8 = 14/24 \\
 C &= 1/3 \times 7/8 = 7/24 \\
 \text{Jadi} &= A + B + C \\
 &= 1/8 + 14/24 + 7/24 \\
 &= 3/24 + 14/24 + 7/24 \\
 &= 24/24 = 1
 \end{aligned}$$

## 8. Perhitungan Membagi Harta Warisan

### a. *Aul*

Terjadinya *aul* adalah apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris "dzawul furud" menunjukkan angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebutnya, namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan pendapatan, dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang akan lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat digunakan penghitungan dengan cara angka penyebut disamakan dengan angka pembilang dan kemudian harta warisan dibagikan secara *aul*.

Apabila terjadi jumlah bagian-bagian ahli waris lebih besar dari pada asal masalahnya, misalnya asal masalahnya 24, tetapi jumlah bagian-bagian ahli waris adalah 27, maka asal masalahnya dinaikkan menjadi 27, dengan akibat bahwa bagian masing-masing ahli waris menjadi kurang dari ketentuan semula. Dapat disamakan dengan orang yang jatuh pailit, apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar semua utang, para kreditur hanya akan menerima pembayaran sebanyak harta benda yang ada, apabila kreditur lebih dari seorang, maka semua

akan menerima pengembalian utang dari harta yang ada sesuai dengan perbandingan piutang mereka.<sup>29</sup>

Misalnya dalam suatu kasus kewarisan, ahli waris terdiri dari ayah, ibu, isteri, dan dua orang anak perempuan. Dalam hal ini bagian ayah  $\frac{1}{6}$  (seperenam), bagian ibu  $\frac{1}{6}$  (seperenam), isteri  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dan dua orang anak perempuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga). Asal masalahnya adalah 24. Ayah mendapat 4 (empat) bagian, ibu 4 (empat) bagian, isteri 3 (tiga) bagian, dan dua orang anak perempuan 16 (enam belas) bagian, jadi jumlah bagian semuanya adalah 27 (dua puluh tujuh). Untuk memungkinkan harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris, asal masalahnya dinaikkan menjadi 27, hingga bagian masing-masing adalah, ayah mendapat  $\frac{4}{27}$  (empat perduapuluh tujuh) x harta warisan, isteri  $\frac{3}{27}$  (tiga perduapuluh tujuh) x harta warisan, dan dua orang anak perempuan  $\frac{16}{27}$  (enam belas perduapuluh tujuh) x harta warisan.

Jadi, menaikkan asal masalah yang berakibat bagian-bagian ahli waris menjadi kurang dari ketentuan semula adalah yang disebut “*aul*”.

#### b. *Raad*

Terjadinya *raad* adalah apabila pembagian harta warisan menunjukkan angka pembilang lebih kecil dari pada penyebut dan tidak ada ahli waris *ashabah*. Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Anfaal ayat (75) yaitu “...*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat)*”. Ayat ini mempunyai makna umum, yaitu setiap orang yang terikat dengan hubungan rahim lebih utama untuk menerima warisan dari pada yang lain. Dengan demikian, mereka berhak mengambil sisa harta warisan.

Apabila terjadi jumlah bagian ahli waris kurang dari asal masalah, berarti ada sisa harta warisan. Apabila diantara ahli waris tidak ada yang berkedudukan sebagai ahli waris *ashabah* (ahli waris yang

<sup>29</sup> Basyir, *op. cit.*, hlm. 19.

bagiannya tidak ditentukan dalam al-qur'an atau sunnah rasul), kepada siapa sisa harta warisan itu dikembalikan. Dalam hal ini sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, berpendapat bahwa sisa harta warisan itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada, selain suami atau isteri dengan perbandingan besar kecil bagian masing-masing..

Misalnya, apabila ahli waris yang ada terdiri dari isteri dan seorang anak perempuan, maka bagian isteri adalah  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dan bagian anak perempuan  $\frac{1}{2}$  (setengah). Dalam hal ini asal masalahnya adalah 8 (delapan), isteri mendapat 1 (satu) bagian dan anak perempuan 4 (empat) bagian. Jumlahnya adalah 5 bagian, tetapi masih ada sisanya  $8 - 5 = 3$  bagian. Sisa ini dikembalikan kepada anak perempuan, hingga ia akan mendapat  $4 + 3 = 7$  bagian.

## **B. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)**

### **1. Kompilasi Hukum Islam Secara Umum**

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), yang dikeluarkan berdasarkan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) merupakan *ijtihad* bangsa Indonesia melalui pemerintah yang pada awalnya merupakan himbauan Presiden bagi seluruh pengadilan agama dalam menetapkan putusannya untuk berpedoman pada KHI. Sesuai dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam, dikatakan bahwa latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, perlu diadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama.

- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung di Departemen Agama Republik Indonesia.

Adapun fungsi dari Kompilasi Hukum Islam adalah<sup>30</sup>:

- 1) Sebagai suatu langkah awal atau sasaran untuk mewujudkan kodifikasi dan juga unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk masyarakat. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.
- 2) Sebagai pegangan dari para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- 3) Sebagai pegangan bagi masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung.

Sumber-sumber utama Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a) Hukum Kewarisan Islam atau disebut juga *faraidh*.
- b) Hukum Perundang-Undangan tentang kewarisan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai saat ini masih berlaku.
- c) Kenyataan yang berlaku ditengah masyarakat yang tertuang dalam yurisprudensi Pengadilan Agama.

---

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 60.



d) Kompilasi Hukum Islam sendiri terdiri dari tiga buku, yaitu:

- (1) Buku I tentang Hukum Perkawinan
- (2) Buku II tentang Hukum Kewarisan
- (3) Buku III tentang Hukum Perwakafan

Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, sangat terlihat jelas manfaat atau fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah sangat penting dalam penyelesaian kasus-kasus yang masuk ke dalam pengadilan agama dan menjadi pegangan masyarakat yang beragama Islam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Bila memperhatikan kekuatan hukum Inpres dalam perundang-undangan yang hanya sebagai perintah kedalam lingkungan aparatur negara oleh Presiden, dan bahkan saat ini INPRES tidak termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan, namun dalam praktiknya Kompilasi Hukum Islam justru diperlakukan seolah-olah undang-undang oleh semua pihak (yang memang pernah diupayakan direvisi untuk menjadi undang-undang). Bahkan, dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana pada Pasal 49 menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang antara lain mengenai masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Hal ini merupakan indikasi bahwa KHI semakin eksis keberadaannya. Namun demikian sesungguhnya hal ini tidak menutup kemungkinan bagi hakim pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara dengan merujuk pada sumber hukum lain yang hidup di Indonesia seperti hukum adat, hukum barat, dan hukum positif lainnya demi tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak.

## 2. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai kewarisan terdiri dari 44 pasal, yaitu dari pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I Ketentuan Umum terdapat dalam Pasal 171
- BAB II Ahli Waris terdapat dalam Pasal 172-175
- BAB III Besarnya Bagian Ahli Waris Pasal 176-191
- BAB IV *Aul* dan *Raad* terdapat dalam Pasal 192-193
- BAB V Wasiat terdapat dalam Pasal 194-209
- BAB VI Hibah terdapat dalam Pasal 210-214

### a. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

- 1) Dalam Pasal 171 poin (a) KHI, memberikan penjabaran tentang asas *ijbari*. Asas *ijbari* sendiri adalah suatu asas mengenai peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya sesuai kehendak Allah SWT.<sup>31</sup>
- 2) Dalam Pasal 176 KHI, memberikan penjabaran tentang asas individual. Asas individual adalah asas yang menjelaskan mengenai suatu harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.<sup>32</sup>
- 3) Dalam Pasal 176 KHI, menjabarkan tentang asas bilateral yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan.<sup>33</sup>
- 4) Dalam Pasal 171 poin (a) KHI, berisi tentang asas kewarisan karena kematian, yaitu peralihan harta kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal.

<sup>31</sup> Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>33</sup> Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 55.

b. Rukun Mewaris

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diberikan pengertian mengenai unsur yang ada dalam hukum kewarisan, yaitu:

- 1) Pewaris, terdapat dalam Pasal 171 poin (b) KHI
- 2) Ahli waris, terdapat dalam Pasal 171 poin (c) KHI jo. Pasal 174 ayat (2)
- 3) Harta warisan, terdapat dalam Pasal 171 (e) KHI. Konsep mengenai harta warisan dalam KHI terdapat perbedaan dengan harta warisan menurut syari'ah Islam dimana sesungguhnya dalam Islam tidak mengenal adanya harta gono gini atau harta bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI, bahwa "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup terlama", sehingga konsep harta warisan didalam KHI, jauh berbeda dengan yang digariskan dalam syari'ah karena harta warisan sama dengan harta bersama dikurangi hutang, biaya penyelenggaraan jenazah dan lain-lain kemudian dibagi dua.

c. Bagian Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

1) Pasal 176 KHI

Bagian anak perempuan adalah setengah apabila mewaris sendiri, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

2) Pasal 177 KHI

Bagian ayah adalah sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak. Jika pewaris meninggalkan anak, bagian ayah adalah seperenam.

3) Pasal 178 KHI

Bagian ibu adalah seperenam bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, bagian ibu adalah sepertiga.

4) Pasal 179 KHI

Bagian duda adalah separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian.

5) Pasal 180 KHI

Bagian janda adalah seperempat apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

6) Pasal 186 KHI

Mengatur bagian kewarisan anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

## **C. Penundaan Penyerahan Harta Warisan**

### **1. Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan**

#### **a. Pengertian Penundaan**

Menurut pendapat dari M. Syaikroni yang diambil dari pendapat hukum Ter Haar, Sarjono dan Hilman, mengenai hukum kewarisan, penundaan pembagian harta warisan dapat disebut dengan harta warisan yang belum terbagi-bagi, harta warisan yang dipertangguhkan, penangguhan pembagian harta peninggalan, penundaan pembagian harta warisan dan harta peninggalan dalam keadaan tak terbagi.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian penundaan pembagian harta warisan tersebut dapat dipahami, bahwa yang dimaksud penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu sejak dari meninggalnya si pewaris sampai terlaksananya pembagian harta

---

<sup>34</sup> Syaikroni, *op. cit.*, hlm 46.

warisan. Untuk mengetahui ukuran dapat dikatakannya penundaan pembagian harta warisan, maka terlebih dahulu haruslah dapat diketahui kapan waktu pembagian yang tercepat dan kapan waktu penentuan waktu daluwarsa. Menurut adat kebiasaan di Indonesia sebagian masyarakat Islam menyelesaikan pembagian harta warisan setelah peringatan hari kematian yang ketujuh, yang keempat puluh hari, dan pada hari yang keseratus. Dengan pertimbangan pada waktu-waktu tersebut diharapkan para ahli waris dapat berkumpul di tempat pewaris.

Daluwarsa pembagian harta warisan dalam *fiqih* berkisar 15 (lima belas) tahun sampai 33 (tiga puluh tiga) tahun. Untuk menetapkan waktu penundaan, maka dapat digunakan ukuran jarak antara waktu terlama pembagian harta warisan biasa 100 (seratus) hari dengan jarak waktu daluwarsa 33 (tiga puluh tiga) tahun. Dengan menggunakan ukuran waktu tersebut, dapat dirumuskan mengenai tenggang waktu pembagian harta warisan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu<sup>35</sup>:

- 1). Pembagian biasa, yaitu sejak dari wafatnya pewaris sampai peringatan hari kematian yang ke 100 (seratus) hari upacara selamatan.
- 2). Penundaan, yaitu setelah peringatan hari kematian yang ke 100 (seratus) hari sampai sebelum waktu daluwarsa 33 (tiga puluh tiga) tahun.
- 3). Daluwarsa, yaitu dari 33 (tiga puluh tiga) tahun sampai lebih dari waktu tersebut.

Semua harta warisan pewaris akan beralih kepada ahli waris secara *ijbari*, dari salah satu kewajiban ahli waris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut.

Tertundanya pembagian harta warisan dapat disebabkan karena adanya beberapa ahli waris yang pindah ke daerah lain,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49.

adanya harta warisan yang di pinjam pakai oleh keluarga pewaris, adanya wasiat pewaris agar tidak memberikan harta warisannya kepada salah seorang ahli waris, dan adanya penguasaan atas harta warisan oleh salah seorang ahli waris secara tidak logis.

b. Faktor-faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan<sup>36</sup>

1) Penundaan Atas Dasar Kesepakatan Setiap Ahli Waris

Dalam pendapat ahli *Ushul Fiqih* Abu Zahra, dijelaskan bahwa “Hak seseorang untuk mewarisi harta warisan termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni”. Dalam pendapat tersebut lebih dijelaskan lagi bahwa adalah sejajar hubungan antara hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pemilikan harta. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hak seseorang untuk menerima harta warisan masuk ke dalam kategori hak hamba (hak perorangan) secara murni. Dengan demikian, penundaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan setiap ahli waris hukumnya adalah *mubah*.

2) Penundaan Atas Dasar Sudut Waktu Berselangnya Anak-anak Mencapai usia Dewasa

Jika penundaan pembagian harta warisan itu dilihat dari sudut waktu berselangnya yaitu sampai anak-anak atau ahli waris mencapai usia dewasa, maka terdapat petunjuk dalam ajaran Islam untuk tidak menyerahkan harta kepada orang yang tidak cakap bertindak. Al-qur'an surat IV ayat (5) menjelaskan mengenai hal ini yaitu “*Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*”. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa masalah harta adalah masalah yang sangat vital, karena harta itu

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

menyangkut kehidupan orang lain. Dengan demikian, jika harta warisan itu diberikan kepada orang yang tidak cakap bertindak, maka akan mendatangkan *kemudharatan*.

Apabila alasan penundaan adalah untuk menegakkan rumah tangga yang terkecil, yang terdiri dari janda dan anak-anak yang masih kecil, maka dapat dikatakan niat yang terkandung dari menegakkan keluarga yang terkecil ini adalah sebagai amal *syari'at* dan hal ini bersesuaian dengan kaidah *Ushul fiqih* yaitu “*Segala urusan tergantung pada niatnya*”.

## **2. Kedudukan Harta Warisan Yang Tertunda Dan Pengurusannya**

Apabila seseorang meninggal dunia dan kemudian ia meninggalkan harta warisan yang tertunda pembagiannya, maka harta tersebut akan menimbulkan persoalan dalam pengurusan peralihannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dapat mengurus harta warisan yang tertunda pembagiannya adalah janda pewaris, anak-anak pewaris, dan keluarga terdekat para ahli waris. Berikut ini dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut<sup>37</sup>:

### **a. Penguasaan Oleh Janda Pewaris**

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, apabila seseorang pewaris meninggalkan seorang isteri, sedangkan anak-anaknya belum dewasa, maka harta warisan pewaris berada dalam pengawasan janda dari pewaris. Dalam masyarakat yang parental, janda dapat menugusai harta warisan selama hidupnya, atau dapat mengalihkannya kepada anak-anak setelah mereka dapat berdiri sendiri. Dalam penguasaan harta warisan, si janda dapat juga berperan sebagai pembagi harta warisan kepada para ahli waris lainnya tanpa turut campur tangan pihak saudara laki-laki pewaris. Tetapi tidak demikian halnya jika pewaris tidak mempunyai anak.

### **b. Penguasaan Oleh Anak Pewaris**

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

Apabila janda dari pewaris sudah berusia lanjut, sedangkan anak-anak ahli waris sudah berusia dewasa, maka pengurusan harta warisan yang belum terbagi tersebut diurus secara bergiliran di antara para ahli waris yang berhak atau masing-masing ahli waris mengurusnya sebagian atau diurus oleh salah seorang dari ahli waris.

c. Penguasaan Oleh Keluarga Pewaris

Bila pewaris meninggalkan anak-anak yang belum dewasa, sedangkan tidak ada janda dari pewaris yang dapat bertanggung jawab untuk mengurus harta warisan, maka penguasaan harta warisan yang belum terbagi tersebut berada dibawah pengawasan orang tua pewaris menurut susunan garis keturunan kekerabatan. Namun, jika orang tua pewaris juga sudah tidak ada lagi, maka penguasaannya dapat dipegang oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya menurut susunan garis kekerabatan pewaris. Pada prinsipnya, penguasaan harta warisan yang belum terbagi tersebut diputuskan berdasarkan atas kemauan dan kesepakatan bersama para ahli waris.

## **D. Status Hukum Anak Dan Hak Anak**

### **1. Menurut Syariah**

a. Berdasarkan Hukum Islam

Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan. Islam menganut pemahaman yang cukup tegas mengenai anak sah, walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas berkenaan dengan anak yang sah, namun mengacu dari pengertian yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits, dapat diberikan batasan, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah, selain itu disebutkan pula pengertian mengenai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya atau keluarga ibunya saja.



Dalam surat Al- Baqarah ayat (233) dijelaskan bahwa “Orang tua wajib memelihara, mengasuh, mendidik dan menjaga, serta melindungi anak menurut kadar kemampuannya. Kewajiban orang tua merupakan hak anak”. Kemudian yang termasuk dalam hak-hak anak adalah sebagai berikut<sup>38</sup>:

- 1). Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- 2). Hak anak dalam kesucian keturunannya
- 3). Hak anak dalam pemberian nama baik
- 4). Hak anak dalam menerima susuan
- 5). Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- 6). Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak kewarisan demi kelangsungan hidupnya
- 7). Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran

b. Berdasarkan Pendapat Para Pakar

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang secara syar’i atau dengan kata lain adalah buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan dari ibunya, karena jelas terlihat dan jelas tidak diragukan lagi.

Sementara itu, untuk menentukan laki-laki (bapak) yang mempunyai hubungan nasab dengannya, dapat dilakukan jika ada seseorang laki-laki yang mengakuinya sebagai anak, tetapi orang itu tidak mengakui lahir karena perbuatan zina dengan ibu si anak. Anak itu dapat dinasabkan kepadanya, jika syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, jika ada seseorang yang mengakui bahwa anaknya tersebut dilahirkan karena perbuatan zina, anak itu tidak bisa dinasabkan kepadanya. Sebab, nasab atau keturunan adalah sebuah nikmat dari hubungan yang baik dan itu tidak bisa diperoleh dari perbuatan tercela.

<sup>38</sup> Abdul Rozak Musein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 21

Secara umum, pendapat para ulama *fiqih* mengenai bagian harta warisan untuk anak yang lahir karena perbuatan zina dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu<sup>39</sup>:

1) Pendapat Pertama

Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya, sesuai dengan kaidah waris mewarisi yang sudah diketahui.

2) Pendapat Kedua

Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina dapat mewaris dengan cara *ashabah*. *Ashabah*nya adalah mereka yang menjadi *ashabah* ibunya atau mereka yang mewarisi dari ibunya.

3) Pendapat Ketiga

Ahmad bin Hambal dalam riwayat yang lain, berpendapat bahwa *ashabah* anak yang lahir karena zina adalah ibunya karena ibu bagi mereka sama seperti kedua orang tua. Jika tidak ada ibu, *ashabah*nya adalah mereka yang menjadi *ashabah* ibu. Ada perbedaan antara pendapat kedua dengan yang ketiga ini. Pada pendapat kedua menerima secara mutlak mereka yang menjadi *ashabah* ibunya sebagai *ashabah* anak yang lahir karena perbuatan zina. Sedangkan pada pendapat ketiga ini, menerima mereka yang menjadi *ashabah* ibunya sebagai *ashabah* anak yang lahir karena perbuatan zina, dengan syarat ibunya tidak ada atau meninggal. Jika ibunya ada, ibulah yang menjadi *ashabah*nya.

---

<sup>39</sup> Al-Azhar, *op. cit.*, hlm. 406-407.

## 2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

### a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam Undang-Undang Perkawinan hanya dikenal dua status atau kedudukan anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian anak yang tidak sah disebut dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Mengenai hak terhadap anak dalam Undang-Undang Perkawinan tersirat dalam Pasal 45 yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya”. Dapat disimpulkan menurut Pasal ini bahwa anak berhak mendapatkan perawatan atau dipelihara serta dididik dengan sebaik-baiknya oleh kedua orang tua mereka.

### b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga hanya dikenal dua status atau kedudukan anak, yaitu anak sah dan anak yang tidak sah. Dalam ketentuan Pasal 99 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan mengenai anak sah yaitu “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Kemudian dalam Pasal 99 ayat 2 dijelaskan mengenai pengertian anak tidak sah yaitu “Anak yang tidak sah artinya tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah”. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ Anak yang lahir diluar

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam tersirat dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak berhak mendapatkan perawatan dan pengembangan harta mereka bagi anak yang belum dewasa atau berada dibawah pengampuan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

#### **E. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Agama Islam diyakini oleh pemeluknya mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk masalah-masalah duniawi seperti masalah kenegaraan. Namun, apa yang disebut hukum Islam itu ada yang langsung bersumber dari al-qur'an dan sunnah sehingga disepakati, dan ada pula yang bersumber dari pemahaman manusia terhadap al-qur'an dan sunnah sehingga membuka peluang munculnya perbedaan pendapat. Banyak cendekiawan muslim mengidealkan terakomodasinya hukum Islam dalam hukum nasional.

Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang sejalan dengan dinamika ketatanegaraan, legalisasi hukum Islam masih dan akan terus dilakukan, dan disisi lain, keinginan umat Islam dan gerakan Islam agar hukum Islam dilegalisasikan atau sekurang-kurangnya menjadi sumber penting dalam legalisasi, masih akan terus disuarakan.<sup>40</sup> Saat ini hukum di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan telah dianggap cukup mewakili ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam.

Perkawinan secara umum juga telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pelaksana

---

<sup>40</sup> Jazuni, *Legalisasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 7.

dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku. Hal ini dijelaskan dalam pasal 66 Undang-Undang Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijk ordonantie Christen indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regelling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.<sup>41</sup>

### 1. Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian (persepakatan) yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup *sakinah, mawaddah warahmah*. dan melaksanakannya adalah merupakan *ibadah*.<sup>42</sup> Perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh Syariat Islam yaitu :

#### a. Rukun

- Calon Suami
- Calon Istri
- Wali Nikah
- Dua orang saksi nikah
- Ijab dan Qabul

<sup>41</sup> Ambo Asse, "Perkawinan Dan Hak Kewarisan Anak", (makalah disampaikan pada Acara Sosialisasi UU Perkawinan Dan Hak Kewarisan Anak, Serang, 5 Februari 2009), hlm. 6.

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

b. Syarat

- Islam
- Baligh
- Tidak terdapat larangan perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dan yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat IV : (23) yang menyatakan:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” *An-Nisaa ayat 23*).

## 2. Perkawinan Yang Tidak Dicatat

Perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan aturan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (kecamatan yang meliputi domisili) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>43</sup>

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda. Pada istilah

<sup>43</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 153.

“perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur kesengajaan yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Sedangkan istilah perkawinan tidak dicatatkan terkandung itikad atau niat buruk dari yang bermaksud perkawinannya memang sengaja tidak dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatat adalah berbeda dengan perkawinan *sirri*, karena yang dimaksud dengan perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam. Menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang dilangsungkan adalah sah secara syar'i maka juga dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan. Ibnu Taimiyah menyatakan mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan cara *sirri*, yaitu perkawinan tanpa wali, tanpa saksi dan ia telah tinggal bersamanya dan telah mencampurnya, kemudian merahasiakannya, maka menurut pendapat para Imam, perkawinan tersebut dapat dikatakan *bathil* dan haram dilakukan. Oleh karena itu, perkawinan *sirri* yang disembunyikan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, adalah perkawinan yang tidak sah. Jika mereka tetap melanjutkan kehidupan perkawinannya, menurut Umar bin Khattab, mereka termasuk melakukan zina.<sup>44</sup>

### **3. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pelaksananya**

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa:

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan yang berdasarkan agama. Jika dilihat dari tafsiran yang diberikan oleh Prof. Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pengertian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat ditafsirkan sebagai berikut<sup>45</sup>:

1. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau perkawinan-perkawinan yang berbeda menurut masing-masing agamanya
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari’at atau hukum (perkawinan) Islam bagi orang Islam, atau aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh setiap agama bagi para pemeluknya dan dalam menjalankan hukum perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan kekuasaan negara

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Kemudian yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku

---

<sup>45</sup> *ibid.*, hlm. 212.



bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

## **F. Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan**

### **1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama**

Pada tanggal 29 Desember 1989, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49. Dengan lahirnya undang-undang ini sekaligus mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya. Sebagaimana yang tersirat dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah”.

Tegasnya kedudukan Peradilan Agama ini jelas diungkapkan dalam konsideran undang-undang tersebut seperti dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai Lembaga Peradilan Khusus, Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara tertentu dan golongan masyarakat tertentu. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 14.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa tentang objek harta milik dan bidang keperdataan lainnya haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan peradilan umum. Khususnya untuk jangkauan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara kewarisan, Yahya Harahap mengemukakan bahwa sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.<sup>47</sup>

## **2. Prinsip-prinsip Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara di Pengadilan**

### **a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman**

Peran undang-undang ini dalam perkara kewarisan mengenai penguasaan harta warisan akibat penundaan penyerahan obyek harta warisan yang akan dikemukakan kemudian pada bab selanjutnya hanyalah berkenaan dengan hal pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) undang-undang ini bahwa “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatur mengenai hakim dan kewajibannya dijelaskan bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa segala putusan yang akan diambil oleh setiap hakim sebagai penegak keadilan, haruslah memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat maupun sumber-sumber hukum lainnya baik

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

yang tidak tertulis seperti hukum adat, hukum Islam maupun hukum perdata Barat sebagai hukum yang ada bahkan masih digunakan oleh masyarakat tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan kasus yang telah diputuskan oleh hakim di Mahkamah Agung. Dalam hal ini sebagai opini awal, penulis mengusulkan penggunaan salah satu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 916 sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan hakim dalam penetapan bagian kewarisan untuk anak yang tidak sah statusnya namun patut diduga mempunyai hubungan nasab dengan pewaris. Hal ini penulis yakini karena mengingat di negara-negara Islam sekalipun hakim dapat berijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum dalam setiap pertimbangan hukumnya.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara di Negara-Negara Islam

Pada periode keempat yaitu pada awal abad ke-2 Hijriah (untuk selanjutnya disingkat H) sampai pertengahan abad ke-4 H, baru bermunculan berbagai mazhab. Kitab fiqh mulai disusun pada periode ini dan pemerintah khususnya di Mesir mulai menganut salah satu mazhab fiqh resmi negara, seperti mazhab Hanafi yang dijadikan sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Disamping telah sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab, dalam periode ini juga kitab-kitab fiqh semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan didalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual di masa itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoritis. Oleh sebab itu, ketentuan hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan.

Upaya penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan kodifikasi setempat mulai berkembang pada tahun 1920. Ali Hasaballah, ahli fiqh Mesir, mengatakan bahwa upaya penerapan

hukum Islam diberbagai negara Islam semakin tampak. Pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqih yang ada, tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber *aslinya* yaitu al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup>“Sejarah Pembentukan Hukum Islam” <http://www.mail-archive/keluarga-Islam@yahoogroups.com>, diunduh 31 Desember 2010.

**BAB III**  
**KAJIAN KASUS TERHADAP BAGIAN HARTA WARISAN**  
**ANAK TIDAK SAH**

**A. Kasus Posisi Dalam Sengketa Harta Warisan Antara Andi Rita Melawan Halidja, Andi Andayani, Andi Surya Agung (Kasus nomor 382 K/AG/2007)**

Pada kasus ini, mulai tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Duduk perkara dari sengketa harta warisan ini adalah:

- a. Bahwa almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria (Pewaris) telah menikah secara sah dengan Halidja binti Muri (Penggugat I) pada hari Ahad 25 April 1971.
- b. Bahwa Penggugat I dengan Almarhum Andi Pallawagau sejak menikah tidak pernah bercerai serta dikaruniai dua orang anak yaitu:
  - 1). Andi Andayani binti Andi Pallawagau (Penggugat II) dan,
  - 2). Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau (Penggugat III).
- c. Bahwa almarhum Andi Pallawagau meninggal dunia pada tahun 1975 di Makassar.
- d. Bahwa semasa hidup, almarhum Andi Pallawagau telah mendapatkan warisan dari orang tuanya, Andi Aria.
- e. Bahwa almarhum Andi Pallawagau selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari pembagian orang tuanya berupa 10 (sepuluh) bidang tanah persawahan.
- f. Bahwa keseluruhan harta semula masih dikuasai oleh Andi Aria (ayah Andi Pallawagau). Kemudian Andi Aria meninggal dunia pada tahun 1981, selanjutnya harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Andi Bua Paimen (ibu Andi Pallawagau) bersama Andi Hermansyah (adik kandung Andi Pallawagau). Kemudian selanjutnya harta warisan tersebut dikuasai oleh Andi Mappaware (kakak kandung Andi Pallawagau).
- g. Pada tahun 2002, Andi Hermawansyah menyerahkan secara tertulis kepada salah satu ahli waris yaitu Andi Surya Agung. Setelah

penyerahan secara tertulis tersebut, maka para ahli waris hendak melihat objek harta warisan untuk dikuasai secara fisik, namun setelah tiba di lokasi ternyata keseluruhan objek telah dikuasai oleh Rita (Tergugat) dan beberapa orang lainnya atas kuasa dari Tergugat.

- h. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Martina yang merupakan pembantu rumah tangga pada siang hari dikediaman Andi Ali (paman Andi Pallawagau) yang beragama Kristen. Menurut keterangan salah seorang saksi, bahwa Martina berasal dari daerah Kecamatan Bonggakaradeng, Tana Toraja (Tator).
- i. Bahwa Martina selama menjadi pembantu rumah tangga Andi Ali, menurut pengakuannya telah dihamili oleh almarhum Andi Pallawagau, yang kemudian melahirkan anak perempuan yang diberi nama Rita (Tergugat). Kemudian setelahnya, Martina dan almarhum Andi Pallawagau menikah, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Martina juga tidak didampingi wali nikahnya.
- j. Bahwa kemudian Tergugat dibesarkan dan disekolahkan oleh keluarga Andi Aria. Dengan demikian, inilah yang dijadikan dasar oleh Tergugat sehingga menganggap bahwa dirinya adalah anak dari almarhum Andi Pallawagau dan kemudian menguasai seluruh harta warisan almarhum Andi Pallawagau. Tergugat juga telah mendapat dukungan dari salah seorang keluarga Andi Aria.
- k. Bahwa semasa hidup almarhum Andi Pallawagau bersama dengan para Penggugat, tidak pernah tinggal serumah dengan Tergugat.
- l. Bahwa Tergugat dapatlah dikatakan bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Andi Pallawagau, sehingga penguasaan harta warisan almarhum Andi Pallawagau adalah perbuatan melawan hukum, sehingga para Penggugat menuntut hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan objek harta warisan tersebut.
- m. Bahwa Tergugat telah menggarap dan menikmati hasil dari tanah sawah tersebut tanpa hak.

Dalam bantahannya, Tergugat selain memberikan bukti-bukti berupa surat, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang dalam keterangannya

bertentangan dengan apa yang disampaikan para Penggugat, yang pada intinya menyatakan:

- a. Bahwa para penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena buku nikah Penggugat I telah disita oleh Polres Sidrap dan dinyatakan tidak benar atau palsu. Dengan demikian, para Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Pallawagau.
- b. Bahwa ahli waris satu-satunya dan yang berhak atas objek harta warisan tersebut adalah Tergugat.
- c. Bahwa orang tua Tergugat yaitu Martina dan Andi Pallawagau telah menikah secara sah dan telah mendapat ijin dari orang tua Andi Pallawagau.

Kemudian berikut ini akan diberikan secara singkat putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi:

Putusan Pengadilan Agama Watansopeng Nomor 12/Pdt.G/2005/PA Wsp, yang pada intinya hakim Pengadilan Agama Watansopeng memberikan pertimbangan:

- a. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, telah cukup berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil perkawinan Andi Pallawagau dengan Halidja, dimana perkawinan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut secara yuridis adalah sah.
- b. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan Tergugat terutama bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta menghadirkan pula seorang penyidik kasus pemalsuan dokumen akta nikah antara Penggugat I dan Andi Pallawagau, pengadilan memutuskan bahwa alat bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dijadikan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, karena berdasarkan surat bukti Penggugat, surat bukti yang diajukan Tergugat sudah dinyatakan cacat/rusak dan telah ditarik kembali dan diganti dengan duplikatnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang.
- c. Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diajukan tergugat secara

keseluruhan tidak dapat membuktikan bantahannya dan juga mengenai persoalan agama yang dianut oleh Martina yang beragama non-Islam, dengan demikian, tergugat tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dari pewaris.

- d. Menimbang bahwa oleh karena seluruh harta tersebut adalah milik pewaris maka menurut hukum harta-harta tersebut harus jatuh menjadi milik para ahli warisnya yang sah (para penggugat), menurut besarnya bagian masing-masing yang harus diterima setiap ahli waris.
- e. Besarnya bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 1). Halidja binti Muri, Penggugat I (isteri), mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  bagian.
  - 2). Andi Andayani binti Andi Pallawagau, Penggugat II (anak perempuan), mendapat  $\frac{7}{24}$  bagian
  - 3). Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau, Penggugat III (anak laki-laki), mendapat  $\frac{14}{24}$  bagian.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2006/PTA.Mks , pada intinya hakim pengadilan Agama Watansopeng memberikan pertimbangan:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sepedapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tentang pembagian harta warisan Andi Pallawagau.
- b. Menimbang bahwa walaupun Andi Rita bukan ahli waris yang sah dari Andi Pallawagau, akan tetapi karena dipelihara, disekolahkan dan dikawinkan oleh keluarga Andi Pallawagau, maka secara kemanusiaan adalah patut dan adil apabila Andi Rita diberikan wasiat wajibah yang maksimal besarnya adalah  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan Andi Pallawagau. Akan tetapi apabila Andi Rita diberikan  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan tersebut, maka Andi Rita akan memperoleh bagian lebih banyak. Maka pengadilan menetapkan bagian Andi Rita sama dengan bagian ahli waris anak perempuan yang sah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/AG/20007, dalam



pertimbangannya:

- a. Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh sudah jelas menerangkan bahwa perkawinan Andi Pallawagau dan Martina dilakukan dibawah tangan dan tidak ada wali.
- b. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Rita diambil dan dipelihara, disekolahkan oleh keluarga Andi Pallawagau sehingga tidak alasan hukum Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris begitu juga dengan harta warisan almarhum Andi Pallawagau.
- c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak dapat dijadikan bukti perkawinan antara Andi Pallawagau dengan Martina sehingga Tergugat secara hukum tidak berhak mendapatkan gelar kebangsawanan (Andi) terlebih lagi harta warisan dari almarhum Andi Pallawagau.

Dengan demikian, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa Andi Rita tidak berhak mendapatkan harta warisan dari almarhum Andi Pallawagau dan perbuatan menguasai seluruh objek harta warisan pewaris adalah perbuatan melawan hukum sehingga diwajibkan untuk menyerahkan keseluruhan harta tersebut.

Jika disimpulkan dari kasus posisi diatas, singkatnya adalah bahwa Halidja, Andi Andayani, Andi Surya Agung (para Penggugat), mengajukan gugatannya kepada pengadilan Agama Watansoppeng. Gugatan yang diajukan adalah atas dasar adanya penguasaan harta warisan dari almarhum pewaris (Andi Pallawagau bin Andi Aria) yang dilakukan oleh Andi Rita (Tergugat).

Dalam surat gugatannya, para Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dari almarhum pewaris yang berhak atas seluruh harta warisan tersebut. Namun pada pihak tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah atas seluruh harta warisan dari pewaris. Dalam bantahannya, Tergugat menyangkal adanya perkawinan antara Halidja (Penggugat I) dengan almarhum pewaris sekaligus menyangkal status para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris dan menyatakan bahwa hanya ada satu

perkawinan yang dilakukan oleh pewaris yakni antara pewaris dengan ibu dari Tergugat (pembantu rumah tangga paman pewaris yang bernama Martina).

Dalam keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat menyatakan bahwa justru perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan antara pewaris dengan Penggugat I. Singkatnya, Tergugat merasa dirinya adalah anak yang sah dari almarhum pewaris, maka berhak untuk menguasai seluruh harta warisan pewaris yang walaupun di lain pihak, perkawinan pewaris dengan ibu Tergugat masih diragukan kebenarannya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa penyebab timbulnya permasalahan ini adalah akibat penundaan pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya, sehingga menyebabkan adanya penguasaan seluruh obyek harta warisan oleh seorang yang dianggap bukan sebagai ahli waris yang sah. Dari kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban dan analisa dari berbagai sisi sehingga dapat diketahui pemecahan masalahnya. Namun, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari permasalahan ini, terlebih dahulu haruslah diketahui dan dijelaskan asal masalahnya, seperti:

#### 1. Penundaan Pembagian Harta Warisan

Penundaan pembagian harta warisan adalah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu sejak dari meninggalnya pewaris sampai dengan terlaksananya pembagian harta warisan. Berkaitan dengan kasus ini, terjadinya penundaan penyerahan harta warisan adalah disebabkan oleh faktor penundaan atas dasar masih tertahannya sebagian harta warisan tersebut karena masih dikuasai oleh keluarga dari pewaris, karena asal harta warisan tersebut sebagian merupakan bagian harta warisan pewaris dari orang tuanya. Belum terbaginya harta warisan tersebut karena pewaris meninggal dunia terlebih dahulu dari Andi Aria (ayah dari Pewaris), sehingga tidak dapat langsung dibagikan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah mengenai konsep hukum Islam mengenai penyegeraan pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Apabila seseorang

meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan yang tertunda pembagiannya, maka harta tersebut akan menimbulkan persoalan dalam pengurusan peralihannya.<sup>49</sup> Hadits yang menjelaskan mengenai hal ini adalah “*Sungguh, Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak*”.(HR Al-Khamsah).

Mengenai kedudukan harta warisan yang tertunda pembagiannya, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang berhak untuk mengurus harta warisan yang tertunda pembagiannya adalah janda pewaris, anak-anak pewaris dan keluarga terdekat para ahli waris. Namun, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

2. Penguasaan harta warisan oleh seorang yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (dalam hal ini adalah Tergugat Rita)

Harta warisan yang belum terbagi dalam waktu yang sangat lama sejak meninggalnya pewaris, biasanya akan menimbulkan masalah dalam pembagian dan pengurusannya dikemudian hari. Kasus ini memberikan bukti bahwa harta warisan yang belum terbagi dalam waktu yang sangat lama, menimbulkan banyak masalah dalam pembagian dan pengurusannya. Terbukti akibat penundaan pembagian harta warisan yang berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun, menimbulkan masalah mengenai kepemilikannya. Tergugat, yang merasa bahwa dirinya adalah sebagai ahli waris yang sah dan mengetahui bahwa harta tersebut tidak dikuasai oleh siapa pun, pada akhirnya menguasai seluruh objek harta warisan tersebut. Setelah para Penggugat mengetahui bahwa objek harta warisan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, timbul sengketa hak milik didalamnya.

Penguasaan harta warisan oleh Tergugat dianggap tidak sah dan merebut hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Akibat dari penguasaan harta warisan tersebut adalah terabaikannya hak ahli waris yang sah selama sekian tahun untuk dapat menikmati hak dari harta

---

<sup>49</sup> Syakroni, *op. cit.*, hlm. 61.

warisan tersebut. Para penggugat yang merasa haknya diambil oleh orang lain, akhirnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga timbullah sengketa hak milik didalamnya. Penguasaan objek harta warisan ini seharusnya dapat dihindarkan jika pada saat warisan tersebut terbuka, penyerahan atau pembagian harta warisan tersebut dapat disegerakan.

Adalah penting untuk menyegerakan pembagian harta warisan jika tidak terdapat penghalang yang mengharuskan harta warisan tersebut tetap dalam keadaan utuh atau tidak terbagi setelah mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah, hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, serta menyelesaikan wasiat pewaris. Sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam hukum kewarisan Islam, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

## 2. Bagian Harta Waris Menurut Undang-undang

Cara menentukan bagian para ahli waris berdasarkan undang-undang adalah dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengenai bagian anak perempuan dan laki-laki yakni bagian anak perempuan adalah setengah apabila mewaris sendiri, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selain itu Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai bagian seorang janda yakni seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian. Karena dalam kasus ini Tergugat juga mengakui bahwa dirinya sebagai ahli waris dari pewaris walaupun bukti-bukti yang diajukan tidak cukup, maka hak atas Tergugat sebagaimana Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai bagian waris anak yang lahir di luar perkawinan atau anak tidak sah yakni hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan dengan keluarga dari

pihak ibunya. Jadi dalam kasus ini, Tergugat tidak mempunyai hak atas harta warisan tersebut karena tidak adanya hubungan nasab dengan Pewaris.

Atas dasar permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan para Penggugat mengajukan gugatannya setelah tidak berhasil menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, dengan kemudian menempuh tiga jalur upaya hukum, yakni pada tingkat pertama melalui Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan pada tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam perkara mengenai penguasaan harta warisan yang terjadi akibat penundaan penyerahan objek harta warisan ini, terdapat perbedaan antara Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dimana Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang putusannya didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari orang tuanya, maka anak tersebut tidak dapat mewaris atau hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya atau dengan keluarga dari pihak ibunya. Dalam ilmu *faraidh* dijelaskan bahwa, seseorang yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris, tentunya syariat Islam tidak memberikan hak kewarisan kepadanya.<sup>50</sup> Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memutuskan untuk memberikan harta warisan kepada Tergugat dengan berdasarkan pada pertimbangan kemanusiaan.

Dari berbagai permasalahan yang telah dijelaskan diatas, menimbulkan beberapa pertanyaan seperti bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, menurut ketentuan dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; apakah anak yang lahir dibawah tangan berhak

---

<sup>50</sup>Al-Azhar, *op. cit.*, hlm 88.

mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya; apakah putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

1. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut ketentuan dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ketentuan hukum Islam, kedudukan seorang anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan adalah hanya mempunyai hubungan atau mempunyai nasab dengan ibunya saja. Begitupula dalam hal pewarisan, anak tersebut akan kehilangan hak kewarisannya.

Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi :” anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang menyatakan : “ Anak sah adalah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan atau anak yang lahir dai hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dibawah ini:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya.

Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu adalah seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan atau mendapatkan hak perwalian dari bapak biologisnya.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia dalam menetapkan nasab anak di luar nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas hubungannya dengan bapak biologisnya dalam pasal tertentu.

2. Apakah anak yang lahir dibawah tangan berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya?

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Begitupula dengan Undang-undang Perkawinan dan dengan hukum Islam, anak yang lahir di bawah tangan, karena hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya.

3. Apakah putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

Antara hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak di bawah tangan dan hak kewarisan hampir tidak ada perbedaan. Dalam hal ini, putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung di ambil atas pertimbangan atas sumber-sumber hukum tersebut. Jadi pada intinya, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menetapkan tidak memberikan bagian kewarisan kepada Tergugat adalah dirasakan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena dasar pemberian hak kewarisan yaitu berupa nasab tidak terpenuhi.

#### **B. Penyelesaian Sengketa dan Pembagian Harta Warisan Yang Seharusnya Diterapkan Berkaitan Dengan Sengketa Harta Warisan (Kasus Nomor 382 K/AG/2007)**

Kasus yang akan dikemukakan ini terjadi akibat penundaan penyerahan harta warisan kepada ahli warisnya yang sah. Pengurusan harta warisan yang disengketakan ini pada awalnya dilakukan oleh saudara-saudara pewaris yang belum diserahkan kepada para ahli warisnya (Para Penggugat). Namun setelah harta warisan tersebut diserahkan secara tertulis kepada para ahli warisnya yang sah, harta waris tersebut telah dikuasai oleh Tergugat dan beberapa orang atas kuasa Tergugat.

Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus dan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan dari permasalahan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada dan yang telah dijelaskan dalam putusan-putusan yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai agama yang dianut oleh Martina (ibu dari Tergugat), apakah ketika perkawinan dilangsungkan dengan Andi Pallawagau, Martina melakukan penundukan diri secara suka rela terhadap hukum Islam?

Dari keterangan dan bukti yang diberikan oleh para Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Martina



melakukan penundukan diri secara suka rela terhadap hukum Islam atau dengan kata lain pindah memeluk agama Islam pada saat melangsungkan perkawinan dengan almarhum Andi Pallawagau. Dari keterangan saksi yang diajukan oleh para penggugat, hanya menyebutkan bahwa Martina adalah pembantu rumah tangga dari salah satu kerabat almarhum Andi Pallawagau dan berasal dari Kecamatan Bonggakaradeng, Tana Toraja, dan beragama Kristen. Juga tidak ada saksi yang memberikan keterangan mengetahui pernikahan antara Martina dan almarhum Andi Pallawagau. Dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pun tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Martina melakukan penundukan diri terhadap hukum Islam. Hanya ada pernyataan yang menyebutkan bahwa antara Martina dan Andi Pallawagau telah melangsungkan pernikahan. Dalam bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat juga tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Martina berpindah agama menjadi Islam pada saat menikah. Dengan demikian, penulis, berdasarkan putusan-putusan yang ada dan dengan mencermati fakta hukum yang ada, menarik kesimpulan bahwa Martina adalah tetap sebagai pemeluk agama Kristen karena tidak ada bukti yang dapat membuktikan penundukkan dirinya terhadap hukum Islam.

2. Mengenai wali nikah, apakah benar Martina tidak didampingi wali nikahnya? Apakah wajib ada wali nikah, mengingat Martina sendiri beragama Non Muslim?

Dalam keterangan yang diberikan oleh pihak Tergugat disebutkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Martina dan Andi Pallawagau. Namun, hal ini pun belum dapat dipastikan kebenarannya karena keterangan mengenai telah terjadinya pernikahan itu hanya didapat dari saksi yang berada di pihak Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak melampirkan bukti adanya pernikahan antara Martina dengan almarhum Andi Pallawagau. Hanya foto kopi surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang kota Makassar, tanpa menyebutkan isi

atau perihal surat tersebut. Bukan merupakan foto kopi dari akta perkawinan antara Martina dengan Andi Pallawagau. Dalam keterangan yang diberikan oleh salah satu saksi dari pihak Tergugat bahwa antara Martina dan Andi Pallawagau telah menikah di rumah Puang Janggo dan disaksikan oleh puang Janggo dan Puang Beddu (orang kepercayaan Datu Aria (ayah Andi Pallawagau)). Namun tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Martina didampingi oleh wali nikahnya. Hanya menyebutkan disaksikan oleh kedua orang kepercayaan Andi Aria. Jadi tidak ada keterangan yang menyebutkan adanya wali nikah dalam perkawinan tersebut, sehingga dapat dikatakan ada rukun dan syarat nikah yang tidak dipenuhi.

3. Apakah dengan tidak dipenuhinya rukun nikah tersebut perkawinan mereka menjadi cacat hukum? Jika menurut hukum agama perkawinan mereka tetap sah, bagaimana menurut hukum negara?

Dari keterangan sebelumnya disebutkan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan oleh dua pemeluk agama yang berbeda, pihak mempelai wanita tidak didampingi oleh wali nikahnya atau wali hakim, jika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka perkawinan mereka dapat dinyatakan tidak sah. Selain itu dalam hukum perkawinan Islam ada yang disebut *kafa'ah* yang secara etimologi berarti persamaan atau persesuaian, yang maksudnya adalah persamaan persesuaian antara suami isteri, baik yang menyangkut agama, status sosial, ilmu, akhlak, maupun hartanya. Soal penting yang dapat diambil adalah masalah perbedaan agama, jika agama antara keduanya tidak sama, maka perkawinan yang dilangsungkan menjadi tidak sah baik menurut hukum agama maupun hukum Negara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Beda agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah oleh KHI diatur dalam BAB IV mengenai Larangan Kawin, Pasal 40 dan 44 serta BAB X mengenai Pencegahan

Perkawinan, pasal 61. Walaupun bagian ini secara harfiah terpisah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun pasal 18 menjelaskan sesungguhnya BAB VI ini memiliki hubungan dengan BAB IV bagian kedua mengenai calon mempelai. Pasal 18 menyebutkan: “ Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI”. Dengan demikian pasal 40 dan 44 sesungguhnya adalah syarat bagi calon mempelai, walau diungkapkan dalam sebutan dalam larangan dan bukan rukun, walaupun kedua mempelai itu tersebut adalah rukun nikah.

Antara rukun dan syarat dalam perkawinan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda apabila dalam suatu perkawinan ternyata ada yang tidak terpenuhi. Ketika rukun nikah yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Pernikahan tersebut sejak dilangsungkan sudah tidak sah. Ketika syarat yang tidak terpenuhi maka pembatalannya tergantung dari para pihak. Apabila pengajuannya tidak diajukan maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah.

4. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan antara pewaris dengan Martina di KUA, bagaimana status perkawinan dengan status perkawinan mereka?

Dengan tidak dipenuhinya rukun nikah, perkawinan mereka tidak bisa dicatatkan, akhirnya status perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda. Jika seseorang yang beragama Islam yang akan melakukan tindakan hukum, maka ia tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materiil peradilan agama yang keberadaannya telah diakui dalam undang-undang. Jika mengacu pada hukum positif di Indonesia mengenai dasar dari perkawinan, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “perkawinan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi jelas, bahwa perkawinan antara Martina dengan Andi Pallawagau selain tidak memenuhi seluruh rukun nikah, juga tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, karena dilangsungkan tidak dengan satu agama yang sama yaitu agama Islam, juga tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat. Jadi perkawinan tersebut adalah tidak sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara. Perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan agama Islam, dianggap telah cukup sebagai suatu ibadah, tetapi tidak cukup sebagai perlindungan hukum negara dalam segala aspek kemasyarakatan, jika perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan, oleh karena itu negara menunjuk pejabat untuk melakukan pencatatan pernikahan yang dalam hal ini didelegasikan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan (PPN) yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), agar negara dapat mengatur, menertibkan dan melindungi perkawinan tersebut.

5. Jika status perkawinan mereka (almarhum Andi Pallawagau dengan Martina) tidak mempunyai kekuatan hukum, bagaimana akibat hukum dari perkawinan tersebut? Bagaimana pula dengan status kewarisannya? Mengenai hubungan kewarisan antara pewaris dengan Rita, jika memang perkawinan antara keduanya cacat hukum?

Akibat hukum dari perkawinan antara Martina dengan Andi Pallawagau (dalam hal ini Tergugat Rita) anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dalam hal ini adalah Rita (Tergugat), hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Begitu pula dengan hak kewarisannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 42 UUP disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Maka dari itu, karena dapat diasumsikan bahwa Rita adalah tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Martina

dengan Andi Pallawagau, jadi Rita bukanlah anak sah dari Andi Pallawagau. Jadi dalam hal ini, Rita hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan dengan kata lain tidak mempunyai hubungan perdata dengan Andi Pallawagau sehingga tidak ada hubungan kewarisan antara Rita dengan Andi Pallawagau.

6. Pernyataan yang mengatakan bahwa tergugat menganggap dirinya sebagai anak dari keluarga besar Andi. Bagaimana dengan pembuktiannya?

Dari bukti-bukti yang diajukan, Tergugat hanya melampirkan foto kopi register kelahiran bayi dari Rumah Sakit Labuang Baji Makassar dan foto kopi akta kelahiran atas nama Andi Rita yang menurut pendapatnya adalah cukup untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak dari Andi Pallawagau. Jika diteliti secara mendetail, foto kopi register kelahiran bayi dari Rumah Sakit Labuang Baji Makassar tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Demikian juga, foto kopi akta kelahiran atas nama Andi Rita. Akta kelahiran memang adalah dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun dalam bukti surat yang diajukan tersebut, tidak mencantumkan tanggal penerbitan suratnya, tidak ada nomor register dari surat tersebut dan tidak pula mencantumkan nama ayah kandung. Jadi bukti surat yang diajukan tersebut belum dapat membuktikan bahwa Rita adalah anak kandung dari Andi Pallawagau.

Perlakuan baik yang diberikan oleh keluarga Andi Aria, juga tidak cukup memberikan bukti bahwa Rita adalah anak kandung dari Andi Pallawagau karena sejak saat dirawat, Rita tidak pernah tinggal serumah dengan Andi Pallawagau dan tidak pernah dipanggil anak oleh keluarga Andi Aria. Hanya disebutkan bahwa Rita dirawat, disekolahkan serta dipelihara oleh keluarga Andi Aria. Dengan demikian, semua bukti surat dan keterangan tersebut adalah tidak dapat dijadikan alat bukti bahwa Rita adalah anak sah dari Andi Pallawagau. Kemungkinan yang

terjadi adalah, kembali lagi pada rasa kemanusiaan yang mengakibatkan Tergugat dirawat dan dibesarkan oleh keluarga Andi Aria.

7. Bantahan dari Rita (Tergugat) bahwa perkawinan orang tuanya sah, dapatkah dibuktikan dalil-dalilnya? Hal-hal apa sajakah yang dapat membuktikan bahwa perkawinan itu sah?

Bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah hanya dari keterangan saksi (Andi Maharaniagara atau kakak kandung dari Andi Pallawagau) yang menyatakan bahwa Martina dan Andi Pallawagau telah melangsungkan perkawinan. Namun, saksi sendiri tidak menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut, hanya mengetahui lewat cerita Puang Beddu (orang kepercayaan Andi Aria) dan saksi sendiri menurut keterangannya hanya bertemu Martina pada saat mengambil bayi (Rita) dirumah sakit. Saksi juga tidak mengetahui siapa keluarga dari Martina. Bukti surat lainnya yang diajukan adalah berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Pare-pare, namun dalam surat tersebut tidak dijelaskan apa isi dari surat dimaksud, tidak seperti bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa duplikat dari register kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat I dan Almarhum Andi Pallawagau. Jadi bukti yang diajukan belum cukup untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Martina dengan Andi Pallawagau.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para ahli waris yang berhak atas harta warisan yang masih dikuasai oleh anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yang mengakibatkan tertundanya penyerahan objek harta warisan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kasus ini terdiri dari tiga putusan.

### **C. Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 12/ Pdt.G/2005/PA Watansoppeng**

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, menyatakan bahwa Tergugat adalah bukan ahli waris yang sah dari pewaris karena sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pada kenyataannya, perkawinan kedua orang tua Tergugat adalah bukan merupakan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara, karena tidak dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang sah dalam Islam dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Kemudian dalam pertimbangan yang lain adalah bahwa surat-surat bukti yang diajukan Tergugat secara keseluruhan adalah bukan surat bukti yang menerangkan peristiwa perkawinan Andi Pallawagau (pewaris) dengan Martina (ibu dari Tergugat), demikian juga mengenai persoalan agama yang dianut oleh ibu dari Tergugat yang beragama non-Islam. Dengan demikian, Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dari pewaris. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak mewarisi harta dari pewaris yang sekarang ada pada kekuasaannya dan Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta waris tersebut kepada ahli warisnya yang sah yaitu para Penggugat.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mengenai besarnya bagian masing-masing yang akan diterima oleh ahli waris dalam situasi adanya Tergugat. Dalam hal ini, adanya Tergugat tidak mempengaruhi besarnya jumlah bagian yang akan diterima oleh para ahli waris yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 180 dan 176 Kompilasi Hukum Islam, besarnya bagian masing-masing yang dapat diterima oleh para ahli waris adalah sebagai berikut:


- a. Bagian A, isteri (Penggugat I), karena ada anak maka mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  (12,5%) bagian. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa janda mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian apabila pewaris meninggalkan anak.
- b. Bagian B, anak perempuan (Penggugat II), mendapat  $\frac{7}{24}$  (29,2%) bagian. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 176

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

- c. Bagian C, anak laki-laki (Penggugat III), mendapat dua kali bagian anak perempuan yaitu  $14/24$  (58,3%) bagian. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Penghitungan bagian masing-masing yang akan diterima oleh para ahli waris dalam situasi tidak ada Tergugat adalah sebagai berikut:

Gambar situasi:



$$A = 1/8 = 3/24 \text{ DF}$$

Maka:

$$\begin{aligned} \text{Sisa HW} &= 1 - 1/8 \\ &= 7/8 \text{ (sisa)} \end{aligned}$$

Diberikan kepada B dan C dengan perbandingan 1 : 2

$$B = 1/3 \times 7/8 = 7/24$$

$$C = 2/3 \times 7/8 = 14/24$$

$$\begin{aligned} A + B + C &= 3/24 + 7/24 + 14/24 \\ &= 24/24 \\ &= 1 \end{aligned}$$



Menurut pandangan penulis, apabila didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng adalah telah sesuai.

#### **D. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2006/PTA.Mks**

Oleh karena keberatan Tergugat atas putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, maka Tergugat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar.


Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan pertimbangan sendiri tentang pembagian harta peninggalan dari almarhum pewaris.

Dalam pertimbangannya, dikarenakan kurangnya bukti otentik yang dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris, maka Tergugat dianggap bukan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. Akan tetapi dikarenakan sejak dilahirkan Tergugat dipelihara, disekolahkan dan dikawinkan oleh keluarga pewaris serta dianggap telah mengurus keutuhan harta warisan pewaris, maka menurut pertimbangan hakim jika dilihat dari sudut kemanusiaan adalah patut dan adil apabila Tergugat asal/Pembanding/Terbanding diberikan wasiat wajibah yang besarnya maksimal 1/3 bagian dari harta warisan pewaris atau sama bagiannya dengan bagian harta warisan ahli waris anak perempuan yang sah.

Menurut pertimbangan penulis, apabila Tergugat asal/Pembanding/Terbanding diberikan 1/3 bagian dari harta warisan tersebut sebagai wasiat wajibah maka Tergugat akan memperoleh bagian yang lebih besar dari bagian anak perempuan yang menjadi ahli waris yang sah. Jadi perhitungan bagian masing-masing yang

akan diterima para ahli waris yang sah dalam situasi adanya Tergugat sebagai penerima wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

Gambar situasi:



$$D = 1/3 = 8/24 \text{ (sebagai penerima wasiat wajibah)}$$

$$\text{Sisa} = 2/3$$

$$A = 1/8 \times 2/3 = 2/24$$

$$\text{Sisa} = 2/3 - 2/24$$

$$= 16/24 - 2/24$$

$$= 14/24 \text{ (untuk B dan C dengan perbandingan 1 : 2)}$$

$$B = 1/3 \times 2/24 = 14/72$$

$$C = 2/3 \times 14/24 = 28/72$$

Jadi:

$$A + B + C + D = 2/24 + 14/72 + 28/72 + 1/3$$

$$= 6/72 + 14/72 + 28/72 + 24/72$$

$$= 72/72 = 1$$

Jika Tergugat diberikan wasiat wajibah yang besarnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta warisan seperti pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka Tergugat akan mendapat bagian yang lebih besar dari bagian yang akan diterima oleh

ahli waris anak perempuan yang sah. Jika dilihat dari bagian masing-masing ahli waris tersebut diatas, bagian D sebagai penerima wasiat wajibah lebih besar dari bagian anak perempuan sah pewaris, oleh karena itu demi keadilan, bagian D walaupun sebagai penerima wasiat wajibah besarnya tidak lagi  $\frac{1}{3}$  tetapi sama bagiannya dengan bagian harta warisan ahli waris anak perempuan yang sah seperti tersebut dibawah ini.

$$DF = A = \frac{1}{8}$$

$$\text{Sisa} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \text{ (untuk B C D dengan perbandingan 1 : 2 : 1)}$$

$$B = \frac{1}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{32}$$

$$C = \frac{2}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{32}$$

$$D = \frac{1}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{32}$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi: } DF + DQ + D &= \frac{4}{32} + \frac{21}{32} + \frac{7}{32} \\ &= \frac{32}{32} = 1 \end{aligned}$$


Apabila kedudukan Tergugat disamakan dengan *ashabah* sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar masih kurang berimbang dan bijaksana karena status Tergugat sebagai anak dari pewaris belum dapat dibuktikan keabsahannya secara hukum, seharusnya kedudukan Terguguat tidak dapat dianggap sama dengan *ashabah* sebagaimana ahli waris yang lain.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengenai pembagian warisan untuk Tergugat dengan memberikan wasiat wajibah sebagaimana dilihat dalam kekuasaan seorang hakim memutuskan perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pemberian wasiat wajibah adalah merupakan instrument bagi hakim dalam membuat putusan atas perkara tersebut secara adil, berimbang dan bijaksana dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi para pihak. Oleh karenanya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebenarnya adalah berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dalam

masyarakat. Namun, setelah dilakukan perhitungan mengenai bagian para Penggugat diluar ketentuan dari ketetapan dari Majelis Hakim, bila berdasarkan dengan wasiat wajibah tersebut adalah dirasakan kurang adil dan bijaksana karena bagian ahli waris anak perempuan yang sah menjasi lebih kecil dibandingkan dengan bagian Tergugat yang pada kenyataannya belum jelas statusnya atau bukan anak sah dari pewaris.

Mengingat didalam ketentuan hukum Islam terdapat larangan untuk memakan hak orang lain dan jika pihak Penggugat menyadari mengenai hal tersebut, maka hakim dapat menundukkan Tergugat bukan sebagai ahli waris tetapi diberikan wasiat wajibah, yang bagiannya tidak maksimal 1/3 (sepertiga), melainkan meminjam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Legitime Portie maka Tergugat dalam hal ini dapat diberikan maksimal setengah dari bagian ahli waris anak perempuan yang sah. Pertimbangan ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal 23 ayat (1) dan 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim harus memperhatikan sumber hukum lain dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dipakai karena merupakan salah satu sumber hokum tertulis di Indonesia.

Menurut pandangan penulis, dibawah ini dapat dijadikan suatu usulan penetapan bagi hakim untuk menentukan mengenai bagian yang akan diterima oleh Tergugat, yaitu dengan memberikan Tergugat setengah bagian dari bagian anak perempuan yang sah yakni sebagai berikut:



$$DF = A = 1/8$$

Maka:

$$\begin{aligned} HW - DF &= 1 - 1/8 \\ &= 7/8 \text{ (sisa)} \end{aligned}$$

$$B = 1/3 \times 7/8 = 7/24$$

$$C = 2/3 \times 7/8 = 14/24$$

$$A = 1/8 = 3/24$$

Bagian D adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari bagian ahli waris anak perempuan yang sah:

$$D = \frac{1}{2} \times 7/24 = 7/48$$

Bagian yang akan diterima oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan permisalan jumlah harta warisan Rp. 9.000,-,

$$\begin{aligned} D &= 7/48 \times \text{Rp. } 9.000 = \text{Rp. } 1.312.5,- \\ &= \text{Rp. } 9.000 - \text{Rp. } 1.312.5 = \text{Rp. } 7.687.5,- \end{aligned}$$

$$A = 3/24 \times \text{Rp. } 7.687.5 = \text{Rp. } 960.9,-$$

$$B = 7/24 \times \text{Rp. } 7.687.5 = \text{Rp. } 2.242.2,-$$

$$C = 14/24 \times \text{Rp. } 7.687.5 = \text{Rp. } 4.484.4,-$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi : } A + B + C + D &= \text{Rp. } 960.9 + \text{Rp. } 2.242.2 + \text{Rp. } 4.484.4 + \\ &\quad \text{Rp. } 1.312.5 \\ &= \text{Rp. } 9000,- \end{aligned}$$

Dengan demikian bagian yang masing-masing akan diterima oleh para Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Bagian A, isteri (Penggugat I), mendapat  $2/24$  bagian ( $4/48$ )
- b. Bagian B, anak perempuan (Penggugat II), mendapat  $7/24$  bagian ( $14/48$ )
- c. Bagian C, anak laki-laki (Penggugat III), mendapat  $14/24$  bagian ( $28/48$ )
- d. Bagian D, sebagai penerima wasiat wajibah (Tergugat), mendapat  $7/48$  bagian

### **E. Putusan Mahkamah Agung Nomor 382 K/AG/2007**

Setelah menempuh upaya hukum banding, para Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan keberatannya dan kemudian mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mengenai pembagian harta warisan tersebut. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar karena dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena dengan tegas menetapkan bahwa Tergugat mendapatkan 7/32 bagian dari harta warisan yang disengketakan, yang sama kedudukannya dengan ahli waris anak perempuan yang sah. Sedangkan dari keterangan saksi yang diajukan Tergugat, sudah jelas menerangkan bahwa perkawinan pewaris dengan ibu dari Tergugat dilakukan di bawah tangan, tanpa adanya wali nikah, serta mempelai wanitanya pun beragama non-Muslim.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa Tergugat adalah bukan ahli waris yang sah dari pewaris karena perkawinan antara pewaris dengan ibu dari Tergugat adalah tidak sah baik secara hukum agama maupun hukum negara, sehingga Tergugat tidak berhak mewarisi harta dari pewaris yang sekarang ada pada kekuasaannya dan Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya yang sah yaitu para Penggugat.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Kemudian disebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah, golongan perempuan

hanya terdiri dari ibu, anak perempuan dan nenek. Jadi anak perempuan yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya tidak termasuk dalam golongan ini sehingga tidak mempunyai hak untuk menerima harta warisan.

Dalam hal konsep wasiat wajibah, Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri yaitu pada Pasal 209 yang memberikan batasan mengenai siapa saja yang berhak menerima wasiat wajibah, yaitu diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan pewarisnya.

Menurut pandangan penulis, apabila didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah telah sesuai. Namun, jika memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam konsep hierarki peraturan perundang-undangan. Jika ditinjau dari segi sejarah mengenai pembentukan Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai undang-undang formal yang pada awalnya hanya berupa Instruksi Presiden kepada Pengadilan Agama yang diharapkan dapat memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam, mengatasi berbagai masalah *khilafiah* (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, dan agar mampu berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional<sup>51</sup>, kiranya Kompilasi Hukum Islam tidak harus digunakan sebagai satu-satunya acuan dalam memutuskan suatu perkara. Meskipun, jika nantinya Kompilasi Hukum Islam berlaku sebagai sebuah undang-undang, namun tetap saja setiap hakim dalam pengambilan keputusannya terutama dalam kasus ini sebaiknya memperhatikan sumber hukum yang lain.

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dan Mahkamah Agung meskipun dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat

---

<sup>51</sup> Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 18.

dianggap belum memperhatikan apa yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan mengenai tugas hakim dalam pengambilan suatu keputusan yang berbunyi sebagai berikut : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>52</sup> Kemudian dalam Pasal 27 dijelaskan juga bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>53</sup>

Maka Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya belum dapat dikatakan melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dalam memutuskan suatu perkara selain harus mengacu pada ketentuan undang-undang maupun hukum formal yang ada juga harus mengacu pada sumber hukum lain yang berlaku di masyarakat, seperti misalnya hukum Islam, hukum adat yang masih digunakan oleh masyarakat setempat, hukum Perdata Barat, maupun menggunakan perasaannya sebagai hakim dalam menjatuhkan putusan demi memenuhi rasa keadilan.

Berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memutuskan perkara tersebut tidak menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana wasiat wajibah yang dikonsepsikan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya adalah termasuk kedalam orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah. Bahkan konsep mengenai anak yang tidak sah atau yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan yang sah yang diatur dalam hukum Islam, jelas mengatur bahwa anak tersebut hanya mempunyai

---

<sup>52</sup> Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1).

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 27.



hubungan hukum dengan ibunya yang artinya tidak ada hubungannya dengan si ayah sehingga seharusnya tidak dapat menjadi ahli waris.

Bila dilihat dari kasus ini maka akan lebih baik bila hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan prinsip atau konsepsi adil dalam Islam yaitu adil, berimbang dan bijaksana yang berarti selain menggunakan hukum formal yang berlaku, juga harus memperhatikan:

- a. Kondisi para pihak
- b. Jika masih terdapat keraguan didalamnya, maka hakim harus menetapkan kebijaksanaan yang lebih besar manfaatnya dari pada *mudharatnya*, bagi semua pihak tanpa terkecuali Tergugat
- c. Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang dapat menjadi sumber hukum atau dasar putusan hakim antara lain hukum Islam, hukum adat, selain hukum positif yang berlaku.

Jadi menurut pendapat penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan perkara ini sebaiknya juga memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar (bukan dari kesimpulan mengenai status dari Tergugat) yang memutuskan perkara ini berdasarkan atau menggunakan prinsip kemanusiaan dan juga telah memperhatikan konsep hukum Islam tentang konsep keadilan serta konsepsi yang ada dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, walaupun putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar lebih memperhatikan kepentingan pihak Tergugat itu baik untuk menjaga keadilan yang berimbang, penyelesaian kasus tersebut seharusnya tetap meletakkan bagian anak sah adalah lebih besar dari pada bagian anak tidak sah, sehingga hal ini harus dihitung secara lebih teliti lagi agar bagian dari Tergugat seharusnya lebih kecil dari pada bagian anak yang sah (Penggugat II).

## F. Hasil Wawancara Dari Berbagai Nara Sumber

Dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber maka dapat disimpulkan beberapa garis besar dari hasil wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus ini, yaitu sebagai berikut:

### a. Gatot Puspito, S.H., M.H

Selasa, 12 April 2011 Pukul 14:57 WIB

Bagaimanakah penyelesaian sengketa dan pembagian harta warisan yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan sengketa harta warisan dalam kasus Nomor 382/K/AG/2007 ini?(dengan sebelumnya telah dipaparkan duduk perkara serta putusan dari pengadilan yang bersangkutan yakni Pengadilan Agama Watansoppeng, Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah diistilahkan dan dibagi menjadi dua macam yaitu anak alami yang diakui sebagai anak dan anak alami yang tidak diakui, proses pengakuan anak alami ini termaktub dalam pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni dicantumkan dalam akta kelahiran si anak atau dalam akta perkawinan bapak dan ibu di muka Pegawai Catatan Sipil. Sehingga diantara dua macam ini anak alami tersebut, maka anak alami yang pertama saja yang mempunyai hak mewaris. Hak mewaris anak alami yang diakui ini termuat dalam buku ke-2. Didalam pasal 862 ditentukan bahwa jika anak alami tersebut mewaris bersama-sama dengan anak sah dan salah seorang suami istri, maka anak alami menerima  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian anak sah. Sedangkan cara untuk menentukan bagian para ahli waris berdasarkan hukum Islam yang tertuang dalam KHI adalah dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengenai bagian harta warisan untuk anak perempuan dan laki-laki. Selanjutnya Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai bagian seorang janda. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar

perkawinan yang sah atau anak tidak sah yakni hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya atau dengan keluarga dari pihak ibunya jadi tidak dijelaskan berapa bagiannya dari harta warisan pewaris.

Mengenai pembagian harta warisan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, adalah belum dapat memenuhi prinsip keadilan dalam hukum Islam yaitu adil, berimbang dan bijaksana jika memberikan wasiat wajibah dan menempatkan pembagiannya dalam golongan *ashabah* karena bagian yang akan diterima oleh Tergugat akan lebih besar dari bagian ahli waris anak perempuan yang sah. Oleh karena itu akan dirasakan lebih adil apabila Tergugat setidaknya diberikan paling banyak separuh ( $1/2$ ) bagian dari bagian ahli waris anak perempuan yang sah.

Hasil penelitian menemukan bahwa adanya persamaan dan perbedaan sudut pandang antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal nazab dan hak warisan anak diluar nikah. Dalam hukum positif meskipun hubungan nazab telah terputus dari ayah kandung namun anak diluar nikah tetap mendapatkan hak warisan yaitu  $1/3$  x jumlah anggota ahli waris yang sah bersama anak diluar nikah, atau bagian yang diserahkan kepada anak diluar nikah, sementara sisa warisan dari pembagian anak diserahkan kepada negara. Sedangkan menurut hukum Islam anak zina atau anak diluar nikah tidak mendapatkan hak mewaris.

b. Ustadz Sigit Pranowo, Lc. Al-Hafidz

Senin, 18 April 2011 Pukul 13:13 WIB

Apakah anak yang lahir di luar nikah atau pada saat orang tuanya menikah, ibunya sudah dalam keadaan hamil, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan? Bagaimana menurut pandangan agama dalam hal ini?

Wa'alaikumussalam Wr Wb

Anak yang terlahir dikarenakan hasil perzinahan tidaklah menjadi ahli waris dari harta ayahnya meskipun ibunya menikah saat mengandung

anak itu, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Lahi'ah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita merdeka atau budak wanita maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi." Abu Isa mengatakan bahwa para ulama selain Ibnu Lahi'ah juga meriwayatkan hadits ini dari 'Amr bin Syu'aib. Para ahli ilmu mengamalkan hadits ini dengan berpendapat bahwa anak zina tidaklah mewarisi harta ayahnya.

Ibnul Malak menyebutkan bahwa anak (zina) itu tidaklah mewarisi laki-laki yang menzinahi (ibunya) dan tidak juga mewarisi saudara-saudara kerabatnya karena pewarisan adalah berdasarkan nasab sedangkan anak itu tidaklah memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang berzina tersebut. Begitu juga dengan laki-laki yang berzina dan saudara-saudara kerabatnya tidaklah mewarisi harta anak zina itu. (Tuhfah al Ahwadzi juz V hal 393)

Anak itu hanya mewarisi harta ibunya saja dan begitu sebaliknya ibunya mewarisi harta anak tersebut karena nasab anak tersebut disandarkan kepada ibunya bukan kepada laki-laki yang menzinahi ibunya.

c. Ustd. H. Kholid Mahmoed (Pemilik dan pimpinan Ibtidaiyah Al-Kholidiyah)

Didalam konteks hukum Islam anak pra nikah atau anak luar nikah diklasifikasikan menjadi anak dari hasil hubungan zina dan li'an. Anak Zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut syari'at. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, jika anak tersebut dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara anak dengan perkawinan itu ialah enam bulan. Adapun besarnya bagian dari anak hasil hubungan zina ini ditentukan

oleh ada atau tidaknya mahjub dan akan mendapat ashabah atau sisa hartawarisan.

Hal ini didasarkan pada pendapat kebanyakan fuqoha (jumhur). Akan tetapi disini ada sebuah pendapat dari Ulama mazhab syiah Imamiyah yang berpendapat bahwa anak zina tidak mendapat hak waris dari ibunya juga dan masih ada pendapat lain dari sebagian ulama mazhab Hambali, termasuk disini adalah Ibnu taimiyah yang menyatakan bahwa anak zina apabila diakui oleh ayahnya, meskipun dengan jelas diakui pula berasal dari hubungan zina, tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam masa 'idah dari suami lain, adalah anak sah bagi ayahnya dan terjadi hubungan waris mewaris juga. Berbeda halnya apabila dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau sedang menjalani 'iddah dari suami lain, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari suaminya atau bekas suami.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut hukum Islam, anak yang perkawinan ayah ibunya tidak tercatat, maka perkawinan tersebut termasuk perkawinan dibawah tangan (tidak tercatat) dalam buku registrasi perkawinan, anak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya dan hanya mewarisi harta warisan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena itu secara hukum, negara tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan (perlindungan hukum) kepada dirinya dan anak-anaknya dalam kaitannya dengan perkawinan dan segala aspek yang lahir dari padanya.
2. Hak kewarisan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, hanya berhak mewarisi harta kekayaan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tidak mewarisi kepada ayah biologisnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang tidak memberikan bagian warisan kepada anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sudah tepat dan dirasakan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam karena anak tersebut hanya berhak mewarisi harta warisan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Demikian juga dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Namun di lain hal, walaupun putusan tersebut telah sesuai dengan al-Qur'an dan hadits juga dengan Kompilasi Hukum Islam, menurut pendapat penulis, anak tersebut juga berhak atas sebagian dari harta tersebut karena anak tersebut tetap mempunyai hubungan darah dengan ayahnya (Pewaris) dan statusnya sebagai anak tidak sah adalah bukan atas kehendaknya sendiri. Jadi anak tersebut boleh mendapatkan sebagian dari harta peninggalan tersebut tentunya atas seizin dan kerelaan dari para ahli waris lainnya, tetapi bagiannya tidak sebesar bagian dari para ahli waris yang sah.

Wasiat wajibah yang diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan merupakan instrumen bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat tentunya dengan bagian yang maksimal besarnya sama dengan bagian ahli waris anak perempuan yang sah. Mengenai putusan yang telah dijatuhkan atas perkara tersebut adalah dirasakan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena telah dikatakan bahwa anak tidak sah tidak dapat mewaris dari ayah kandungnya, melainkan hanya dari ibunya atau dari keluarga ibunya saja karena tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Jadi anak tersebut kehilangan hak kewarisan dan perwalian dari ayah kandungnya.

## **B. Saran**

Dengan memperhatikan dan mengamati beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang berkaitan dengan penguasaan harta warisan akibat penundaan penyerahan objek harta warisan berdasarkan putusan Nomor 382 K/AG/2007, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dan Mahkamah Agung, putusan tersebut dirasakan telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya seharusnya selain mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam ketentuan hukum positif, juga harus mendasarkan pada ketentuan sumber hukum tidak tertulis, seperti ketentuan dalam hukum Islam, hukum adat pada daerah bersangkutan, dan hukum perdata Barat yang kenyataannya sampai saat ini masih dipergunakan sebagai hukum positif di Indonesia serta perasaan dan hati nurani hakim untuk memutuskan suatu perkara demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan syarat yang dibutuhkan oleh seorang hakim agar dapat menegakkan hukum dan keadilan, yaitu tanggap, yang artinya dalam pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar, serta

menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Mengenai pembagian harta warisan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, bagian tersebut belum dapat memenuhi prinsip keadilan dalam hukum Islam, yaitu adil, berimbang, dan bijaksana jika memberikan wasiat wajibah dan menempatkan pembagiannya dalam golongan *ashabah* karena bagian yang akan diterima oleh anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan akan lebih besar dari bagian ahli waris anak perempuan yang sah. Oleh karena itu, akan dirasakan lebih adil apabila anak tersebut setidaknya diberikan paling banyak separuh ( $1/2$ ) bagian dari bagian ahli waris anak perempuan yang sah.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Cet. 4. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1984.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Ed.1. Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamid, Andi Tahir. *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*. Cet. 6. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- Jazuni. *Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama*. Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abdul Ela. *Hukum Waris (Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam)*, terjemahan: Tim Kuwais Media Kreasindo. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.
- Lubis.K, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam. (Di Dunia Islam Modern)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Musein, Abdul Rozak. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Praktek di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri*. Jakarta: Ind-Hil-Co, 2000.
- Rasyid, Roihan A. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 1995.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darrusunnah Press, 2007.
- Syaikroni, M. *Konflik Harta Warisan (Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Cet. 9. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Universitas Al-Azhar. *Hukum Waris*, terjemahan Addys Aldizar, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perkawinan*. No. 1 Tahun 1974. LN NO. 1 Tahun 1974. TLN 3019.

Indonesia. *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Inpres No. 1 Tahun 1991. Lembaran Lepas 1991.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*. No. 4 Tahun 2004. LN NO. 8 Tahun 2004. TLN 4358.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Indonesia. *Undang-undang Peradilan Agama*. No. 3 Tahun 2006. LN NO. 22 Tahun 2006. TLN 4611.

## C. Artikel

“Hak waris Anak” <http://www.pasarinfo.com/hukum-waris-islam-htm>. Diunduh 2 Februari 2011.

“Pembahasan Kompilasi Hukum Islam” <http://www.scribd/2007/November/Pembahasan-Hukum-Islam.pdf>. Diunduh 5 Februari 2011.

“Sejarah Pembentukan Hukum Islam” <http://www.mail-archive.com/keluarga-Islam@yahoogroups.com>. Diunduh 11 Februari 2011.

## D. Makalah

Ambo, Asse. “Perkawinan Dan Hak Kewarisan Anak.” Makalah disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-undang Perkawinan Dan Hak Kewarisan Anak, Serang, 5 Februari 2009.

## E. LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 12/Pdt.G/205/PA/Watansoppeng

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 49/Pdt.G/2006/PTA.Mks

Putusan Mahkamah Agung Nomor 382K/AG/2007

PUTUSAN  
Nomor 12/Pdt. G/2005/PA W.s.p.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

1. Halidja binti Muri, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, sebagai penggugat I.
2. A. Andayani binti A. Pallawagau, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai penggugat II.
3. A. Surya Agung bin Andi Pallawagau, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, sebagai penggugat III.

Ketiganya bertempat tinggal di Jl. Veteran Selatan No.165, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Jamaluddin Djafar, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di Perumahan "Asal Mula" blok D.3 No. 12 KOTA Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Desember 2004.

melawan

Rita, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Takalalla, Desa Tettikenrarac, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.


Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2005, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wajansoppeng register Nomor 12/Pdt. G/2005/PA Wsp. mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria telah menikah secara sah dengan penggugat I, Halidja binti Muri, pada hari Ahad 25 April 1971.
- Bahwa penggugat I, Halidja binti Muri, dengan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria, sejak menikah hingga akhir hayatnya almarhum telah hidup rukun dan damai, tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu:
  - A. Andayani binti Pallawagau (penggugat II) dan
  - Andi Surya Agung bin Pallawagau (penggugat III).
- Bahwa almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria tidak pernah menikahi perempuan lain kecuali penggugat I, Halidja binti Muri.
- Bahwa almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria meninggal dunia pada tahun 1975 di Makassar.
- Bahwa semasa hidup Andi Pallawagau bin Andi Aria telah mendapatkan harta dari orang tuanya, Andi Aria, berupa warisan, dimana Andi Aria telah membagi secara merata hartunya kepada seiuruh anak-anaknya, termasuk kepada almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria.
- Bahwa almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari pemberian orang tuanya (warisan) berupa:
  1. Tanah persawahan seluas 62 are, persil 25 No. Kahir 292 C.1 terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara batas persil.
    - Sebelah Selatan Minang.
    - Sebelah Barat batas persil.

- 
- Sebelah Timur Malu.
2. Tanah persawahan seluas 27 are, persil 25 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara Malu.
    - Sebelah Selatan batas persil.
    - Sebelah Barat Pallawagau.
    - Sebelah Timur batas persil.
  3. Tanah persawahan seluas 36 are, persil 25 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, Hawa.
    - Sebelah Selatan, Sukardi Siraje.
    - Sebelah Barat, batas persil.
    - Sebelah Timur, Pallawagau.
  4. Tanah persawahan seluas 24 are, persil 26 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, Rusna Umar.
    - Sebelah Selatan, H. A. Aya.
    - Sebelah Barat, Kabba Useng.
    - Sebelah Timur, H. A. Aya.
  5. Tanah persawahan seluas 162 are, persil 26 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, batas persil.
    - Sebelah Selatan, Gante Dalle.
    - Sebelah Barat, Tati Kacong.




- Sebelah Timur, Rustani.
- 6. Tanah persawahan seluas 36 are, persil 26 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara, Kabba Useng.
  - Sebelah Selatan, H. Mardawia.
  - Sebelah Barat, Ambo Tee.
  - Sebelah Timur, H. A. Aya.
- 7. Tanah persawahan seluas 180 are, persil 35 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara, A. Hermawansyah.
  - Sebelah Selatan, Parekki.
  - Sebelah Barat, Rekeng.
  - Sebelah Timur, Nuralam.
- 8. Tanah persawahan seluas 68 are, persil 4 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara, Joha Mustaming.
  - Sebelah Selatan, Abidin Penno.
  - Sebelah Barat, batas persil.
  - Sebelah Timur, Larenreng.
- 9. Tanah persawahan seluas 58 are, persil 7 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara, Aripa Sulaiman.
  - Sebelah Selatan, Sindri Laede.
  - Sebelah Barat, batas Aria Andi



- Sebelah Timur, batas persil.
- 10. Tanah persawahan seluas 81 are, persil 9 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompoe Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara, Ahmad Beddu.
  - Sebelah Selatan, Dude Balle.
  - Sebelah Barat, Mina Betta.
  - Sebelah Timur, Cendong.
- Bahwa keseluruhan harta peninggalan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria semula masih dikuasai oleh Andi Aria (ayah Andi Pallawagau), kemudian Andi Aria meninggal tahun 1981 selanjutnya dikuasai oleh Andi Bua Paimen, isteri Andi Aria, ibunda Andi Pallawagau bin Andi Aria bersama Andi Hermawansyah alias Bau Momo (sdr. Kandung Andi Pallawagau), kemudian selanjutnya dikuasai oleh Andi Mappaware bin Andi Koro alias Bau Ware (anak kandung Andi Koro bin Andi Aria alias Bau Koro), in casu kakak kandung Andi Pallawagau. Dengan demikian, Andi Mappaware adalah kemandakan Andi Pallawagau. Kemudian pada tahun 2002 Andi Hermawansyah menyerahkan secara tertulis kepada salah satu ahli waris Andi Pallawagau bin Andi Aria bernama Andi Surya Agung Pallawagau (anak kandung Andi Pallawagau). Setelah penyerahan secara tertulis tersebut, maka para ahli waris in casu para penggugat hendak melihat obyek untuk dikuasai secara fisik, namun setelah tiba dilokasi ternyata secara keseluruhan obyek telah dikuasai oleh tergugat dan beberapa orang-orang atas kuasa/amanah dari tergugat.
- Bahwa Rita adalah anak dari perempuan Martina yang merupakan pembantu rumah tangga Andi Ali, saudara almarhum Andi Bua Paimen in casu paman almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria.
- Bahwa perempuan Martina selama menjadi pembantu rumah tangga Andi Ali, telah hamil, sehingga melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Rita in casu tergugat.



- 
- Bahwa Rita kemudian dibesarkan dan disekolahkan oleh keluarga Andi Aria sampai dinikahkan/dikawinkan oleh keluarga Andi Aria. Dengan demikian inilah yang dijadikan dasar oleh tergugat (Rita) sehingga merasa/menganggap bahwa dirinya anak dari Andi Pallawagau bin Andi Aria sehingga menguasai seluruh harta bawaan in casu objek sengketa dari Andi Pallawagau bin Andi Aria, dan tergugat telah mendapat dukungan dari salah seorang keluarga Andi Aria.
  - Bahwa semasa hidup almarhum Andi Pallawagau bersama dengan para penggugat, Pr. Rita, tergugat, tidak pernah hidup serumah dengan almarhum Andi Pallawagau ataupun dengan para penggugat.
  - Bahwa tergugat bukanlah ahli waris sah dari Andi Pallawagau bin Andi Aria, sehingga penguasaan harta peninggalan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria berupa tanah sawah adalah perbuatan melawan hukum, sehingga berdasar dan beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang menaungi perkara ini menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria kepada para penggugat sebagai ahli waris sah dari Andi Pallawagau bin Andi Aria dalam keadaan kosong dan sempurna.
  - Bahwa tergugat telah menggarap dan menikmati hasil dari tanah sawah harta peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria tanpa hak telah merugikan para penggugat sebagai ahli waris sah Andi Pallawagau bin Andi Aria, maka para penggugat menuntut kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya selama tergugat menguasai dan menikmati hasil dari harta peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria.
  - Bahwa oleh karena obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh tergugat, maka untuk menghindari terjadinya perbuatan hukum in casu terjadi peralihan hak/penggadaian atas obyek tanah warisan Andi Pallawagau bin Andi Aria, maka beralasan hukum meletakkan sita <sup>kevin</sup>jaminan di atasnya dan untuk menghindari kerusakan tanah sawah yang digarap oleh tergugat, maka patut jika segala kegiatan tergugat yang menyangkut

tanah sengketa kewarisan Andi Pallawagau bin Andi Aria dihentikan untuk sementara waktu dengan suatu putusan provisional.

- Bahwa para penggugat khawatir tergugat akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini.
- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti tertulis yang sifatnya otentik, maka patut pula dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, para penggugat memohon agar Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan putusan sebagai berikut:


#### Dalam Provisionil

- Memerintahkan kepada tergugat untuk menghentikan segala kegiatannya di atas tanah sawah peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria selama perkara berlangsung sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan secara hukum penggugat-penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria dan menetapkan bahagiannya masing-masing.
3. Menyatakan secara hukum tergugat (Rita) tidak berhak atas tanah sawah harta peninggalan dari Andi Pallawagau bin Andi Aria.
4. Menyatakan harta obyek sengketa pada point 1 (satu) sampai dengan point 10 (sepuluh) tersebut adalah harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria yang jatuh kepada ahli waris yang berhak sesuai bahagian telah ditetapkan.
5. Menyatakan secara hukum tanah sawah yang dikuasai tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum tergugat atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada penggugat-penggugat tanah sawah harta

peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria dalam keadaan kosong dan sempitnya tanpa sarat apapun kepada penggugat-penggugat.



7. Menghukum tergugat membayar kerugian yang dialami penggugat-penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya atas penguasaan dan menikmati hasil tanah sawah harta peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria.
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap obyek sengketa. RB
9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat-penggugat sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini.
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.
11. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di muka, sedangkan tergugat datang menghadap kuasanya, Saleng, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Abdul Gani Rasul No. 2 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Februari 2005.

Menimbang, bahwa pengadilan telah sedemikian rupa berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.


Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 12 Januari 2005 yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat melalui kuasanya mengajukan surat jawaban bertanggal 16 Maret 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, hal ini dilihat bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan malwaris di Pengadilan Agama Watansoppeng


namun dalam posita gugatan pada halaman 4 alinea 6 justru menyangkahi status tergugat sebagai ahli waris Andi Pallawagau. Dengan demikian, Pengadilan Agama Watausoppeng tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua.




Bahwa selain hal tersebut, penggugat juga tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat oleh karena buku nikah (bukan duplikat), telah disita oleh Polres Sidrap dan dinyatakan tidak benar. Dengan demikian, penggugat dalam hal ini bukan ahli waris yang sah dari Andi Pallawagau sehingga gugatan penggugat error in person. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Mamajang Nomor KT.1/A/PW.1/71/2002 tertanggal 18 Juli 2002 yang mengatakan bahwa tidak pernah terdaftar pernikahan antara Andi Pallawagau dengan Halija binti Muri.

Bahwa demikian pula batas obyek sengketa, tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan, yaitu:

1. Obyek sengketa berupa tanah persawahan seluas 62 are, persil 25 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara, saluran air.
  - Sebelah Timur, sawah Mallu.
  - Sebelah Selatan, sawah Saing, Tahe.
  - Sebelah Barat, saluran air.
2. Obyek sengketa berupa Tanah persawahan seluas 27 are, persil 25 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara, sawah Maddu bin Mallu.
  - Sebelah Timur, saluran air.
  - Sebelah Selatan, sawah Tahere.
  - Sebelah Barat, sawah Mallu.

- 
3. Obyek sengketa berupa Tanah persawahan seluas 36 are, persil 25 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, sawah Nusu.
  - Sebelah Timur, Saluran air.
  - Sebelah Selatan, sawah H. Muse, Ati
  - Sebelah Barat, saluran air.
4. Obyek sengketa berupa Tanah persawahan seluas 24 are, persil 26 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, sawah Andi Aya, Ambo Tee'.
  - Sebelah Timur, sawah Andi Aya.
  - Sebelah Selatan, sawah Sangka.
  - Sebelah Barat, saluran air.
5. Obyek sengketa berupa Tanah persawahan seluas 162 are, persil 26 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, sawah H. Kasa, H. Nyameng, Kardiman.
  - Sebelah Timur, saluran air.
  - Sebelah Selatan, sawah H. Penre, Damisc, Andi Kessa.
  - Sebelah Barat, sawah H. Semmang, Pammu, Badda, Saing, Ambo Tee', H. Nyameng.
6. Obyek sengketa berupa Tanah persawahan seluas 36 are, persil 26 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, saluran air.
  - Sebelah Timur, sawah Kardiman, Andi Aya.
  - Sebelah Selatan, sawah Andi Aya.



- Sebelah Barat, sawah Andi Aya.
7. Obyek sengketa berupa Tanah persawahan seluas 180 are, persil 35 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara, sawah Iskandar, H. Beddu Salang.
    - Sebelah Timur, sawah Nurung.
    - Sebelah Selatan, sawah Andi Hermawansyah, sekarang sawah H. Condeng.
    - Sebelah Barat, saluran air, sawah Massi.
  8. Obyek sengketa berupa Tanah persawahan seluas 68 are, persil 4 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara, sawah Muhammad Ali.
    - Sebelah Timur, sawah H. Gangka.
    - Sebelah Selatan, sawah Sise, Pesona.
    - Sebelah Barat, saluran air.
  9. Obyek sengketa berupa Tanah persawahan seluas 58 are, persil 7 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara, sawah Aripah.
    - Sebelah Timur, saluran air.
    - Sebelah Selatan, sawah Siring.
    - Sebelah Barat, saluran air.
  10. Obyek sengketa berupa Tanah persawahan seluas 81 are, persil 9 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas yang seharusnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara, saluran air.
    - Sebelah Timur, sawah Muing.
    - Sebelah Selatan, saluran air, sawah Semmang.

- Sebelah Barat, saluran air.

Bahwa batas-batas obyek sengketa dalam gugatan penggugat tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan, maka gugatan penggugat tersebut jelas mengidap asas hukum obscur libel. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 yang berbunyi: "Bahwa jika obyek sengketa dalam gugatan tidak sesuai dengan keadaan riil, termasuk batas-batasnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa karena obyek sengketa point 5, 7, 8, 10 sudah beralih kepada pihak ketiga dengan status jual beli, maka dengan demikian harta warisan tersebut terkandung sengketa milik, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/1979 tertanggal 13 Desember 1972 yang berbunyi: "Apabila dalam suatu gugatan menyangkut pembagian harta warisan terkandung sengketa milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk wewenang (yurisdiksi) Pengadilan Agama untuk memeriksanya, akan tetapi termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum".

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan eksepsi tergugat, maka patut dan berdasar hukum tergugat mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya

#### Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi, mohon pula dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya dengan tidak merugikan tergugat.

Bahwa tergugat tetap dan bertetap menolak secara tegas dalil-dalil dan dalih yang dipaparkan penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakuinya baik secara diam-diam maupun nyata sepanjang tidak merugikan kepentingan tergugat.

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum kalau Andi Hermawansyah telah menyerahkan sawah secara tertulis kepada penggugat III sebab Andi Hermawansyah bukanlah sebagai pemilik dan ahli waris dari Andi Pallawagau, akan tetapi satu-satunya ahli waris yang sah menurut hukum adalah tergugat (Rita alias Andi Rita binti Andi Pallawagau).

13

Bahwa tergugat adalah merupakan anak kandung Andi Pallawagau yang diamanatkan untuk dipelihara oleh Andi Bau Maharani Gara, Andi Bau Manggaria, Hj Andi Bua Paimen alias Petta Besse (sudah meninggal dunia), H. Datu Aria (sudah meninggal dunia) sehingga tergugat hanya dipelihara Andi Bau Maharani Gara, Andi Mau Manggaria.

Bahwa tidak benar Andi Ali pernah menawarkan kepada Datu Aria untuk memelihara Rita alias Andi Rita binti Andi Pallawagau dan bagaimana mungkin penggugat memaparkan dalam gugatannya yang demikian padahal penggugat sendiri tidak menyaksikannya dan perlu penggugat ketahui bahwa tidak mungkin seorang Datu Aria dititipi seorang anak dari orang lain, akan tetapi seorang Datu justru anaknya yang dicarikan ibu susuan. Hal ini bersifat notoir bagi masyarakat Bugis.

Bahwa justru sebaliknya, penggugat bukanlah sebagai ahli waris yang sah dari Andi Pallawagau karena berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Nomor Kt.1/A/PW 1/71/2002 tertanggal 18 Juli 2002 bahwa pernikahan antara Andi Pallawagau dengan Halidja binti Muri tidak pernah terdaftar dalam Buku Register KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Bahwa oleh karena tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah menurut hukum maka penguasaan atas sawah sengketa (di luas objek sengketa point 5, 7, 8, 10) tidak dapat dipandang telah merugikan penggugat sehingga menurut hukum tidak ada kerugian yang ditimbulkannya.

Bahwa tidak benar kalau penggugat meminta sita jaminan atas obyek sengketa karena obyek sengketa (di luas obyek sengketa 5, 7, 8, 10) dikuasai langsung oleh pemiliknya, dalam hal ini tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Andi Pallawagau.

Dan tidak benar juga kalau tergugat dapat dimintakan untuk membayar uang paksa sebesar Rp 250.000,00 sekalipun sudah ada putusan.

Bahwa oleh karena posita gugatan penggugat banyak mengandung unsur perkiraan saja maka patut kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mempertimbangkan eksepsi dan jawaban tergugat tersebut di atas.



Berdasarkan segala uraian-uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon agar Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Watansoppeng tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua.

**Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi dari penggugat.

**Dalam Pokok Perkara**


- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.


Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat dalam tahap replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat di dalam jawabannya membantah dalil-dalil penggugat, maka kedua belah pihak berperkara harus membuktikan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa para penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 15/DAN/VIII/2002 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada tanggal 20 Agustus 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode P-1.
2. Fotokopi surat keterangan nomor 14/PW.01/58/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada tanggal 22 April 2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode P-2.

- 
3. Fotokopi surat keterangan warisan dari ahli waris Andi Pallawagan yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Lurah Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada tanggal 8 Maret 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode P-3.
  4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 638/B atas nama Andayani anak perempuan dari Andi Palla dan isterinya Sitti Halidja yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 29 April 1974 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode P-4.
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 337/DISP/I.W/KCS/2002 atas nama Andi Surya Agung, anak laki-laki Andi Palla dan isterinya Halidja yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 8 Mei 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode P-5.
  6. Fotokopi surat pernyataan Andi Hermawansyah bin Andi Aria tanggal 19 Agustus 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode P-6.
  7. Fotokopi surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Resort Kota Pare-Pare pada tanggal 19 Februari 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode P-7.
  8. Fotokopi surat Permintaan Bantuan Pengamanan dan Penyitaan oleh Peiresta Pare-Pare nomor B/12779/IX/003/Reskrim tanggal 9 September 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode P-8.
  9. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah, dicatat dalam Buku Pendaftaran Nikah nomor 105/24/IV/1971 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dimeterai cukup, bertanda P-9.
  10. Fotokopi surat silsilah keturunan Andi Aria bin Andi Wana bertanggal 17 Mei 2005 di sahkan oleh Camat Mamajang, Kota Makassar, dimeterai cukup, sesuai aslinya, bertanda P-10

- 
11. Fotokopi Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak Pakat/Sewaj atas tanah nomor 594.4/22/KM/VIII1999, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-11.
  12. Fotokopi sesuai aslinya, Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2865 K/PT/2003 tanggal 6 April 2005, dibubuhi meterai secukupnya, bertanda P-12.
  13. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Halidja dan A. Surya Agung, dimeterai secukupnya, bertanda P-13.
  14. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama Halidja nomor 215005/98/00623 dan dimeterai secukupnya, bertanda P-14.
  15. Fotokopi Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 dan dimeterai secukupnya, bertanda P-15.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, para penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Andi Dello binti Andi Makkaterru, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan pada Pemeriksaan Pertama

- bahwa saksi kenal perempuan Hadidjah karena sering bertemu di Pare-Pare, di rumah orang tua suaminya, Datu Aria. Saksi pernah tinggal di rumah Datu Aria sejak saksi masuk sekolah dasar hingga kurang lebih 30 tahun kemudian. Selanjutnya saksi pindah ke daerah Bojo.
- bahwa saksi kenal suami Halioja, namanya Andi Pallawagau. Ayahnya bernama Datu Aria dan ibunya bernama Andi Bua Paimen.
- bahwa ayah saksi bernama Andi Makkateru Petta Naboa bersaudara kandung dengan Andi Bua Paimen, isteri Datu Aria. Saksi masih sepupu satu kali dengan Andi Pallawagau.
- bahwa Datu Aria selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Andi Bua Paimen, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Andi Koro, Andi Pallawagau, Ani Maharani dan Andi Hermawansyah.

- bahwa Datu Aria dan Andi Bua Paimen telah meninggal dunia. Datu Aria meninggal lebih dahulu kemudian isterinya, Andi Bua Paimen.
- bahwa saksi mengetahui jika Halidja adalah isteri Andi Pallawagau karena mereka sering datang di Pare-Pare, rumah Datu Aria. Saat itu saksi masih tinggal di rumah Datu Aria.
- bahwa saksi tidak melihat dan tidak hadir pada saat Halidja dan Andi Pallawagau menikah, tetapi saya ketahui kalau dia adalah suami isteri karena saya sering bertemu di Pare Pare bahkan keduanya sering membawa anak-anaknya ke Pare Pare.
- bahwa Andi Pallawagau telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bersama isterinya yang bernama Halidja masing-masing bernama Andi Hlandayani, Andi Surya dan Andi Wawan.
- bahwa Andi Pallawagau sudah meninggal dunia pada tahun 1975 di Rumah Sakit Makassar, sedangkan Halidja masih hidup dan sekarang tinggal di Makassar.
- bahwa sepengetahuan saksi Andi Pallawagau cuma satu kali menikah, yaitu dengan Halidja.
- bahwa saksi kenal Rita sejak dia masih kecil dan sekarang dia sebagai tergugat dalam perkara waris mal waris ini.
- ✓ - bahwa ketika saksi kira-kira berumur sekitar 20 tahun dan masih tinggal di rumah Datu Aria, waktu itu Datu Aria bersama isterinya Andi Bua Paimen datang dari Makassar dengan membawa seorang bayi perempuan berumur sekitar 11 hari. Datu Aria memberinya nama Rita. Sejak itu pula saya selalu merawatnya dengan baik karena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri dari menurut keterangan Datu Aria pada waktu itu, Rita diambil di Rumah Sakit Ujung Pandang.
- ✓ - Bahwa saksi tidak mengetahui ayah Rita, namun ibunya bernama Martina, itupun saksi tahu ketika saksi berkunjung ke rumah paman saksi yang bernama Andi Ali di Jl. Baji Minasa Makassar karena Martina pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Andi Ali tersebut.



- Bahwa Rita datang/tiba dan tinggal di Pare Pare, rumah Datu Aria, setelah Andi Pallawagau kawin dengan Halidja.
- Bahwa Rita bukan anak Andi Pallawagau.
- Bahwa Andi Pallawagau bersama isterinya bernama Halidja serta anaknya mulai datang dan berkunjung ke Pare-Pare, rumah Datu Aria sekitar tahun 1971 ketika itu rumah Datu Aria masih rumah panggung (kayu), sekarang rumah Datu Aria sudah dirombak menjadi permanen (rumah batu).
- Bahwa Selama Rita tinggal di rumah Datu Aria, Datu Aria sendiri yang membiayainya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Datu Aria maupun keluarga lainnya memanggil anak pada Rita.
- Bahwa Rita meninggalkan rumah Datu Aria setelah kawin dengan lelaki Andi Iskandar.
- Bahwa selama Rita tinggal di rumah Datu Aria, Martina tidak pernah datang menjenguk anaknya. Sebaliknya Rita tidak pernah bertemu ibunya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta peninggalan Datu Aria. Saksi hanya pernah mendengar bahwa Datu Aria punya harta peninggalan berupa tanah sawah yang berada di Kabupaten Sidrap dan di Kabupaten Soppeng, naraun tidak mengetahui luas maupun letak dan batas-batasnya.

Keterangan pada Pemeriksaan kedua:

- Bahwa saksi mengenal Andi Maharaniagara karena saksi pernah serumah ketika saksi tinggal di rumah Datu Aria di Pare-Pare selama beberapa tahun.
- Bahwa Halidja sering ke Pare-Pare ke rumah Datu Aria. Sebelum terangkat menjadi PNS ia kadang menginap disana seminggu, dan setelah menjadi PNS masih sering juga datang pada hari Sabtu dan pulang pada hari Senin, atau selalu datang jika ada acara keluarga.
- Bahwa setiap Halidja datang ke Pare-Pare selalu bertemu, ngobrol dan berhubungan akrab dengan Andi Maharaniagara.



- bahwa saksi kenal Rita karena dia pernah tinggal di rumah ayah saksi, Datu Aria, sejak masih kecil hingga dia menikah.
- bahwa ketika saksi masih berumur belasan tahun, ketika itu saksi masih kelas I SMP, sepulang dari sekolah seorang bayi sudah berada di rumah, yang kini dikenal dengan nama Rita, namun sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa orang tuanya dan tidak pernah ada orang datang mengaku sebagai orang tuanya.
- bahwa di rumah Datu Aria, Rita dimasa kecilnya banyak dirawat Andi Dello, sepuhu satu kali saksi. Saksi tidak ingat lagi berapa lama Rita dirawat oleh Andi Dello, namun seingat saksi Andi Dello masih merawatnya pada saat saksi ke Makassar melanjutkan studi pada SMA.
- bahwa saksi tidak pernah mendengar orang tua saksi memanggil "anak" pada Rita. Kalau dia dipanggil, hanya menyebut namanya saja.
- bahwa seluruh biaya Rita ditanggung oleh Datu Aria dan Rita meninggalkan rumah Datu Aria setelah ia menikah. Sejak itu tinggal di Cangadi, Kabupaten Soppeng.
- bahwa saksi mengetahui harta-harta peninggalan Andi Pallawagau, yaitu berupa tanah persawahan yang terletak di Desa Ronipegading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng yang kini menjadi obyek sengketa. Harta-harta tersebut adalah harta warisan Andi Pallawagau dari Datu Aria.
- Bahwa sebelum Datu Aria meninggal dunia, telah membagi-bagikan harta warisannya kepada anak-anaknya, termasuk kepada Andi Pallawagau, namun penyerahannya ditangguhkan setelah Datu Aria dan isterinya, Andi Bua Pimen, meninggal dunia.
- Bahwa penentuan bagian Andi Pallawagau adalah berdasarkan surat yang dibuat Datu Aria di Kantor Desa/Lurah setempat.
- Bahwa setelah Datu Aria meninggal, maka tanah obyek sengketa yang merupakan bagian Andi Pallawagau masih dikuasai oleh Andi Bua Paimen bersama saksi, karena saksi saat itu masih bujangan dan tinggal bersama dengan Andi Bua Paimen.

--- bahwa sepeninggal Andi Bua Paimen, maka saksi sendiri membuat surat pernyataan penyerahan harta bagian Andi Pallawagau sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Datu Aria kepada ahli waris Andi Pallawagau yang berhak, yaitu para penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa saat ini karena saksi pernah menguasainya. Tanah-tanah tersebut terdiri atas beberapa lokasi dan lombo, di antaranya yang masih saksi ingat lombo Kajuara. Demikian juga luas dan batas-batasnya saksi kurang mengingatnya lagi karena sudah tidak memperhatikannya. Yang jelas tanah-tanah tersebut masih ada sampai sekarang.

3. Ahmad Kasim Galana bin Ramma, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: <sup>↓</sup> om halidja

- bahwa saksi kenal Halidja karena kemamakan saksi, dan ia pernah tinggal di rumah saksi di Makassar sejak ia sekolah di SMA sampai ia menikah dan punya anak 2 (dua) orang. Rumah orang tuanya di Pinrang

- bahwa saksi mengenal suami Halidja, namanya Andi Pallawagau. Dia berasal dari Pare-Pare, ayahnya bernama Datu Aria dan ibunya bernama Andi Bua Paimen.

- Bahwa pada saat akan menikah, Andi Pallawagau sendiri yang datang melamar tanpa ditemani orang lain. Saksi dan ayah Halidja yang menerima lamarannya itu.

- Bahwa pada saat itu Halidja dan Andi Pallawagau masih berstatus mahasiswa.

- Bahwa pernikahan Halidja dan Andi Pallawagau dilaksanakan di rumah saksi, Jl. Kakatua II, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada tahun 1971. Hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, tetapi dilakukan pada malam hari sekitar pukul 19.00 Wita dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Makassar.

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut bersama sekitar 20 orang, termasuk imam yang menikahnya. Tidak ada pesta, hanya doa selamat saja.

- Bahwa ayah Halidja, Muri bertindak selaku wali nikah, tetapi tidak menghadiri acara akad nikah anaknya, karena ia kembali ke Pinrang, namun sebelumnya ia telah mewakilkan kepada imam untuk menikahkan anaknya tersebut.




- 22
- Bahwa setelah menikah, Halidja dan suaminya, Andi Pallawagau masih tetap tinggal di rumah saksi sampai melahirkan dua orang anak, yaitu Andi Andayani dan Andi Wawan, kemudian mereka pindah di rumah saudara kandung Halidja.
  - Bahwa Halidja dan Andi Pallawagau telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu: Andi Andayani, Andi Wawan dan Andi Surya Agung, tetapi Andi Wawan meninggal dunia ketika masih bayi. Kedua anaknya yang masih hidup tersebut kini masih tinggal bersama ibunya, Halidja di Jl. Veteran Selatan, Kota Makassar.
  - Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Andi Pallawagau, tetapi mengetahui namanya. Hanya isteri saksi pernah bertemu di rumah Andi Ali, paman Andi Pallawagau, pada saat jenazah Andi Pallawagau disemayamkan di rumah Ali.
  - Bahwa Andi Pallawagau meninggal dunia di rumah sakit karena sakit. Di rumah sakit ia dirawat oleh Halidja. Saksi pernah dua kali datang menbezuknya Orang tua dan saudara-saudara Andi Pallawagau pada datang juga membezuknya.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Andi Pallawagau hanya satu kali menikah, yaitu dengan Halidja.
  - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Rita.
4. Burhan bin Sinosi, di bawah sumpah ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Polewali, Desa Rompegading sejak tahun 1990 sampai sekarang. Sebelumnya saksi berstatus mahasiswa dan tinggal di Makassar sejak tahun 1978 s.d. 1989.
  - Bahwa saksi mengenal Halidja karena dia pernah datang satu kali di rumah saksi pada bulan Mei 2005.
  - Bahwa saksi juga mengenal Rita karena dia pernah datang di rumah saksi satu kali pada tahun 2004.
  - Bahwa baik Halidja maupun Rita tidak punya hubungan keluarga dengan saksi.
  - Bahwa saksi tidak mengenal Andi Pallawagau dan tidak pernah bertemu, tetapi saksi hanya kenal namanya saja karena ada tertulis dalam Buku Rincik di Kantor Desa Rompegading.

- 23
- Bahwa saksi juga tidak kenal Andi Surya Agung tetapi saksi pernah membaca namanya di Kantor Desa Rompegading pada tahun 2004.
  - Bahwa saksi mengetahui semua tanah persawahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah persawahan atas nama Andi Pallawagau, terdiri atas 9 atau 10 lokasi yang terletak di Kampung Tae. Diantaranya ada yang terletak di Lompo Kajuara, namun batas-batasnya saksi tidak tahu lengkap, tetapi jika saksi melihat Buku Rincik dan Peta Blok saksi mengetahuinya.
  - Bahwa semua tanah obyek sengketa tersebut masih utuh dan tidak ada yang pindah tangan kepada orang lain, dan tetap masih atas nama Andi Palla dan saksi tidak pernah mendengar jika obyek sengketa tersebut beralih ke tangan orang lain.
  - Bahwa sejak tahun 1990 s.d. 2001, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah obyek sengketa tersebut adalah Bau Momo (Andi Hermawansyah), kemudian pada tahun 2002 sampai sekarang saksi yang selalu datang menagih pajak pada pengelolanya yang bernama Hemmu karena Bau Momo tidak pernah datang lagi.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa, saya hanya mengetahui dalam daftar Buku Rincik dan Peta Blok. (Saksi kemudian menyerahkan fotokopi Peta Blok lokasi obyek sengketa disertai keterangan dan perincian batas-batas lokasi kepada majelis hakim). Jika ada perbedaan dalam batas hanya karena perubahan nama pemilik atau pengelola atau penggadai di sekitar batas atau karena adanya proyek irigasi dengan pembangunan saluran-saluran air yang baru.
5. Andi Citta bir Paturusi, umur 73 tahun, pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Kelurahan Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Halidja sejak masih sama-sama sekolah di Makassar.
  - Bahwa saksi juga kenal Andi Pallawagau karena masih sepupu tiga kali dan berteman baik selagi masih kuliah di APDN Makassar.
  - Bahwa Andi Pallawagau dan Halidja pernah kawin, hal itu saksi tahu atas pemberitahuan mereka kepada saksi, dan memang mereka sering datang berdua ke

rumah saksi. Namun saksi tidak menghadiri perkawinannya dan saksi juga sering berkunjung ke rumah tempat tinggal mereka di Karuwisi, Makassar. Ketika itu sudah punya dua orang anak. Sebelumnya saksi tidak pernah ke rumah mereka.

- Bahwa Andi Pallawagau telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 1975.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Andi Pallawagau hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan Halidja.
- Bahwa saksi kenal Andi Maharaniagara, yaitu saudara kandung Andi Pallawagau. Suaminya bernama Andi Manggaria, menikah tahun 1971. Saksi sering bersama Andi Manggaria ke rumah Andi Pallawagau di Karuwisi, Makassar.
- Bahwa Andi Pallawagau lebih dahulu menikah daripada Andi Maharaniagara karena pada waktu Andi Maharaniagara menikah, Andi Pallawagau bersama Halidja hadir dan waktu itu Halidja sudah punya satu orang anak yaitu Andi Andayani.
- Bahwa anak kedua Andi Pallawagau dan Halidja, Andi Surya Agung, lahir di Pare-Pare, dan ketika di aqiqah di rumah Datu Aria, saksi hadir. Saat itu Andi Maharaniagara tinggal di rumah Datu Aria di Pare Pare.
- Bahwa Halidja dengan Andi Maharaniagara saling kenal karena keduanya sering bertemu dan bertegur sapa serta berbicara, pernah juga saksi berkunjung ke rumah Halidja di Jln. Veteran Makassar di sana saksi bertemu Andi Maharaniagara, lagi pula anak Halidja yang bernama Andi Andayani pernah tinggal di Pare Pare sekolah, sejak Sekolah Dasar hingga kelas I SMP di rumah Datu Aria tempat tinggal Andi Maharaniagara.
- Bahwa saksi kenal Rita karena sejak kecil hingga dewasa Rita tinggal di rumah Datu Aria, namun saksi tidak mengetahui siapa orang tua Rita.
- Bahwa ketika Rita masih bayi, Andi Ali, saudara kandung Andi Bua Paimen, yang tinggal di Makassar, memanggil Andi Bua Paimen ke Makassar menjemput seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Umum Labuang Rapi untuk dipelihara,

lalu Andi Bua Paimen bersama anaknya, Andi Maharani, ke Makassar menjemput bayi tersebut kemudian dibawa ke Pare Pare dirumah Datu Aria.



- Bahwa saksi mengenal Andi Ali dan sering berkunjung kerumahnya di Jalan Cumi-Cumi Makassar.

- Bahwa saksi mengenal Martina karena sering bertemu dan berbicara di rumah Andi Ali. Menurut pengakuan Martina kepada saksi, dirinya berasal dari Tanah Toraja (Tator), bekerja di rumah Andi Ali sebagai pembantu pada siang hari, dan malam hari kembali ke rumahnya serta tidak pernah bermalam di rumah Andi Ali.

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai obyek sengketa dalam perkara ini

6. Andi Mappatunru bin Andi Citta, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dep. Pertanahan Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Jln. Kemakmuran No. 175 Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Halidja sejak tahun 1984, ketika itu saksi masih sekolah di SMA, saksi liburan sekolah, kemudian ke Pare-Pare rumah Datu Aria, di Pare-Pare, Andi Maharani mengajak saksi ke Makassar jalan-jalan sekalian menjeraput anak Halidja untuk dibawa ke Pare Pare, setelah sampai di Makassar langsung ke rumah Halidja di Jln. Veteran kemudian pada sore harinya kerumah Andi Maharani di Kompleks Hartaco Indah dan disana bermalam. Keesokan harinya baru kembali lagi ke rumah Halidja dan menjemput anaknya Halidja yang bernama Andi Andayani lalu berangkat ke Pare Pare. Meskipun Andi Andayani menangis dan tidak mau ikut, akan tetapi dipaksa oleh Andi Maharani.


- bahwa Andi Andayani tinggal dan sekolah di Pare-Pare kurang lebih 6 tahun karena dia sekolah di Pare-Pare sejak Sekolah Dasar sampai Kelas I SMP

- Bahwa pada waktu ke Makassar menjemput Andayani saksi melihat antara Andi Maharani dan Halidja kelihatannya sudah lama saling kenal karena keduanya lama berbicara.

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai obyek sengketa dalam perkara ini.

6. Drs. Andi Ali alias Petta Mamma bin Andi Maggalatta, umur 63 tahun, agama Islam, pensiunan Dinas P & K Provinsi Sulawesi Selatan, tinggal di Jl. Cumi-Cumi No. 22, Kelurahan Malimongan Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar (keterangan diberikan di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar) mengemukakan sbb:

- bahwa saksi kenal para penggugat. Halidja, menantu; Andi Andayani alias Andi Anda dan Andi Surya Agung adalah cucu.
- bahwa saksi kenal Andi Pallawagau karena keponakan saksi. Ia juga pernah tinggal di rumah saksi pada tahun 1970 ketika kuliah di A2N Makassar.
- bahwa Andi Pallawagau meninggal dunia tahun 1975 karena sakit. Ia meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Makassar, kemudian mayatnya disemayamkan di rumah saksi, lalu dikebumikan di pekuburan Islam Panakiang Makassar. Saat diopname, Andi Pallawagau dirawat oleh ibu kandungnya serta Halidja.
- Andi Pallawagau dan Halidja adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 1971, sebelum menikah keduanya sudah akrab karena sama-sama kuliah di A2N Makassar. Saksi tidak hadir pada acara pernikahan mereka, tetapi saksi kemudian mengetahui perkawinan mereka dari informasi tante Halidja di Makassar.
- bahwa dalam perkawinan Andi Pallawagau dengan Halidja telah dikaruniai 3 orang anak, dua masih hidup, yaitu Andi Andayani (A. Anda) dan Andi Surya Agung alias Singko, sedangkan yang paling bungsu telah meninggal dunia semasih kecil.
- bahwa saksi kenal Rita, ibunya bernama Martina, pembantu di rumah saksi pada tahun 1970-1971. Martina berasal dari daerah Kecamatan Bonggakaradieng, Tana Toraja, beragama Kristen Protestan.
- bahwa saksi yang mengantar Martina ke rumah RSU Labuang Baji Makassar pada saat akan melahirkan Rita. Ketika suster menanyakan nama ayah bayi Martina, saksi bingung, lalu saksi menanya Martina, maka Martina menjawab, Andi Pallawagau yang "menggauli saya". Antara Andi Pallawagau dan Martina tidak pernah menikah.

- 
- bahwa kira-kira seminggu kelahiran Rita, kakak saksi bernama Andi Besse Bua dan Datu Aria menjemput Rita di rumah sakit kemudian membawa dan memeliharanya di Pare-Pare.
  - bahwa Andi Pallawagau hanya satu kali menikah, yaitu dengan Halidja.

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah Pangkajene dan diketahui oleh Camat Maritengae dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T-1.
2. Fotokopi sesuai aslinya putusan Pengadilan Negeri Sidrap nomor 7/Pdt. G/2002/ PN Sidrap tanggal 21 September 2002 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T-2.
3. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 49/Pdt. G/2003/ PT Mks tanggal 21 Maret 2003 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T-3.
4. Fotokopi register kelahiran bayi dari Rumah Sakit Labuang Baji Makassar nomor 3089/BP.RSUIDLH/TU.01/IX/2003 tanggal 25 September 2003 dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T-4.
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Halidja dengan Andi Pallawagau nomor 105/24/IX/1970 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada tanggal 26 April 1970 dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T-5.
6. Fotokopi sesuai aslinya berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen nomor LAB. : 199/DIT/2005 yang dibuat oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar pada tanggal 7 April 2005 dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T-6.

- 28
7. Fotokopi sesuai aslinya pengembalian berkas perkara atas nama Andi Rita dari Kejaksaan Negeri Pare-Pare nomor B.1083/R.4.11/EPP.2/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T-7.
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar nomor Kt.1/A/P10.01/71/2002 tanggal 18 Juli 2002 dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T-8.
9. Fotokopi sesuai aslinya silsilah keturunan yang dibuat oleh Andi Maharaningara di Pare-Pare yang diketahui oleh Lurah Ujung-Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Madya Pare-Pare dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T-9.
10. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Kelahiran atas nama Andi Rita dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode T.10.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, tergugat juga menghadirkan saksi-

saksi, yaitu:

1. Daniel Rante Nataniel, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan anggota Polri Polres Sidrap, bertempat tinggal di Jl. A. Cammi No.19 P, Pengkajene, Kabupaten Sidrap di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Rita sejak tahun 2002 karena pada waktu itu ada laporan yang disampaikan oleh Andi Maharaningara di Polres Sidrap mengenai adanya pemalsuan Buku Nikah (dokumen palsu) yang diajukan oleh Bau Momo (Andi Hermawansyah) di Pengadilan Negeri Sidrap sebagai alat bukti. Kebetulan saksi yang ditunjuk oleh Kapolres menangani laporan tersebut.
- bahwa laporan kasus tersebut hingga kini masih dalam proses. Dokumen (Buku Nikah) yang diduga palsu itu telah disita oleh Kepolisian Sidrap.
- bahwa dalam penyidikan kasus ini, Penyidik telah memeriksa Halidja dan Pak Mangun.
- bahwa Halidja di depan penyidik (saksi) menyatakan bahwa buku nikah yang disita kepolisian Sidrap memang pernah terjadi perobahan dan Halidja sendiri yang

menyerahkan kepada Bau Momo (Andi Hermawansyah) untuk digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Sidrap


- Pak Mangun dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya perubahan tahun dalam buku nikah tersebut.
- bahwa selain itu, penyidik (saksi) pernah juga datang ke Kantor Urusan Agama Mamajang Kota Makassar memeriksa register buku nikah, akan tetapi penyidik tidak menemukan nomor dan tanggal pembuatan buku nikah tersebut.

2. Andi Maharani binti Andi Aria, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kaminantan No.16 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan dalam pemeriksaan pertama

- bahwa saksi mengenal Rita karena saya yang pelihara sejak kecil sampai dewasa. Hal itu saksi lakukan karena orang tuanya (bapaknya) sendiri yang sengaja datang pada saya di Pare-Pare dengan meminta kesediaan saya untuk memelihara/mengambil seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar untuk dipelihara dan dianggap sebagai anak kandung sendiri dunia dan akhirat.
- bahwa saksi kenal orang tua Rita, ayahnya bernama Andi Pallawagau, saudara kandung saksi, dan ibunya bernama Martina.
- bahwa ketika mendatangi saksi, Andi Pallawagau bertempat tinggal di Makassar, rumah Andi Ali Petta Mamma karena masih sekolah di APDN.
- bahwa menurut cerita Puang Beddu kepada saksi, bahwa Andi Pallawagau dan Martina menikah di rumah Puang Janggo, Soreang, Pare-Pare, dinikahkan oleh Imam Lеле, dan saksi-saksinya adalah Puang Janggo dan Puang Beddu. Hal itu diceritakan kepada saksi tahun 1970. Puang Janggo dan Puang Beddu adalah orang kepercayaan Datu Aria (bapak saksi).



- 
- bahwa pada saat saksi menjemput bayi (kini Rita) saksi tidak bertemu dengan Martina, ibunya Rita. Ketika saksi menanyakan keberadaan Martina kepada Andi Pallawagau, katanya Martina dalam perawatan intensif karena mengalami pendarahan.
  - bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul Martina, Andi Pallawagau hanya mengatakan bahwa Martina adalah isterinya.
  - bahwa saksi tidak tahu apakah orang Tua Martina hadir pada saat perkawinan anaknya atau tidak karena saksi juga tidak hadir.
  - bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan Martina, yaitu pada tahun 1971 di Pare-Pare saat menjelang pesta perkawinan saksi. Saat itu Andi Pallawagau dan Martina datang, lalu Andi Pallawagau memperkenalkan Martina sebagai isterinya. Tetapi pada hari puncak pesta Martina pulang.
  - bahwa Andi Pallawagau telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Makassar, dan setahu saksi, selama hidupnya, Andi Pallawagau hanya satu kali kawin yaitu dengan perempuan Martina. Dan dari perkawinannya itu punya anak bernama Rita.
  - bahwa Andi Pallawagau sendiri yang memberi nama Rita. Dan hanya Rita satu-satunya anak Andi Pallawagau.
  - bahwa saksi baru mengenal Halidja pada tahun 2002, karena pada waktu itu ada perkara di Pengadilan Negeri Sidrap tentang pemalsuan surat nikah, sebelumnya itu saya tidak kenal.
  - bahwa saksi tidak kenal Andi Surya Agung maupun Andi Andayani.
  - bahwa Andi Pallawagau ada 7 (tujuh) bersaudara yaitu: Andi Pallawagau meninggal dunia pada tahun 1975; Andi Baso, meninggal dunia ketika masih bayi; Andi Maharanigara (saksi); Andi Koro; Andi Putra Pertiwi, meninggal dunia ketika masih bayi; Andi Batara, meninggal dunia ketika masih bayi, dan Andi Hermawansyah.

- 31
- bahwa mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah benar adanya dan itu semua adalah pemberian Datu Aria kepada Andi Pallawagau.
  - bahwa saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek sengketa yang dimaksud tersebut.
  - bahwa pada awalnya semua obyek sengketa dikuasai oleh ibu saksi, nanti setelah ibu saksi meninggal dunia baru dikuasai oleh Rita sampai sekarang.
  - bahwa sebagian obyek sengketa telah dijual oleh Bau Momo (Andi Hermawansyah) yaitu seluas 1,4 ha, sedangkan Pita (tergugat) hanya menggadaikan sebagian, namun saksi tidak tahu berapa luasnya.

Keterangan saksi dalam pemeriksaan kedua

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dan berbicara dengan Halidja pada waktu transaksi jual beli rumah di Makassar, akan tetapi itu hanya sebatas antara penjual dengan pembeli saja.
- Bahwa benar saksi pernah menghadiri acara pesta perkawinan di Pinrang sebagaimana yang ditunjukkan dalam foto, tetapi saksi tidak mengetahui sama sekali kalau acara itu adalah perkawinan keluarga Halidja. Secara kebetulan pada waktu itu, di dekat rumah pengantin ada acara keluarga yang sengaja saya hadiri. Setelah saksi tiba pada acara keluarga tersebut barulah datang orang mengundang saksi ke acara pesta perkawinan keluarga Halidja tersebut. Jadi saksi tidak bermaksud menghadiri undangan pesta perkawinan tersebut karena saya tidak diundang. Jadi saksi tidak tahu kalau orang yang duduk di samping saksi seperti dalam foto itu adalah Halidja.

3. Andi Manggaria bin Andi Tonra, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Kepala BIN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Jl. Kalimantan No. 16 Kelurahan Ujung-Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Rita sejak April 1971, saat saksi menikah dengan Andi Maharaniagara. Sewaktu Rita masih bayi saksi ikut ke Makassar di Rumah Sakit

Umum Labuang Baji menjemputnya lalu dibawa ke Pare- Pare. Hal itu dilakukan atas permintaan Andi Pallawagau kepada Andi Maharaniagara untuk dipelihara.

- bahwa saksi mengenal orang tua Rita, ayahnya bernama Andi Pallawagau, saudara kandung Andi Maharaniagara., sedangkan ibunya bernama Martina.
- saksi mengetahui jika Andi Pallawagau dan Martina orang tua Rita karena diberitahu oleh Andi Maharaniagara, bahwa Andi Pallawagau dengan Martina adalah suami isteri. Namun saksi tidak mengetahui kapan Andi Pallawagau dan Martina menikah.
- bahwa saksi tidak tahu apakah Andi Pallawagau punya isteri yang lain selain Martina.
- bahwa sekarang Rita tinggal dan ikut pada suaminya di Takalalla, Soppeng.
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Martina dan tidak tahu pula asal-usulnya.
- bahwa Andi Pallawagau sudah meninggal dunia pada tahun 1975 di Makassa.
- bahwa saksi tidak kenal orang-orang yang bernama: Halidja, Andi Surya Agung dan Andi Andayani.
- bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan Andi Pallawagau yang didapat dari Datu Aria (orang tuanya) yang kesemuanya terletak di Kabupaten Soppeng, namun saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batasnya.
- bahwa dahulu, semua obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Andi Besse (ibu kandung Andi Pallawagau) bersama anaknya yang bernama Bau Momo, nanti setelah Andi Besse meninggal dunia baru beralih kepada Andi Rita sampai sekarang.

4. (Pengarang) Mahmuddin Palado bin Patardin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tae, Desa Rompegading, Kecamatan Liliariaja, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa saksi mengenal Rita karena saksi sering bertemu. Rita tinggal di Cangadi, rumah Datu Aria.
- bahwa Datu Aria pernah memberitahukan saksi bahwa Rita adalah anak Andi Pallawagau, sedangkan ibunya saksi tidak mengetahui.
- bahwa saksi adalah salah seorang penggarap tanah obyek sengketa dalam perkara ini karena saya, sejak Datu Aria masih hidup sampai sekarang. Selain saksi sebagai penggarap masih ada dua orang lain lagi yaitu Hamma dan Heru.
- bahwa yang saksi ketahui dari obyek sengketa adalah tanah yang bergelar Lompo Cempa terdiri atas 3 (tiga) lokasi ada pula. Ada pula yang bergelar lompo Kajuara, semuanya itu kurang lebih 6 Ha, namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa obyek tersebut.
- bahwa semula Datu Aria sendiri yang menguasai obyek sengketa, kemudian Bau Momo, anak Datu Aria dan terakhir dikuasai oleh Andi Rita.
- bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas obyek sengketa.
- bahwa saksi tidak kenal Andi Pallawagau.
- bahwa saksi hanya kenal Datu Aria yang bernama Bau Momo karena sering bertemu di lokasi obyek sengketa.

5. <sup>sepupu Andi Aria</sup> P. Abd. Samad alias Puang Beddu bin Puang Janggo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan barang campuran), bertempat tinggal di Jl. Tattoddo No. 5 Kelurahan, Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Rita sejak kecil hingga sekarang, karena Rita masih bayi sudah diambil dan dipelihara oleh Andi Maharani di rumah Datu Aria di Pare-Pare.
- bahwa saksi masih punya hubungan keluarga dengan Datu Aria yaitu sepupu tiga kali dan Datu Aria mengambil saksi sebagai orang kepercayaan bersama dengan orang tua saksi, Puang Janggo.

- bahwa saksi mengenal orang tua Rita, ayahnya bernama Andi Pallawagau, anak Datu Aria, sedangkan ibunya bernama Martina.
- bahwa Andi Pallawagau dengan Martina melangsungkan pernikahannya pada tanggal 10 Mei 1970 di rumah Puang Janggo, ayah saksi, karena pada waktu itu Datu Aria datang dan meminta pada orang tua saksi untuk mengurus pernikahan Andi Pallawagau dengan perempuan Martina, lalu Andi Pallawagau dengan Martina dikawinkan pada waktu itu, terjadi pada pukul 20.00 Wita di rumah saksi dan yang mengawinkan adalah Imam Lele, dan yang menjadi saksi adalah orang tua saksi (Puang Janggo), setelah menikah lalu keduanya pergi ke kota dengan mengendarai tiga roda (becak), mengenai kejadian dibelakangnya itu saksi tidak mengetahuinya lagi.
- bahwa yang hadir dan menyaksikan pernikahan Andi Pallawagau dengan perempuan Martina itu adalah: saksi, Naming, Imam Lele, Puang Janggo, Andi Pallawagau dan Martina
- bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Andi Pallawagau dengan perempuan Martina adalah saksi dan Puang Janggo.
- bahwa yang mengawinkan Andi Pallawagau dengan perempuan Martina adalah Imam Lele.
- bahwa tidak ada yang bertindak sebagai wali nikah Martina.
- bahwa saksi tidak tahu berapa banyak mahar Andi Pallawagau yang diberikan kepada Martina.
- bahwa menurut Martina kepada saya, bahwa dia adalah orang Tator tanpa menyebutkan nama orang tuanya.
- bahwa umur saksi ketika Andi Pallawagau menikah dengan Martina adalah sekitar 23 tahun.
- bahwa kurang lebih 9 bulan setelah Andi Pallawagau dengan Martina menikah lahirlah seorang bayi di Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar dan Datu Aria sendiri yang memberitahukan kepada saya bahwa inilah anak Andi



Pallawagau, selain itu Andi Maharaniagara memberitahukan pada saya bahwa Rita sudah diserahkan oleh Andi Pallawagau kepada Andi Maharaniagara untuk dipelihara.

- bahwa saksi tidak kenal Halidja, tetapi saya pernah bertemu sekitar dua tahun yang lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- bahwa saksi tidak kenal kenal Andi Surya Agung dan Andi Andayani.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 12/Pdt.G/2005/PA Wsp. tanggal 23 Agustus 2005, terhadap seluruh tanah obyek perkara telah diletakkan sita jaminan. RB.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2006, Pengadilan Agama Watansoppeng telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas seluruh obyek perkara yang hasil pemeriksaannya sebagaimana tercatat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pihak yang berperkara telah mencukupkan bukti-buktinya dan akhirnya masing-masing mengajukan kesimpulan bertanggal 8 Februari 2006 serta memohon agar perkara ini diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat di dalam surat jawabannya bertanggal 16 Maret 2005 mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Watansoppeng tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a qua* karena dalam posita gugatan pada halaman 4 alinea 6 penggugat justru menyangkali status tergugat sebagai ahli waris Andi Pallawagau. Dengan demikian perkara ini bukan perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

2. Bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat oleh karena buku nikah (bukan duplikat), telah disita oleh Polres Sidrap dan dinyatakan tidak benar.

Dengan demikian, penggugat dalam hal ini bukan ahli waris yang sah dari Andi Pallawagau sehingga gugatan penggugat *error in person*.

3. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena batas obyek sengketa tidak sesuai dengan keadaan riil (senyatanya) di lapangan.

4. Bahwa karena harta obyek sengketa point 5, 7, 8, 10 sudah beralih kepada pihak ketiga dengan status jual-beli, maka dengan demikian harta warisan tersebut terkandung sengketa milik, maka perkara ini tidak termasuk wewenang (yurisdiksi) Pengadilan Agama untuk memeriksanya, akan tetapi termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/1979 tertanggal 13 Desember 1972).

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tergugat, tergugat memohon agar majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima..

Menimbang, bahwa alasan eksepsi tergugat pada angka satu <sup>① ditolak</sup> yang menyatakan perkara *a qua* bukan perkara malwaris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama disebabkan penggugat mendalilkan tergugat tidak berstatus atau bukan ahli waris dari Andi Pallawagau (Pewaris) adalah tidak dapat dibenarkan, karena sebaliknya, tergugat juga mendalilkan bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli waris yang sah Andi Pallawagau sedangkan para penggugat bukan ahli waris sah Andi Pallawagau. Dengan demikian, baik penggugat maupun tergugat mendalilkan diri masing-masing sebagai ahli waris dan mengingkari yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara ini mengandung sengketa mengenai siapa ahli waris yang sah dari Andi Pallawagau (pewaris).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa bidang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ternyata mengandung sengketa mengenai ahli waris yang sah almarhum Andi Pallawagau (pewaris), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 tersebut, jelas perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengadilinya. Dengan demikian, alasan eksepsi tergugat pada angka satu, oleh karena tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi tergugat lainnya (angka 2, 3, dan 4) pengadilan berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut beserta alasan-alasannya sudah tidak mengenai tidak berkuasanya pengadilan memeriksa dan mengadili perkara *a quo, in casu* eksepsi tersebut sudah menyangkut materi dalam pembuktian pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. eksepsi tersebut harus diputus dan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, dalil-dalil eksepsi tergugat pada angka 2, 3 dan 4 tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka eksepsi tergugat yang memohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, harus ditolak.

#### Dalam Provisionil

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2005 telah mengajukan gugatan provisionil agar Pengadilan Agama Watansoppeng memerintahkan tergugat menghentikan segala kegiatannya di atas tanah sengketa peninggalan Andi Pallawagau bin Datu Aria selama perkara berlangsung sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan, untuk menghindari terjadinya kerusakan tanah sawah obyek sengketa oleh tergugat yang saat ini menguasainya.

Menimbang, bahwa gugatan provisionil seharusnya didasarkan pada hal-hal yang secara nyata mengandung kepentingan yang sangat urgen sehingga perlu segera dilakukan tindakan penyelamatan demi melindungi kepentingan hukum penggugat.

Menimbang, bahwa menurut pendapat pengadilan, alasan gugatan provisionil yang didalilkan oleh penggugat belum cukup memenuhi syarat adanya kepentingan yang



sangat urgen dalam perkara ini, penggugat tidak menunjukkan adanya fakta-fakta tindakan tergugat yang mengarah atau patut dapat diduga mengarah melakukan kerusakan terhadap obyek perkara, sehingga dengan demikian gugatan provisionil penggugat tersebut harus ditolak.

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. serta SEMA MARI No.1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat I menerapkan Lembaga Damai (eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.), pengadilan telah sedemikian rupa berusaha, termasuk beberapa kali menunda persidangan, agar kedua belah pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2005 pada pokoknya mendalilkan bahwa Andi Pallawagau alias Andi Palla bin Andi Aria (Datu Aria) meninggal dunia pada tahun 1975, telah menikah dengan penggugat I, Halidja binti Muri, pada tanggal 25 April 1971. Dari perkawinannya itu dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masih hidup, yaitu Andi Andayani binti Andi Pallawagau, penggugat II, dan Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau, penggugat III.

Bahwa orang tua Andi Pallawagau, Andi Aria (Datu Aria) meninggal dunia, dan sebelum meninggal, telah membagikan harta miliknya kepada anak-anaknya, termasuk kepada Andi Pallawagau, dengan ketentuan, penyerahan harta (bagiannya) dilakukan setelah meninggalnya.

Bahwa Andi Pallawagu, telah diberikan bagian harta milik orang tuanya tersebut berupa tanah persawahan yang terletak di Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, in casu obyek sengketa saat ini yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan pengugat pada halaman 2 dan 3 angka 1 s.d. 10 dalam posita gugatannya yang saat ini dikuasai oleh tergugat.

Bahwa penguasaan tergugat atas obyek sengketa adalah tanah karena tergugat bukanlah ahli waris dari pewaris, Andi Pallawagau bin Andi Aria.

2 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Watansoppeng menetapkan ahli waris sah almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria dan menetapkan besarnya bagian masing-masing serta menyatakan harta obyek sengketa sebagai harta warisan Andi Pallawagau bin Andi Aria.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil para penggugat tersebut kecuali yang diakui secara tegas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat yang secara tegas diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh tergugat yaitu:

- bahwa Andi Pallawagau bin Aria meninggal dunia pada tahun 1975 di Makassar karena penyakit yang dideritanya.
- Bahwa pewaris, almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria (Datu Aria) benar memiliki harta berupa tanah persawahan yang menjadi obyek sengketa dalam *a qua* adalah, harta mana diperoleh pewaris dari pemberian/bagian dari pembagian harta milik orang tuanya, Andi Aria (Datu Aria).

Menimbang, bahwa oleh karena kedua dalil tersebut telah diakui secara tegas atau setidaknya tidak dibantah oleh tergugat, maka menurut hukum acara perdata, dalil penggugat tersebut, dipandang terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, karena pengakuan menurut hukum acara, baik secara tegas maupun secara diam-diam merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 284 dan Pasal 313 RBg.).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat adalah status para penggugat sebagai isteri dan anak kandung pewaris karena berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Nomor Kt.1/A/PW.1/71/2002 tertanggal 18 Juli 2002 bahwa pernikahan antara Andi Pallawagau dengan Halidja hinti Muri tidak pernah terdaftar dalam Buku Register KUA Kecamatan

Mamajang, Kota Makassar.. Menurut tergugat, hanya tergugatlah merupakan kandung satu-satunya pwaris sehingga berhak mewarisi seluruh harta peninggalan pwaris. Selain itu, tergugat juga mendalilkan sebagaimana tersebut dalam eksepsi mengenai tidak benarnya batas-batas tanah obyek sengketa serta adanya pengalih (penjualan) obyek sengketa pada point 5, 7, 8 dan 10 kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat tersebut, maka yang menjadi sengketa pokok dalam perkara ini adalah Siapa ahli waris sah pwaris, Andi Pallawagau bin Andi Aria, selain itu, adalah masalah perbedaan data batas-batas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat saling berbantahan mengenai status keahliwarisannya dari pwaris serta batas-batas obyek sengketa, maka masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut.


Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-15, yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah dilihat dan sesuai aslinya serta dimeterai cukup, oleh karena itu, bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu Andi Dello bin Makkateru, Andi Hermawansyah bin Andi Aria, Ahmad Kasim Galana bin Ramma, Burhan bin Sinosi, Andi Citta bin Paturusi, Andi Mappatunru bin Andi Citta serta Drs. Andi Ali bin Andi Maggalatta, kesemuanya memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa para saksi mengenal Andi Pallawagu bin Andi Aria.
- Bahwa para saksi mengetahui Andi Pallawagu adalah suami Halidja, penggugat I yang menikah tahun 1971, namun hanya saksi Ahmad Kasim Galana yang menyaksikan langsung pernikahan Andi Pallawagau dengan Halidja karena dilaksanakan di rumahnya (Ahmad Kasim Galana), Jl. Kakatua II, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yaitu pada tahun 1971, wali nikahnya adalah Muriyah


kandung Halidja sendiri, Muri juga bersama saksi Ahmad Kasim dan Galana yang menerima lamaran Andi Pallawagau. Saksi lainnya hanya mengetahui atas informasi orang lain namun menyaksikan Andi Pallawagau dan Halidja telah hidup sebagai suami isteri dan memperoleh keturunan 3 orang, yaitu Andi Andayani, Andi Surya Agung dan Andi Wawan yang meninggal dunia sejak bayi.

- Bahwa para saksi hanya mengetahui jika Andi Pallawagau hanya satu kali menikah, yaitu dengan Halidja.
- Bahwa saksi Andi Dello, Andi Hermawansyah, Andi Citta, Andi Mappatunru menerangkan, mengetahui dan sering melihat Andi Pallawagau dan Halidja datang dan tinggal beberapa hari ke rumah Datu Aria, ayah Andi Pallawagau di Pare-Pare. Halidja sangat akrab dengan keluarga Datu Aria di Pare-Pare, termasuk dengan Andi Maharani binti Datu Aria dan suaminya, Andi Manggaria, suami/ipar Andi Pallawagau, yang juga tinggal serumah Datu Aria. Bahkan menurut para saksi tersebut, anak Halidja bernama Andi Surya Agung, lahir dan di-aiqah di Pare-Pare, rumah Datu Aria. Saksi Andi Citta mengaku hadir pada acara aiqah itu. Anak Halidja yang bernama Andi Andayani disekolahkan oleh Andi Maharani di Pare-Pare sejak SD hingga kelas I SMP. Andi Maharani dan Andi Manggaria sering ke Makassar ke rumah kediaman Halidja di Makassar.
- Bahwa para saksi menerangkan bahwa Andi Pallawagau meninggal dunia tahun 1975 di Makassar karena sakit. Saksi Drs. Andi Ali menerangkan bahwa pada saat Andi Pallawagau sakit ia dirawat oleh Halidja, dan jenazah Andi Pallawagau dimakamkan di Pekuburan Islam Panaikang, Makassar. Saksi Ahmad Kasim pernah dua kali membezuk Andi Pallawagau di rumah sakit menjelang kematiannya.
- Bahwa menurut saksi Andi Dello binti Makkateru, pernah bersama Andi Maharani menghadiri pesta perkawinan kembar saudara kandung Halidja di Pinrang. Ayah Halidja, Muri, bersama beberapa orang yang datang ke Pare-Pare "Madduppa" (mengundang) Datu Aria dan keluarganya hadir dalam pesta perkawinan tersebut.

- 
- Bahwa saksi Andi Dello, Andi Hermawansyah, Andi Citta bin Panirusi, dan Drs. Andi Ali mengenal Rita karena ia sejak bayi sampai dewasa/menikah dipelihara dan tinggal di rumah Datu Aria. Para saksi hanya tahu ibunya bernama Martina, pernah bekerja di rumah Drs. Andi Ali pada tahun 70-an, tetapi tidak mengetahui ayahnya.
  - Menurut saksi Andi Ali, dirinya yang membawa Martina ke Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar pada saat akan melahirkan. Setelah Martina melahirkan petugas di rumah sakit menanyakan ayah bayi Martina (kini Rita) tersebut, maka saksi menanyakan kepada Martina, lalu Martina menjawab, "Andi Pallawagau yang menggaulinya". Tetapi Andi Pallawagau dan Martina tidak pernah menikah. Martina berasal dari Kecamatan Bongkaradeng, Tator, beragama Kristen Protestan.
  - Bahwa menurut saksi Andi Hermawansyah bin Andi Aria, tanah obyek sengketa adalah seluruhnya adalah harta milik Datu Aria yang diberikan dan menjadi bagian Andi Pallawagau, namun setelah meninggalnya Datu Aria tetap dikuasai oleh isteri Datu Aria, Andi Bua Paimen, hingga ia meninggal dunia, setelah itu barulah saksi menyerahkannya kepada ahli waris Andi Pallawagau yaitu para penggugat. Saksi mengetahui luas dan letak seluruh obyek sengketa karena saksi pernah ke lokasi itu pada saat saksi dan ibu saksi masih menguasainya.
  - Bahwa menurut saksi Burhan Sinosi, bahwa berdasarkan Buku Rincik dan Buku Peta Blok yang ada di Kelurahan Rompegading, tanah-tanah obyek sengketa, baik nomor persil maupun nomor kohirnya adalah benar adanya dan atas nama Andi Pallawagau. Mengenai batas-batasnya saksi kurang mengetahui kecuali bila melihat Buku Rincik dan Buku Peta Blok. Andi Hermawansyah yang selalu bayar PBB-nya, pada waktu ia masih menguasainya, namun sekarang kadang-kadang penggarapnya yang membayar PBB-nya. Batas-batas tanah obyek sengketa memang sudah ada yang berubah karena perubahan pemilik atau penggarap tanah di sekitarnya atau karena pengaruh pembangunan proyek irigasi/saluran air.

Menimbang, bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya, mengajukan bukti fotokopi surat-surat bertanda T-1 s.d. T-10 masing-

masing telah dilihat dan sesuai aslinya serta dimeterai (muk) dan  
dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa tergugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu: Daniel Rante Nataniel, Andi Maharaniagara binti Andi Aria, Andi Manggaria bin Andi Tonra, Mahmuddin Patado bin Patardin, P. Abd. Samad alias Puang Beddu bin Puang Janggo, kesemuanya memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa saksi Daniel Rante mengenal Rita sejak tahun 2002 setelah adanya laporan pemalsuan Buku Nikah (dokumen palsu) a.n. Andi Pallawagau dan Halidja yang oleh Andi Hermawansyah sebagai alat bukti pada PN Sidrap. Saat itu, saksi ditugaskan menangani kasus tersebut. Kasus tersebut kini masih dalam proses. Saksi selaku penyidik telah memeriksa Halidja dan Pak Mangun serta telah ke Makassar memeriksa register Buku Nikah di KUA Kecamatan Mamajang. Halidja dalam keterangannya membenarkan terjadi perubahan data dalam buku nikahnya. Pak Mangun mengaku tidak mengetahui adanya perubahan itu, dan saksi tidak menemukan nomor dan tanggal pembuatan buku nikah tersebut.
- Bahwa saksi Andi Maharaniagara dan Andi Manggaria mengenal Rita sejak bayi, karena mereka yang menjemput Rita saat masih bayi di rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar atas permintaan Andi Pallawagau. Andi Pallawagau mengamanatkan kepada saksi Andi Maharaniagara "agar Rita dipelihara dan dijadikan anak dunia akhirat", sejak saat itulah Rita di bawah dan dirawat/dipelihara oleh saksi di Pare-Pare hingga dewasa/kawin. Ibunya Rita bernama Martina, dan ayahnya adalah Andi Pallawagau. Menurut keterangan Puang Beddu bin Puang Janggo kepada saksi, Andi Pallawagau dan Martina dinikahkan oleh Inam Lele) di rumah Puang Janggo, Soreang, Pare-Pare pada tahun 1970 atas permintaan Datu Aria. Pada tahun 1971, menjelang hari pernikahan saksi Andi Pallawagau dan Martina datang ke Pare-Pare, namun tidak hadir pada hari pernikahan saksi. Saksi Andi Manggaria mengetahui jika

Andi Pallawagau dan Martina orang tua Rita karena ~~diberitahu oleh saksi Andi~~ Maharanigara.



- Bahwa menurut saksi Andi Maharanigara, baru mengenal Halidja pada tahun 2002 saat berperkara di PN Sidrap. Saksi membenarkan pernah bertemu dan berbicara Halidja di Makassar sebelum tahun 2002 tetapi hanya sebatas antara penjual dan pembeli yaitu dalam rangka transaksi jual beli rumah antara saksi dan Halidja. Dan benar pernah menghadiri acara pesta perkawinan di Pinrang, tapi saksi tidak tahu jika acara pesta itu adalah pesta perkawinan keluarga Halidja. Saksi juga tidak mengenal Andi Andayani maupun Andi Surya Agung. Saksi Andi Manggaria tidak mengenal Halidja, Andi Andayani dan Andi Surya Agung. Saksi Andi Manggaria mengaku tidak mengenal Halidja, Andi Andayani dan Andi Surya Agung.
- Bahwa menurut saksi P. Abd. Samad alias Puang Beddu bin P. Janggo, mengenal Rita sejak kecil. Ayah Rita bernama Andi Pallawagau dan ibunya bernama Martina. Keduanya menikah pada tanggal 10 Mei 1970 pukul 20.00 malam di rumah Puang Janggo, ayah saksi, di Soreang Pare-Pare dinikahkan oleh Imam Lele, saksi nikahnya Puang Janggo dan saksi sendiri, tidak ada walinya. Saksi tidak tahu berapa maharnya. Hadir pula pada acara itu Naming. Menurut Martina kepada saksi bahwa Martina berasal dari Tator, tapi tidak menyebut nama orang tuanya.
- Menurut saksi Andi Maharanigara, Andi Manggaria dan P. Abd. Samad, bahwa Andi Pallawagau hanya satu kali menikah, yaitu dengan Martina.
- Menurut saksi Andi Maharanigara bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah milik Andi Pallawagau yang diperoleh berupa pemberian dan pembagian dari Datu Aria, namun sebagian telah dijual oleh Andi Hermawansyah dan sebagian lagi telah digadaikan oleh Rita.
- Bahwa menurut saksi Mahmuddin Patado bin Patardin, Datu Aria pernah memberitahukan saksi bahwa Rita adalah anak Andi Pallawagau, namun saksi tidak mengenal Andi Pallawagau dan tidak tahu ibunya Rita. Saksi meragukan sebagian



tanah obyek sengketa, yaitu Lompok Cempa yang luasnya sekitar 6 Hektar di atas lokasi sejak Datu Aria masih hidup sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa utama adalah mengenai status keahliwarisan para penggugat dan tergugat dari pewaris, maka masalah pokok yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur atau syarat-syarat untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyiratkan syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga seseorang berhak menjadi ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggalnya pewaris: (1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, (2) beragama Islam dan (3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menurut ketentuan Pasal 173 KHI, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; b) dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah pada saat meninggalnya pewaris para penggugat atau tergugat mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang dibenarkan oleh tergugat serta dikuatkan oleh saksi-saksi, baik saksi penggugat maupun saksi tergugat serta surat bertanda P-3 (surat keterangan ahli waris), terbukti Andi Pallawagau bin Andi Aria telah meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit di Makassar.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dirinya mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), surat bertanda P-2 (Surat Keterangan) dan



surat bertanda P-9 (Daftar Pemeriksaan Nikah dan lampirannya) kesemuanya dikluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut merupakan surat outentik sehingga secara yuridis isinya harus dianggap benar dan memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut, ternyata bahwa antara Andi Pallawagau dan Halidja telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 25 April 1971 M., bertepatan tanggal 29 Syafar 1391 H., di wilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan seorang saksi, Ahmad Kasim Galana, di bawah sumpah mengaku menyaksikan langsung perkawinan Andi Pallawagau dengan Halidja pada saat itu karena aqad nikah tersebut dilaksanakan di rumah saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat lainnya, meskipun tidak melihat langsung pernikahan Andi Pallawagau dengan Halidja tersebut, namun kemudian mereka mengetahui dan menyaksikan sendiri bahwa Andi Pallawagau dan Halidja telah hidup bersama sebagai suami isteri dan berketurunan dan tidak pernah bercerai hingga Andi Pallawagau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti penggugat tersebut, maka penggugat telah cukup dan berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil perkawinan Andi Pallawagau dengan Halidja (penggugat I), perkawinan mana oleh karena telah dilakukan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut secara yuridis adalah sah.

Menimbang, bahwa tergugat membantah keabsahan perkawinan antara Andi Pallawagau dan Halidja dengan mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Perkawinan Andi Pallawagau dan Halidja tidak sah karena Buku Kutipan Akte Nikahnya (surat bukti bertanda T-5) palsu atau dipalsukan. Dan untuk membuktikan pemalsuan dokumen tersebut pihak tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-5

(Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta menghadirkan pula seorang saksi Daniel Rante Nataniel, penyidik kasus pemalsuan dokumen tersebut.

2. Berdasarkan surat bertanda T-8 pernikahan Andi Pallawagau dengan Halidja tidak pernah terdaftar di KUA Kecamatan Mamajang.

Menimbang, bahwa menurut pengadilan, alat-alat bukti tergugat tersebut (T-5, T-6, T-8 serta saksi tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan bukti menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam perkara ini, karena berdasarkan surat bukti penggugat bertanda P-9, surat bukti T-5 sudah dinyatakan cacat/rusak dan telah ditarik kembali dan diganti dengan Duplikatnya (bukti P-1) oleh pihak KUA Kecamatan Mamajang, sedangkan surat bertanda T-8 dinyatakan tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya pun Buku Kutipan Akta Nikah terbukti cacat atau rusak atau terdapat pemalsuan di dalamnya, namun secara yuridis tidak serta-merta hal tersebut menyebabkan perkawinan secara materiil tidak pernah terjadi atau rusak/batal.

Buku Kutipan Akta Nikah dibuat untuk dijadikan bukti formil, bukan bukti materiil. Perkawinan yang sah secara materiil tidak akan pernah cacat sekalipun bukti formilnya terbukti cacat atau rusak. Tetapi sebaliknya bukti formil in casu Kutipan Akta Nikah sekalipun baik dan lengkap, harus dinyatakan cacat bila terbukti perkawinan secara materiil cacat hukum. Bukti formil (Kutipan Akta Nikah) yang rusak atau cacat tidak identik atau tidak serta-merta menyebabkan perkawinan cacat hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-5 dan T-8 sudah ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka bukti T-6 dan keterangan saksi Daniel Rante tersebut menjadi tidak relevan pula dipertimbangkan dalam perkara a qua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil dan alat bukti penggugat tersebut, oleh karena itu, dalil penggugat mengenai adanya hubungan perkawinan antara pewaris, Andi Pallawagau dengan Halidja, penggugat I, dinilai terbukti.

48


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan pewaris dengan penggugat I telah dikaruniai anak yang kini masih hidup sebanyak 2 orang masing-masing bernama Andi Andayani binti Andi Pallawagau, penggugat II, dan Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau, penggugat III, maka penggugat mengajukan alat bukti bertanda P-5 dan P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) dan saksi-saksi, masing-masing: Andi Dello bin Makkateru, Andi Hermawansyah bin Andi Aria, Ahmad Kasim Galana bin Ramma, Andi Citta bin Paturusi, Andi Mappatunru bin Andi Citta dan Drs. Andi Ali.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti penggugat tersebut (P-5 dan P-6) merupakan bukti outentik serta didukung/diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, maka pengadilan menilai terbukti penggugat II dan penggugat III adalah anak kandung Andi Pallawagau bin Andi Aria dengan Halidja.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para penggugat yang menyatakan diri mereka beragama Islam, dalil mana tidak dibantah oleh tergugat, maka dalil penggugat tersebut dinilai terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat bahwa pewaris, Andi Pallawagau, meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit, yang dihubungkan dengan surat bertanda P-3 (Surat Keterangan Warisan) yang disaksikan oleh Lurah Maricaya dan dikuatkan oleh Camat Mainajang, maka terbukti kematian pewaris adalah karena sakit yang dideritanya. Fakta ini menunjukkan bahwa para penggugat tidak mempunyai halangan mewarisi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 173 KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, maka ternyata pada saat pewaris, Andi Pallawagau, meninggal dunia, para penggugat mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris tersebut, beragama Islam dan tidak mempunyai halangan hukum untuk menjadi ahli waris, maka terbukti dan haruslah dinyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para penggugat sebagai ahli waris yang sah almarhum Andi Pallawagau, maka dalil dalam eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa para penggugat tidak punya kapasitas dan hak untuk mengajukan gugatan karena mereka bukan ahli waris Andi Pallawagau adalah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah tergugat, Rita alias Andi Rita memenuhi syarat hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah Andi Pallawagau bin Andi Aria?

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI sebagaimana disebutkan di muka, maka terlebih dahulu tergugat harus membuktikan apakah dirinya mempunyai hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dengan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria.

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan hal tersebut di atas telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 (keterangan ahli waris), T-2 (Putusan PN Sidrap), T-3 (Putusan PT Makassar), T-4 (Register Kelahiran Bayi di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar), T-9 (Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Andi Maharaniagara) dan T-10 (Akta Kelahiran a.n. Andi Rita) dan juga mengajukan saksi-saksi masing-masing: Andi Maharaniagara, Andi Manggaria, Mahmuddin bin Patardin serta P. Abd. Samad alias Puang Beddu bin Puang Janggo.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan tergugat tersebut secara keseluruhan bukanlah surat bukti yang menerangkan peristiwa perkawinan Andi Pallawagau dengan perempuan Martina, sehingga tidak relevan dijadikan bukti dalam masalah ini. Selain itu, surat-surat bukti: T-1 (keterangan ahli waris) dan T-9 (Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Andi Maharaniagara) adalah surat bukti sepihak yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Demikian juga surat bukti bertanda T-4 (Register Kelahiran Bayi di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar), dan T-10 (Akta Kelahiran a.n. Andi Rita) justeru isi surat-surat tersebut yang kini sedang diuji kebenarannya. Sedangkan surat bukti bertanda T-2 (Putusan PN Sidrap) dan T-3 (Putusan PT Makassar) meskipun keduanya merupakan surat otentik, namun tidak mempunyai nilai pembuktian karena

sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2865 K/PDT/2003 tanggal 6 April 2005 (vide bukti P-12).



Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tergugat, pengadilan memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi Andi Maharaniagara mengetahui adanya perkawinan Andi Pallawagau dengan Martina atas pemberitahuan saksi P. Abd. Samad alias Puang Beddu bin Puang Jango. Saksi Andi Manggaria, mengetahui hal itu atas pemberitahuan saksi Andi Maharaniagara. Dengan demikian, keterangan saksi Andi Maharaniagara dan Andi Manggaria bersifat *de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat kesaksian sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) RBg. Selain itu, kebenaran keterangan kedua saksi ini amat meragukan, dan tidak dapat dipercaya. Kedua saksi ini menerangkan bahwa baru mengenal Halidja setelah berperkara di PN Sidrap tahun 2002 dan sama sekali tidak mengenal Andi Andayani dan Andi Surya Agung, padahal dari keterangan saksi-saksi penggugat yang *nota bene* pernah serumah dengannya, seperti Andi Dello, Andi Citta, Andi Hermawansyah serta Andi Mappatunru menerangkan bahwa Halidja dan keluarga Datu Ariaah, termasuk Andi Maharaniagara sangat akrab, bahkan Andi Andayani disekolahkan oleh Andi Maharaniagara di Pare-Pare sejak SD sampai kelas 1 SMP, sedangkan Andi Surya Agung sendiri lahir di Pare-Pare (vide bukti P-5) dan di *di-aqiqah* di rumah Datu Aria. Demikian juga pengingkaran Andi Maharaniagara atas kehadirannya pada acara pesta perkawinan saudara kembar Halidja ternyata menurut saksi Andi Dello yang hadir bersama Andi Maharaniagara sengaja datang pada acara tersebut karena diundang oleh orang tua Halidja. Bahwa meskipun hal-hal ini bukan menyangkut materi perkara, namun sangat penting menjadi bahan penilaian pengadilan karena berkaitan dengan masalah kejujuran seorang saksi. Atas dasar semua ini, maka pengadilan harus mengesampingkan semua keterangan kedua saksi tersebut.
- Bahwa keterangan saksi Mahmuddin Patado yang menyatakan mengetahui Rita sebagai anak Andi Pallawagau dari pemberitahuan Datu Aria, sementara saksi sendiri



menyatakan tidak mengenal Andi Pallawagau, dengan demikian keterangan saksi ini juga *de aaudit* sehingga harus pula dikesampingkan.

- Bahwa satu-satunya saksi tergugat yang menerangkan adanya peristiwa perkawinan Andi Pallawagau dengan Martina adalah P. Abd. Samad alias Puang Beddu, yang menurutnya perkawinan itu terjadi pada tanggal 10 Mei 1970 pukul 20.00 malam di rumah Puang Janggo, Soreang, Pare-Pare, dinikahkan oleh Imam Lele, saksinya adalah P. Janggo dan saksi sendiri, tanpa wali dan saksi tidak tahu maharnya. Oleh karena keterangan ini hanya diterangkan oleh seorang saksi, maka berarti tidak memenuhi syarat jumlah minimal saksi yaitu 2 orang saksi. Dalam asas hukum acara perdata (ex Pasal 306 RBg), dikatakan, kesaksian satu orang saksi tanpa diikuti sesuatu alat pembuktian lain tidak menghasilkan kepercayaan dalam hukum (sama dengan tidak ada saksi/*unus testis nullus testis*). Bahwa andaiatapun keterangan saksi ini benar (namun tidak terbukti benar), juga masih perlu dipersoalkan keabsahan perkawinan tersebut, karena saksi sendiri menerangkan perkawinan itu tanpa wali nikah, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun nikah (vide Pasal 19 KHI). Tidak sah pernikahan tanpa wali (hadits). Selain itu, saksi mengaku dirinya sebagai saksi nikah, tetapi tidak mengetahui berapa mahar dalam perkawinan tersebut. Demikian juga mengenai persoalan agama yang dianut oleh calon mempelai wanita ketika itu, karena menurut saksi yang bersangkutan mengaku berasal dari Tator yang pada umumnya menganut agama non Islam. Bahwa dengan demikian, keterangan saksi dinilai tidak cukup membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Andi Pallawagau dengan Martina.

✓ Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dirahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah."

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Andi Pallawagau dengan Martina, maka juga tergugat tidak dapat membuktikan dirinya mempunyai hubungan perkawinan dan sebagai anak yang sah

dari Andi Pallawagau bin Aria. Dan oleh karena itu pula tergugat tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dari pewaris, Andi Pallawagau bin Aria.

Menimbang, bahwa adapun bantahan tergugat mengenai batas-batas obyek sengketa yang menurut tergugat banyak tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa pada dasarnya tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil penggugat mengenai harta obyek sebagai milik pewaris, baik sumbernya (dari Datu Aria), nomor persil dan nomor kahirnya, letakompok maupun luasnya, kecuali mengenai batas-batasnya.
- Bahwa berdasarkan data-data batas yang dikemukakan oleh tergugat dalam surat jawabannya terdapat beberapa data batas yang berbeda dengan yang didalilkan oleh penggugat.
- Bahwa Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 23 Agustus 2005 telah meletakkan sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa menurut versi batas yang terdapat dalam surat gugatan. Dalam acara penyitaan itu pihak tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
- Bahwa atas permintaan tergugat, Majelis Hakim pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 18 Januari 2006 telah melakukan pemeriksaan setempat atas seluruh obyek perkara ini menurut versi batas dalam jawaban tergugat. Dalam acara pemeriksaan setempat ini pihak penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
- bahwa ternyata tanah sawah obyek sengketa yang telah diletakkan sita dengan tanah-sawah yang diperiksa Majelis Hakim adalah sama meskipun berbeda versi batas antara penggugat dan tergugat. Selain itu, dari hasil pemeriksaan setempat banyak juga batas-batas menurut versi tergugat yang tidak benar.
- bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat, Burhan bin Sinosi, Kepala Dusun Polewali, maupun saksi-saksi batas tergugat di lokasi obyek tanah terperkara, serta pengetahuan yang didapat saksi di



lokasi obyek sengketa, terjadinya perbedaan versi batas antara penggugat dan tergugat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat menggunakan istilah "batas persil" dalam surat gugatannya, sementara tergugat menggunakan "saluran air", padahal saluran air tersebut baru ada setelah pembangunan proyek irigasi, dan "saluran air" tersebut itu juga sudah batas persil.
- Pihak penggugat mencantumkan nama pemilik batas menurut pembayar pajak, sedangkan tergugat mencantumkan nama penggarap, padahal keduanya suami isteri. Hal ini seperti terdapat pada obyek sengketa NO. 4, batas sebelah utara adalah Rusna Umar (pemilik nama dalam SPPT), sedangkan menurut *saksi batas tergugat* menyebut nama Kardiman padahal Kardiman adalah penggarap yang tidak lain dari suami Rusna Umar (nama pembayar SPP), sementara dalam surat jawaban tergugat sendiri menyebut 'A. Aya dan Ambo Tee'. Demikian juga obyek sengketa No. 6 batas sebelah utara menurut penggugat adalah Kabba Useng (a.n. dalam SPPT), saksi batas dilokasi menyebut H. Penre, penggarap, yang juga suami isteri dengan Kabba Useng).
- Faktor lainnya adalah bentuk dan letak obyek sengketa yang tidak di antaranya ada yang miring, berbelok-belok/berliku sehingga pemilik tanah batasnya kadang lebih dari satu, sementara pihak penggugat hanya menyebutkan salah satunya saja.
- Bahwa penggugat mendasarkan data batasnya pada Buku Rincik beberapa tahun lalu sementara tanah-tanah batas yang ada disekitarnya di antaranya telah berubah pemilik atau penggarapnya.
- Bahwa kecuali terhadap obyek sengketa No. 7 seluas 180 are. persil 35 No. Kohir C 1, terletak di Lompo Alading, meskipun obyek tersebut terbukti milik Andi Pallawagau bin Aria, namun ternyata lokasi tanah tersebut berbeda dengan batas-batas yang disebutkan dalam surat gugatan. Menurut gugatan, lokasi tersebut berbatas sebelah: Utara, A. Hermansyah Timur, Nuralam; Selatan, Parekki, dan Barat, Rekeang. Sedangkan Hasil pemeriksaan dilokasi ditemukan lokasi tanah yang digugat tersebut berbatas sebelah: Utara, Beddu Salang; Timur, H. Iskandar;



Selatan, Sawah H. Condeng (yg dibeli dari Andi Hermawansyah alias Ban Momo) dan Barat, saluran air/batas persil.



Sebenarnya, lokasi ini semula seluas kurang lebih 3 Ha., namun telah di jual oleh Andi Hermawansyah seluas kurang lebih 1,2 Ha. kepada H. Condeng. sementara batas-batas tanah yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah batas-batas tanah milik H. Condeng (yang telah terjual) tersebut, bukan tanah yang dikuasai oleh tergugat, oleh karena itu, terbukti bahwa harta obyek gugatan No. 7 tersebut kabur.

- bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di muka, maka bantahan-bantahan tergugat mengenai batas-batas obyek sengketa, meskipun dalam kenyataannya di antaranya ada terdapat perbedaan, akan tetapi perbedaan itu tidak cukup substantif untuk dijadikan alasan menyatakan obyek gugatan penggugat kabur (obscure libel). Oleh karena itu, dalil-dalil bantahan tergugat mengenai tidak jelasnya obyek sengketa (kecuali terhadap obyek sengketa No. 7), adalah tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tergugat yang mengatakan bahwa obyek sengketa point 5, 7, 8 dan 10 sudah beralih pada pihak ketiga dengan status jual-beli, dalil mana tidak dapat dibuktikan oleh penggugat. Saksi batas tergugat dalam acara pemeriksaan setempat sekaligus juga penggarap sebagian tanah-tanah obyek sengketa mengatakan, tanah-tanah obyek sengketa tidak ada yang beralih ke pihak ketiga. Dari hasil pemeriksaan setempat hanya obyek sengketa No. 7 yang dalam status tergadai, namun gadai bukanlah pengalihan hak. Dengan demikian terhadap seluruh obyek sengketa dalam perkara ini tidak terbukti terkait perkara sengketa milik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka ternyata penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu, berikut ini pengadilan akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para penggugat adalah ahli waris sah almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria, maka petitum gugatan penggugat angka 2 yang memohon agar penggugat-penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah Andi Pallawagau bin Andi Aria dan besarnya bagian masing-masing dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris pewaris tersebut terdiri atas seorang isteri (penggugat I) dan 2 (dua) orang anak, in casu seorang anak laki-laki (penggugat III) dan seorang anak perempuan (penggugat II), maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 dan 176 KHI, besar bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- isteri, penggugat I, Halidja binti Muri, karena ada anak, maka mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  (12,5 %) bagian (vide Pasal 180 KHI).
- bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (vide Pasal 176 KHI), in casu Andi Surya Agung Andi Pallawagau (anak laki-laki), penggugat III, mendapat  $\frac{14}{24}$  (58,3 %) bagian dan Andi Andayani binti Andi Pallawagau (anak perempuan), penggugat II, mendapat  $\frac{7}{24}$  (29,2 %) bagian.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat terbukti bukan ahli waris sah pewaris, Andi Pallawagau bin Andi Aria, namun hal itu tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, karena dengan dikabulkannya petitum angka dua di atas, maka berarti hanya orang yang tersebut namanya sebagai ahli waris pewaris saja sebagai ahli waris yang berhak, tidak untuk selainnya, apalagi jika pencatumannya dalam bentuk negatif sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat, maka dengan demikian petitum angka 3 penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan penggugat point 1 sampai 10 adalah tanah milik pewaris, maka seluruh harta-harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta warisan pewaris, Andi Pallawagau bin Andi Aria. Namun oleh karena obyek sengketa No. 7 dinilai kabur, maka terhadap obyek sengketa selain obyek No. 7, dapat ditetapkan sebagai harta warisan pewaris. Dengan demikian petitum gugatan penggugat pada angka 4 dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tanah sawah obyek sengketa selain obyek No. 7 adalah harta warisan pewaris, maka menurut hukum harta-harta tersebut harus jatuh menjadi hak milik para ahli warisnya yang sah, in casu para penggugat, menurut besarnya bagian masing-masing, oleh karena itu petitum gugatan penggugat angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan seperti tersebut dalam amar di bawah.

Menimbang, bahwa oleh karena Panitera Pengadilan Agama telah meletakkan sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa, maka kecuali sita terhadap obyek angka 7, haruslah dinyatakan sah dan berharga. Sedangkan sita terhadap obyek No. 7 oleh karena obyek tersebut kabur, maka sita atas tanah angka 7 harus diangkat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 5 mengenai perbuatan melawan hukum tergugat, petitum angka 7 mengenai pembayaran kerugian oleh tergugat, petitum angka 9 mengenai penghukuman tergugat membayar uang paksa (dwangsom) serta petitum angka 10 mengenai putusan serta merta, oleh karena seluruhnya tidak cukup berdasar dan beralasan hukum, maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg., para penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI


### Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat.

### Dalam Provisionil


- Menyatakan menolak gugatan provisionil penggugat

### Dalam Pokok Perkara

- 
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
  2. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria dan besarnya bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
    - 2.1. Halidja binti Muri, penggugat I (isteri), mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  (12,5 %) bagian.
    - 2.2. Andi Andayani binti Andi Pallawagau, penggugat II (anak perempuan), mendapat  $\frac{7}{24}$  (29,2 %) bagian
    - 2.3. Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau, penggugat III (anak laki-laki), mendapat  $\frac{14}{24}$  (58,3 %) bagian.
  3. Menyatakan harta obyek sengketa, sebagai berikut:
    - 3.1. Tanah persawahan seluas 62 are, persil 25 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lombo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara batas persil.
      - Sebelah Selatan Minang.
      - Sebelah Barat batas persil.
      - Sebelah Timur Malu.
    - 3.2. Tanah persawahan seluas 27 are, persil 25 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lombo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara Malu.
      - Sebelah Selatan batas persil.
      - Sebelah Barat Pallawagau.
      - Sebelah Timur batas persil.
    - 3.3. Tanah persawahan seluas 36 are, persil 25 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lombo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara, Hawa.
      - Sebelah Selatan, Sukardi Siraje.



- Sebelah Barat, batas persil.
  - Sebelah Timur, Pallawagau.
- 3.4. Tanah persawahan seluas 24 are, persil 26 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Rusna Umar.
  - Sebelah Selatan, H. A. Aya.
  - Sebelah Barat, Kabba Useng.
  - Sebelah Timur, H. A. Aya.
- 3.5. Tanah persawahan seluas 162 are, persil 26 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, batas persil.
  - Sebelah Selatan, Gante Dalle.
  - Sebelah Barat, Tati Kacong.
  - Sebelah Timur, Rustani.
- 3.6. Tanah persawahan seluas 36 are, persil 26 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Kabba Useng.
  - Sebelah Selatan, H. Mardawia.
  - Sebelah Barat, Ambo Te.
  - Sebelah Timur, H. A. Aya.
- 3.7. Tanah persawahan seluas 68 are, persil 4 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Joha Mustaming.
  - Sebelah Selatan, Abidin Penno.



- Sebelah Barat, batas persil.
  - Sebelah Timur, Larenreng.
- 3.8. Tanah persawahan seluas 58 are, persil 7 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Aripa Sulaiman.
  - Sebelah Selatan, Sindri Laede.
  - Sebelah Barat, batas Aria Andi
  - Sebelah Timur, batas persil.
- 3.9. Tanah persawahan seluas 81 are, persil 9 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Ahmad Beddu.
  - Sebelah Selatan, Dude Balle.
  - Sebelah Barat, Mina Betta.
  - Sebelah Timur, Condeng.

adalah harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria yang harus jatuh kepada ahli warisnya yang tersebut pada diktum angka 2 putusan ini.

4. Menyatakan gugatan penggugat mengenai harta obyek perkara angka 7 posita gugatan berupa tanah persawahan seluas 180 are, persil 35 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas: Sebelah Utara, A. Hermawansyah; Sebelah Selatan, Parekki; Sebelah Barat, Rekeng dan Sebelah Timur, Nuralam, tidak dapat diterima.
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap harta warisan yang tersebut pada diktum putusan angka 5 di atas sebagaimana dalam berita acara penyitaan bertanggal 23 Agustus 2005 Nomor 12/Pdt.G/2005/PA Wsp. adalah sah dan berharga. Dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengangkat sita jaminan yang telah

diletakkan terhadap harta sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 4 di atas (harta obyek perkara angka 7 posita gugatan).

6. Menghukum tergugat untuk menyeraikan seluruh harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 3 di atas kepada para penggugat.
7. Menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp 1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2006 M., bertepatan tanggal 30 Safar 1427 H., oleh Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., ketua majelis, serta Drs. Kalimang dan Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Jasmin, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat..

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. Kalimang  
Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Ketua Majelis,  
ttd.

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,  
ttd.

Jasmin, S.H.


Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	= Rp	26.000,00
- Administrasi	= Rp	50.000,00
- Panggilan	= Rp	331.000,00
- APP	= Rp	26.000,00
- Pencatatan sita	= Rp	26.000,00
- Penyitaan	= Rp	300.000,00
- Pemeriksaan tempat	= Rp	800.000,00
- Meterai	= Rp	6.000,00
Jumlah	= Rp	1.565.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
oleh  
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,



*[Handwritten Signature]*  
Martamto, S.H.



## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2006/PTA.Mks

### BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh.

Rita alias Andi Rita umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Takalalla, Desa Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh Saleng, S.H., advokat / pengacara yang berkantor di Jalan Abdul Gani Rasul Nomor 2 Pangkajenne Sidrap, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Pebruari 2005 dan telah dicatat dalam buku register perkara Pengadilan Agama Watansoppeng dengan tanggal 23 Pebruari 2006 Nomor register 7, disebut sebagai tergugat / pbanding / terbanding.


#### m e l a w a n

1. Halidja binti Muri, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran selatan no. 165 B Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
2. Andi Andayani binti Andi Pallawagau, umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran selatan no. 165 B Kelurahan Maricaya selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar .
3. Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau umur 30 tahun , agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran selatan no. 165 B Kelurahan Maricaya selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, ketiganya ( Penggugat I, II dan III ) tersebut diwakili oleh Jamaluddin Djafar S.H, advokat / pengacara berkantor di BTN., asal mula Blok D 3 Nomor 12 Makassar, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Desember 2004 yang telah dilegalisir oleh Notaris Fredirik Takawaron,SH No 681/L/XI/2004 terganggu 29 Desember 2004. disebut sebagai penggugat / terbanding / pbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.





## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 12 /Pdt.G/2005/PA.Wsp tanggal 8 Maret 2006 M, bertepatan tanggal 30 Safar 1427 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat

### Dalam Provisionil

- Menyatakan menolak gugatan provisionil penggugat

### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria dan besarnya bagian masing-masing adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Halidja binti Muri, penggugat I ( Isteri ) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$  ( 12,5% ) bagian
  - 2.2. Andi Andayani binti Andi Pallawagau ,penggugat II ( anak perempuan ) mendapat  $\frac{7}{24}$  ( 29,2%) bagian
  - 2.3. Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau , penggugat III ( anak laki-laki ) mendapat  $\frac{14}{24}$  ( 58,3 % ) bagian
3. Menyatakan harta obyek sengketa, sebagai berikut:
  - 3.1. Tanah persawahan seluas 62 are , persil 25 No.Kohir 292 C1 terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja , Kabupaten Soppeng. dengan batas-batas:
    - Sebelah utara batas persil
    - Sebelah selatan Minang
    - Sebelah barat batas persil
    - Sebelah timur Malu
  - 3.2. Tanah persawahan seluas 27 are, persil 25 No.Kohir 292C1 terletak di Lompo Kajuara ,Desa Rompegading , Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
    - Sebelah utara Malu
    - Sebelah selatan batas persil
    - Sebelah barat Pallawagau
    - Sebelah timur batas persil



- 3.3. Tanah persawahan seluas 36 are , persil 25 No. Kohir 292 C1 terletak di Lompo Kajuara , Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
- Sebelah utara ,Hawa
  - Sebelah selatan, Sukardi Siraje
  - Sebelah barat, batas persil
  - Sebelah timur, Pallawagau
- 3.4. Tanah persawahan seluas 24 are ,persil 26 No Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa , Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng , dengan batas-batas :
- Sebelah utara Rusna Umar
  - Sebelah selatan H.A.Aya.
  - Sebelah barat, Kabba Useng
  - Sebelah timur ,H.A.Aya.
- 3.5. Tanah persawahan seluas 162 are, persil 26 No.Kohir 292 C1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
- Sebelah utara, batas persil
  - Sebelah selatan, Gante Dalle
  - Sebelah barat, Tati Kacong
  - Sebelah timur, Rustani
- 3.6. Tanah persawahan seluas 36 are, persil 26 No.Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
- Sebelah utara , Kabba Useng
  - Sebelah selatan, H.Mardawia
  - Sebelah barat, Ambo Te.
  - Sebelah timur, H.A.Aya
- 3.7. Tanah persawahan seluas 68 are, persil 4 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah utara, Joha Mustaming
  - Sebelah selatan, Abidin Penno
  - Sebelah barat, batas persil



- Sebelah timur, Larenreng

3.8. Tanah persawahan seluas 58 are, persil 7 No Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Sebelah utara, Aripa Sulaiman
- Sebelah selatan, Sindri Laede
- Sebelah barat, Batas Aria andi
- Sebelah timur, batas persil.

3.9. Tanah persawahan seluas 81 are, persil 9 No. Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Sebelah utara, Ahmad Baddu
- Sebelah selatan, Dude Balle
- Sebelah barat, Mina Betta
- Sebelah timur, Condeng.

adalah harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria yang harus jatuh kepada ahli warisnya yang tersebut pada diktum angka 2 putusan ini.

4. Menyatakan gugatan penggugat mengenai harta obyek perkara angka 7 posita gugatan berupa tanah persawahan seluas 180 are, persil 35 No. Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas - batas: Sebelah Utara, A. Hermansyah: Sebelah Selatan, Parekki: Sebelah Barat Rekeng dan Sebelah Timur Nuralam, tidak dapat diterima.

5. Menyatakan sita jaminan yang ~~tidak~~ diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap harta warisan yang tersebut pada diktum putusan angka 3 di atas sebagaimana dalam berita acara penyitaan bertanggal 23 Agustus 2005 Nomor 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp adalah sah dan berharga. dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengangkat sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap harta sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 4 di atas ( harta obyek perkara angka 7 posita gugatan ).

6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 3 di atas kepada para penggugat.



7. Menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp. 1.565 000.00 ( satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah )

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan agama Watansoppeng tersebut tergugat asal / pbanding / terbanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Akta Banding tanggal 8 Maret 2006 Nomor 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp.

Bahwa permohonan banding tergugat asal / pbanding / terbanding telah diberitahukan kepada penggugat asal / terbanding / pbanding pada tanggal 4 April 2006.

Bahwa pbanding / terbanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 6 Mei 2005 .


Bahwa pbanding / terbanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada dasarnya tetap mempertahankan bahwa ia adalah anak sah dari Andi Pallawagau, Pengadilan Agama Watansoppeng menyatakan dia bukan sebagai penggugat asal bukan isteri sah dari Andi Pallawagau .mohon supaya ia ditetapkan ahli waris yang sah dari Andi Pallawagau.

Menimbang, bahwa penggugat asal / pbanding / terbanding juga mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Akta Banding tanggal 15 Maret 2006.

Bahwa permohonan banding penggugat asal / pbanding / terbanding telah diberitahukan kepada tergugat asal / terbanding / pbanding, tanggal 4 April 2006.

Bahwa penggugat asal / pbanding / terbanding, telah melengkapi berkas perkaranya dengan memori banding tanggal 22 Mei 2006 yang pada pokoknya meminta agar obyek tanah sengketa ( nomor 7 dalam gugatan ) berupa tanah persawahan seluas 180 are, persil 35 nomor Kohir 292 C 1 terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, Pengadilan Agama menyatakan adalah warisan almarhum Andi Pallawagau.

Menimbang, bahwa baik penggugat asal / pbanding / terbanding maupun tergugat asal / pbanding / terbanding. oleh Panitera Pengadilan Agama



Watansoppeng telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam surat pemberitahuan memberi kesempatan pihak - pihak untuk melihat , membaca dan memeriksa berkas perkara masing - masing pada tanggal 5 Mei 2006.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara serta telah memenuhi syarat menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang pembagian harta peninggalan /warisan Andi Pallawagau, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan membuat pertimbangan tersendiri menyangkut hal tersebut.

Menimbang, bahwa keberatan tergugat asal / pembanding / terbanding yang menginginkan untuk ditetapkan sebagai anak yang sah dan berhak untuk mendapatkan semua harta peninggalan Andi Pallawagau, Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris ( pasal 171 huruf <sup>d</sup> Kompilasi Hukum Islam ).

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh tergugat asal / pembanding / terbanding ( T1,T2,T3,T4,T9 dan T 10 ) tidak dapat dijadikan bukti bahwa antara Andi Pallawagau dan perempuan Martina adalah suami isteri karena baru merupakan sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa ada fakta hukum sebagai bukti pendukung yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu :

- a. Mengapa Andi Pallawagau membiarkan hartanya dikuasai oleh tergugat asal / pembanding / terbanding selama beberapa tahun.
- b. Mengapa tergugat asal / pembanding / terbanding memakai gelar Andi ( Andi Rita ) dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Watansoppeng utamanya keluarga Andi Pallawagau pada hal diketahui bahwa Andi Rita Strata sosialnya ( Ibunya Andi Rita nama Martina ) adalah berasal Toraja, dimana masyarakat



Watansoppeng terkenal ketat pengawasannya terhadap pelanggaran hukum terutama khususnya pelanggaran norma - norma kesusilaan.

? Menimbang, bahwa dari hal - hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa Andi Pallawagau telah menikah dengan Ibu kandung Andi Rita yang bernama Marlina secara sah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi persoalan hukum selanjutnya ialah apakah Andi Rita lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, tidak diketemukan fakta yang meyakinkan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa terduga asal / pembanding / terbanding, hanya mempunyai hubungan perantara dengan ibunya yang bernama Marlina..

Menimbang, bahwa walaupun terduga asal / pembanding / terbanding bukan ahli waris dari Andi Pallawagau secara hukum, akan tetapi karena terduga dipelihara, disekolahkan dan dikawinkan oleh keluarga Andi Pallawagau dan terduga menjaga / memelihara keutuhan harta warisan Andi Pallawagau kurang lebih 10 tahun lamanya maka secara kemanusiaan telah dirasakan sebagai satu keluarga maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat adalah patut dan : apabila terduga asal / pembanding / terbanding diberikan wasiat wajibah yang besarnya maksimal 1/3 dari harta warisan Andi Pallawagau.


Menimbang, bahwa akan tetapi apabila terduga asal / pembanding / terbanding ( Andi Rita ) diberikan 1/3 bagian dari harta warisan tersebut sebagai wasiat wajibah maka Andi Rita akan memperoleh bagian lebih banyak dari bagian anak perempuan yang menjadi ahli waris yang sah, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat diperlukan konstruksi hukum yaitu wasiat wajibah tersebut porsinya paling banyak sama dengan porsi ahli waris anak perempuan yang sah.

Menimbang, bahwa almarhum Andi Pallawagau meninggalkan ahli waris masing - masing:

- Halidja binti Muri ( Isteri )
- Andi Andayani binti Andi Pallawagau ( anak perempuan )
- Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau ( anak laki-laki )
- Andi Rita ( Penerima wasiat wajibah ).

Dengan asal masalah : 32 sehingga bahagian masing - masing ialah :

- Halidja binti Muri ( isteri ) mendapat 4/32 bahagian.



- Andi Andayani binti Andi Pallawagau ( anak perempuan ) mendapat 7/32 bagian.
- Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau ( anak laki-laki ) mendapat 14/32 bagian.
- Andi Rita ( penerima wasiat wajibah ) mendapat 7/32 bagian

Menimbang, bahwa keberata. penggugat asal / pembeding / terbanding yang memohon agar obyek sengketa berupa tanah persawahan seluas 180 are, persil 35 nomor kohir 292 C.1 yang terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai warisan almarhum Andi Pallawagau, Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng halaman 54, yang tidak memasukkan sebagian harta warisan Andi Pallawagau yang harus dibagi waris karena obyek tersebut kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebelumnya, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 12/Pdt.G//2005/PA.Wsp. harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah kewarisan maka berdasarkan pasal 192 Rbg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat asal / pembeding / terbanding dan permohonan banding yang diajukan oleh penggugat asal / terbanding / pembeding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor:12/Pdt. G/2005/PA.Wsp. tanggal 8 Maret 2006 M., bertepatan tanggal 30 Safar 1427 H., yang dimohonkan banding;

#### **Dan dengan mengadili sendiri**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat.


#### **Dalam Provisionil**

- Menolak gugatan provisi penggugat.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian





2. Menetapkan ahli waris Andi Pallawagau bin Andi Aria dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Halidja binti Muri penggugat I ( isteri ) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian : atau  $\frac{4}{32}$  bagian.
  - 2.2. Andi Andayani binti Andi Pallawagau penggugat II ( anak perempuan ) mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian .
  - 2.3. Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau penggugat III ( anak laki - laki ) mendapat  $\frac{14}{32}$  bagian .
3. Menetapkan Andi Rita ( tergugat ) berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar  $\frac{7}{32}$  bagian .
4. Menetapkan harta obyek sengketa yaitu :
  - 4.1. Tanah persawahan seluas 62 are, persil 25 No.Kohir 292 C.1 terletak di lombo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
    - Sebelah utara batas persil
    - sebelah selatan Minang
    - Sebelah barat batas persil
    - Sebelah timur Mallu
  - 4.2. Tanah persawahan seluas 27 are, persil 25 No.Kohir 292 C.1 terletak di Lombo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng , dengan batas - batas :
    - Sebelah utara Mallu
    - Sebelah selatan batas persil
    - Sebelah barat Pallawagau
    - Sebelah timur batas persil.
  - 4.3. Tanah persawahan seluas 36 are, persil 25 No.Kohir 192 C.1 terletak di Lombo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas – batas:
    - Sebelah utara Hawa
    - Sebelah selatan Sukardi Siraje
    - Sebelah barat batas persil
    - Sebelah timur Pallawagau





- 4.4. Tanah persawahan seluas 24 are persil 26 No.Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
- Sebelah utara Rusna Uinar.
  - Sebelah selatan H.Andi .Aya
  - Sebelah barat Kabba Useng.
  - Sebelah timur H.Andi .Aya.
- 4.5. Tanah persawahan seluas 162 are , persil 26 No.Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :
- Sebelah utara batas persil.
  - Sebelah selatan Gante Dalle.
  - Sebelah barat Tati Kacong
  - Sebelah timur Rustani.
- 4.6. Tanah persawahan seluas 36 are, persil 26 Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
- Sebalah utara Kabba Useng.
  - Sebelah selatan Hj.Mardawiah.
  - Sebelah barat Ambo Te.
  - Sebelah timur H.Andi Aya
- 4.7. Tanah persawahan seluas 68 are, persil 4.No Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas - batas :
- Sebelah utara Joha Mustamin.
  - Sebelah selatan Abidin Penno.
  - Sebelah barat batas persil.
  - Sebelah timur Larenreng.
- 4.8. Tanah persawahan seluas 58 are, persil No.Kohir 650 C 1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kacamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas:
- Sebelah utara Aripa Sulaeman.
  - Sebelah selatan Sinri Laede
  - Sebelah barat batas A.di.Aria



- Sebelah timur batas persil.

4.9. Tanah persawahan seluas 81 are, persil 9 No.Kohir 650 C.1 terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas - batas :

- Sebelah utara Ahmad Beddu.
- Sebelah selatan Dude Balle.
- Sebelah barat Mina Betta.
- Sebelah timur Condeng.

adalah harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria yang harus jatuh kepada ahli warisnya dan Andi Rita ( tergugat ) sebagai wasiat wajibah sesuai bagiannya dalam diktum angka 2 dan 3 di atas.

5. Menyatakan gugatan penggugat mengenai harta obyek perkara angka 7 posita gugatan berupa tanah persawahan seluas 180 are, persil 35 Nomor Kohir 292 C1 terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :

- Sebelah utara A.Hermawansyah
- Sebelah selatan Parekki
- Sebelah barat Rekeng
- Sebelah timur Nur Alam

tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* )

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap harta warisan tersebut. Pada diktum putusan angka 4 di atas sebagaimana dalam berita acara penyitaan tanggal 23 Agustus 2005 Nomor 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp adalah sah dan berharga dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta sebagaimana diktum putusan angka 5 di atas ( harta obyek sengketa angka 7 posita gugatan ).

7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sebahagian harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria, sebagaimana tersebut pada putusan angka 2 di atas kepada para penggugat.

8. Menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp.1.565.000.00 ( satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah )

10. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006 M., bertepatan tanggal 22 Ramadhan 1427 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Hasyim Hamjah, S.H., Ketua Majelis dihadiri oleh K.H. Mudatsir Roci, MA dan Drs.H.Syarif Mappiasse, S.H., M.H. Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 25 Juli 2006 dibantu oleh Drs. Juddah, S. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

KH.Mudatsir Roci MA

Drs.H.M.Hasyim Hamjah SH.

ttd.

Drs.H.Syarif Mappiasse SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Juddah, S.

Perincian biaya :

- Administrasi	Rp. 75.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 69.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 150.000,-

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Supardjiyanto, S.H.

20-2-07

Supardjiyanto, S.H.

Supardjiyanto, S.H.

## **PUTUSAN**

NOMOR: 382 K/AG/ 2007

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RITA alias ANDI RITA**, bertempat tinggal di Takalalla, Desa Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SALENG, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Abd. Gani Rasul No. 2 Pangkejene Sidrap, Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding;

m e l a w a n:

1. **HALIDJA binti MURI**;
2. **ANDI ANDAYANI binti ANDI PALLAWAGAU**;
3. **ANDI SURYA AGUNG bin ANDI PALLAWAGAU**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan No. 165 B, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JAMALUDDIN DJAFAR, SH.**, Advokat, berkantor di BTN Asal Mula Blok D.3 No. 12 Makassar, para Termohon Kasasi I/para Pemohon Kasasi II dahulu para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi I/para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria telah menikah secara sah dengan Penggugat I Halidja binti Muri pada tanggal 25 April 1971;

bahwa Penggugat I Halidja binti Muri dengan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria sejak menikah hingga akhir hayatnya hidup rukun dan damai, tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: A. Andayani binti Pallawagau (Penggugat II) dan Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau (Penggugat III);

bahwa almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria tidak pernah menikahi perempuan lain, kecuali Penggugat I Halidja binti Muri;

bahwa almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria meninggal dunia pada tahun 1975 di Makassar;

bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria telah mendapatkan harta dari orang tuanya berupa warisan, dimana Andi Aria telah membagi secara merata hartanya kepada seluruh anak-anaknya, termasuk kepada almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria;

bahwa almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria selain meninggal ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari pemberian orang tuanya (warisan) berupa:

1. Tanah persawahan seluas 62 are, Persil 25, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara, batas persil;
  - Sebelah Selatan, Minang;
  - Sebelah Barat, batas persil;
  - Sebelah Timur, Malu;
2. Tanah persawahan seluas 27 are, Persil 25, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara, Malu;
  - Sebelah Selatan, batas persil;
  - Sebelah Barat, Pallawagau;
  - Sebelah Timur, batas persil;
3. Tanah persawahan seluas 36 are, Persil 25, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara, Hawa;
  - Sebelah Selatan, Sukardi Siraje;

- Sebelah Barat, batas persil;
  - Sebelah Timur, Pallawagau;
4. Tanah persawahan seluas 24 are, Persil 26, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, Rusna Umar;
    - Sebelah Selatan, H. A. Aya;
    - Sebelah Barat, Kabba Useng;
    - Sebelah Timur, H. A. Aya;
  5. Tanah persawahan seluas 162 are, Persil 26, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, batas persil;
    - Sebelah Selatan, Gante Dalle;
    - Sebelah Barat, Tati Kacong;
    - Sebelah Timur, Rustani;
  6. Tanah persawahan seluas 36 are, Persil 26, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, Kabba Useng;
    - Sebelah Selatan, H. Mardawia;
    - Sebelah Barat, Ambo Tee;
    - Sebelah Timur, H. A. Aya;
  7. Tanah persawahan seluas 180 are, Persil 35, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, A. Hermawansyah;
    - Sebelah Selatan, Parekki;
    - Sebelah Barat, Rekeng;
    - Sebelah Timur, Nuralam;
  8. Tanah persawahan seluas 68 are, Persil 4, Nomor Kohir 650 C.1, terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, Joha Mustaming;
    - Sebelah Selatan, Abidin Penno;

- Sebelah Barat, batas persil;
  - Sebelah Timur, Larenreng;
9. Tanah persawahan seluas 58 are, Persil 7, Nomor Kohir 650 C.1, terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Aripa Sulaiman;
  - Sebelah Selatan, Sindri Laede;
  - Sebelah Barat, batas Aria Andi;
  - Sebelah Timur, batas persil;
10. Tanah persawahan seluas 81 are, Persil 9, Nomor Kohir 650 C.1, terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Ahmad Beddu;
  - Sebelah Selatan, Dude Balle;
  - Sebelah Barat, Mina Betta;
  - Sebelah Timur, Cendong;

bahwa keseluruhan harta peninggalan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria semula masih dikuasai oleh Andi Aria (ayah Andi Pallawagau), kemudian Andi Aria meninggal tahun 1981 selanjutnya dikuasai oleh Andi Bua Paimen, isteri Andi Aria, ibunda Andi Pallawagau bin Andi Aria bersama Andi Hermawansyah alias Bau Momo (saudara kandung Andi Pallawagau), kemudian selanjutnya dikuasai oleh Andi Mappaware bin Andi Koro alias Bau Ware (anak kandung Andi Koro bin Andi Aria alias Bau Koro), in casu kakak kandung Andi Pallawagau. Dengan demikian Andi Mappaware adalah kemenakan Andi Pallawagau, kemudian pada tahun 2002 Andi Hermawansyah menyerahkan secara tertulis kepada salah satu ahli waris Andi Pallawagau bin Andi Aria bernama Andi Surya Agung Pallawagau (anak kandung Andi Pallawagau). Setelah penyerahan secara tertulis tersebut, maka para ahli waris in casu para Penggugat hendak melihat obyek untuk dikuasai secara fisik, namun setelah tiba dilokasi ternyata secara keseluruhan obyek telah dikuasai oleh Tergugat dan beberapa orang-orang atas kuasa/amanah dari Tergugat;

bahwa Rita adalah anak dari perempuan Martina yang merupakan pembantu rumah tangga Andi Ali, saudara almarhum Andi Bua Paimen in casu paman almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria;

bahwa perempuan Martina selama menjadi pembantu rumah tangga Andi Ali telah hamil, sehingga melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Rita in casu Tergugat;

bahwa Rita kemudian dibesarkan dan disekolahkan oleh keluarga Andi Aria sampai dinikahkan/dikawinkan oleh keluarga Andi Aria. Dengan demikian inilah yang dijadikan dasar oleh Tergugat (Rita) sehingga merasa/menganggap bahwa dirinya anak dari Andi Pallawagau bin Andi Aria sehingga menguasai seluruh harta bawaan in casu obyek sengketa dari Andi Palawagau bin Andi Aria dan Tergugat telah mendapat dukungan dari salah seorang keluarga Andi Aria;

bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Pallawagau bersama dengan para Penggugat, Tergugat tidak pernah hidup serumah dengan almarhum Andi Pallawagau ataupun dengan para Penggugat;

bahwa Tergugat bukanlah ahli waris sah dari Andi Pallawagau bin Andi Aria, sehingga penguasaan harta peninggalan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria berupa tanah sawah adalah perbuatan melawan hukum, sehingga berdasar dan beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang menangani perkara ini menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria kepada para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Andi Pallawagau bin Andi Aria dalam keadaan kosong dan sempurna;

bahwa Tergugat telah menggarap dan menikmati hasil dari tanah sawah harta peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria tanpa hak telah merugikan para Penggugat sebagai ahli waris sah Andi Pallawagau bin Andi Aria, maka para Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya Tergugat menguasai dan menikmati hasil dari harta peninggalan Andi Pailawagau bin Andi Aria;

bahwa para Penggugat khawatir Tergugat akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan yang dapat



dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi sebagai berikut:

**DALAM PROVISIONAL:**

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatannya di atas tanah sawah peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria selama perkara berlangsung sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria dan menetapkan bagiannya masing-masing;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat (Rita) tidak berhak atas tanah sawah harta peninggalan dari Andi Pallawagau bin Andi Aria;
4. Menyatakan harta obyek sengketa pada point 1 (satu) sampai dengan point 10 (sepuluh) tersebut adalah harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria yang jatuh kepada ahli waris yang berhak sesuai bahagian telah ditetapkan;
5. Menyatakan secara hukum tanah sawah yang dikuasai Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat-Penggugat tanah sawah harta peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun kepada Penggugat-Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya atas penguasaan dan menikmati hasil tanah sawah harta peninggalan Andi Pallawagau bin Andi Aria;
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap obyek sengketa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena dalam posita gugatan pada halaman 4 alinea 6 para Penggugat justru menyangkali status Tergugat sebagai ahli waris Andi Pallawagau, dengan demikian perkara ini bukan perkara waris yang menjadi wewenang Pengadilan Agama;

bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena buku nikah (bukan duplikat) telah disita oleh Polres Sidrap dan dinyatakan tidak benar, dengan demikian para Penggugat dalam hal ini bukan ahli waris yang sah dari almarhum Andi Pallawagau, sehingga gugatan para Penggugat error in person;

bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (obcuur libel), karena batas-batas obyek sengketa tidak sesuai dengan keadaan riil (kenyataan) di lapangan;

bahwa oleh karena harta obyek sengketa point 5, 7, 8, 10 sudah beralih kepada pihak ketiga dengan status jual beli, dengan demikian warisan tersebut terkandung sengketa milik, maka perkara ini tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksanya, akan tetapi termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1972);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Watansoppeng telah menjatuhkan putusan No. 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp tanggal 8 Maret 2006 M. bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1427 H., yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM PROVISIONAL:**

- Menyatakan menolak gugatan provisional Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria dan besarnya bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Halidja binti Muri, Penggugat (isteri) mendapat  $1/8$  atau  $3/24$  (12,5 %) bagian;
  - 2.2. Andi Andayani binti Andi Pallawagau, Penggugat II (anak perempuan) mendapat  $7/24$  (29,2 %) bagian;
  - 2.3. Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau, Penggugat III (anak laki-laki) mendapat  $14/24$  (58,3 %) bagian;
3. Menyatakan harta obyek sengketa sebagai berikut:
  - 3.1. Tanah persawahan seluas 62 are, Persil 25, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, batas persil;
    - Sebelah Selatan, Minang;
    - Sebelah Barat, batas persil;
    - Sebelah Timur, Malu;
  - 3.2. Tanah persawahan seluas 27 are, Persil 25, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, Malu;
    - Sebelah Selatan, batas persil;
    - Sebelah Barat, Pallawagau;
    - Sebelah Timur, batas persil;
  - 3.3. Tanah persawahan seluas 36 are, Persil 25, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, Hawa;
    - Sebelah Selatan, Sukardi Siraje;
    - Sebelah Barat, batas persil;
    - Sebelah Timur, Pallawagau;
  - 3.4. Tanah persawahan seluas 24 are, Persil 26, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, Rusna Umar;
  - Sebelah Selatan, H. A. Aya;
  - Sebelah Barat, Kabba Useng;
  - Sebelah Timur, H. A. Aya;
- 3.5. Tanah persawahan seluas 162 are, Persil 26, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, batas persil;
  - Sebelah Selatan, Gante Dalle;
  - Sebelah Barat, Tati Kacong;
  - Sebelah Timur, Rustani;
- 3.6. Tanah persawahan seluas 36 are, Persil 26, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Kabba Useng;
  - Sebelah Selatan, H. Mardawia;
  - Sebelah Barat, Ambo Te;
  - Sebelah Timur, H. A. Aya;
- 3.7. Tanah persawahan seluas 68 are, Persil 4, Nomor Kohir 650 C.1, terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Joha Mustaming;
  - Sebelah Selatan, Abidin Penno;
  - Sebelah Barat, batas persil;
  - Sebelah Timur, Larenreng;
- 3.8. Tanah persawahan seluas 58 are, Persil 7, Nomor Kohir 650 C.1, terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Aripa Sulaiman;
  - Sebelah Selatan, Sindri Laede;
  - Sebelah Barat, batas Aria Andi;
  - Sebelah Timur, batas persil;
- 3.9. Tanah persawahan seluas 81 are, Persil 9, Nomor Kohir 650 C.1, terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, Ahmad Beddu;
- Sebelah Selatan, Dude Baile;
- Sebelah Barat, Mina Betta;
- Sebelah Timur, Condeng;

adalah harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria yang harus jatuh kepada ahli warisnya yang tersebut pada diktum angka 2 putusan ini;

4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta obyek perkara angka 7 posita gugatan berupa tanah persawahan seluas 180 are, Persil 35, Nomor Kohir 292 C.1 terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas: Sebelah Utara, A. Hermawansyah, Sebelah Selatan, Parekki, Sebelah Barat, Rekeng, Sebelah Timur, Nuralam, tidak dapat diterima;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap harta warisan yang tersebut pada diktum putusan angka 6 di atas sebagaimana dalam berita acara penyitaan bertanggal 23 Agustus 2005 No. 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp adalah sah dan berharga. Dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 4 di atas (harta obyek perkara angka 7 posita gugatan);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 3 di atas kepada para Penggugat;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp. 1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan para Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya No. 49/Pdt.G/2006/PTA.Mks tanggal 16 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1427 H, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Asal/Pembanding/Terbanding dan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Asal/Terbanding/Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No. 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp tanggal 8 Maret 2006 M. bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1427 H., yang dimohonkan banding;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM PROVISIONAL:**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris Andi Pallawagau bin Andi Aria dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Halidja binti Muri, Penggugat I (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 4/32 bagian;
  - 2.2. Andi Andayani binti Andi Pallawagau, Penggugat II (anak perempuan) mendapat 7/32 bagian;
  - 2.3. Andi Surya Agung bin Andi Pallawagau, Penggugat III (anak laki-laki) mendapat 14/32 bagian;
3. Menetapkan Andi Rita (Tergugat) berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar 7/32 bagian;
4. Menetapkan harta obyek sengketa yaitu:
  - 4.1. Tanah persawahan seluas 62 are, Persil 25, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, batas persil;
    - Sebelah Selatan, Minang;
    - Sebelah Barat, batas persil;
    - Sebelah Timur, Malu;
  - 4.2. Tanah persawahan seluas 27 are, Persil 25, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara, Malu;
    - Sebelah Selatan, batas persil;
    - Sebelah Barat, Pallawagau;
    - Sebelah Timur, batas persil;

- 4.3. Tanah persawahan seluas 36 are, Persil 25, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Kajuara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Hawa;
  - Sebelah Selatan, Sukardi Siraje;
  - Sebelah Barat, batas persil;
  - Sebelah Timur, Pallawagau;
- 4.4. Tanah persawahan seluas 24 are, Persil 26, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Rusna Umar;
  - Sebelah Selatan, H. A. Aya;
  - Sebelah Barat, Kabba Useng;
  - Sebelah Timur, H. A. Aya;
- 4.5. Tanah persawahan seluas 162 are, Persil 26, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, batas persil;
  - Sebelah Selatan, Gante Dalle;
  - Sebelah Barat, Tati Kacong;
  - Sebelah Timur, Rustani;
- 4.6. Tanah persawahan seluas 36 are, Persil 26, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Cempa, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Kabba Useng;
  - Sebelah Selatan, Hj. Mardawiah;
  - Sebelah Barat, Ambo Te;
  - Sebelah Timur, H. A. Aya;
- 4.7. Tanah persawahan seluas 68 are, Persil 4, Nomor Kohir 650 C.1, terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, Joha Mustaming;
  - Sebelah Selatan, Abidin Penno;
  - Sebelah Barat, batas persil;
  - Sebelah Timur, Larenreng;

4.8. Tanah persawahan seluas 58 are, Persil 7, Nomor Kohir 650 C.1, terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, Aripa Sulaiman;
- Sebelah Selatan, Sindri Laede;
- Sebelah Barat, batas Aria Andi;
- Sebelah Timur, batas persil;

4.9. Tanah persawahan seluas 81 are, Persil 9, Nomor Kohir 650 C.1, terletak di Lompo Gance, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, Ahmad Beddu;
- Sebelah Selatan, Dude Balle;
- Sebelah Barat, Mina Betta;
- Sebelah Timur, Condeng;

adalah harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria yang harus jatuh kepada ahli warisnya dan Andi Rita (Tergugat) sebagai wasiat wajibah sesuai bagiannya dalam diktum angka 2 dan 3 di atas;

5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta obyek perkara angka 7 posita gugatan berupa tanah persawahan seluas 180 are, Persil 35, Nomor Kohir 292 C.1, terletak di Lompo Alading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, A. Hermawansyah;
- Sebelah Selatan, Parekki;
- Sebelah Barat, Rekening;
- Sebelah Timur, Nur ALam;

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap harta warisan tersebut. Pada diktum putusan angka 4 di atas sebagaimana dalam berita acara penyitaan bertanggal 23 Agustus 2005 No. 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp adalah sah dan berharga. Dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 5 di atas (harta obyek sengketa angka 7 posita gugatan);



7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian harta warisan almarhum Andi Pallawagau bin Andi Aria sebagaimana tersebut pada putusan angka 2 di atas kepada para Penggugat;

8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp. 1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding/Terbanding dan para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding masing-masing pada tanggal 15 Januari 2007 dan 19 Januari 2007 kemudian terhadapnya masing-masing oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding dan para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding, masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 23 Februari 2005 dan 29 Desember 2004, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 15 Januari 2007 dan 30 Januari 2007, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor: 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng masing-masing pada tanggal 16 Januari 2007 dan 8 Februari 2007;

Menimbang, bahwa setelah itu masing-masing oleh para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding dan Tergugat/Pembanding/terbanding yang masing-masing pada 31 Januari 2007 dan 19 Februari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi masing-masing dari Tergugat/Pembanding/Terbanding dan para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding, masing-masing tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ (Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dimana hal ini bisa dilihat bahwa bukti T.4 yang inklut dengan keterangan saksi 5 yaitu P. Abd. Samad alias Puang Beddu bin Puang Janggo sebagaimana tertuang pada halaman 33 putusan Pengadilan Agama Watansoppeng dan keterangan saksi 2 yaitu Andi Maharaniagara sebagaimana tertuang pada halaman 29 putusan Pengadilan Agama Watansoppeng. Dimana inti dari keterangan saksi a quo tersebut sudah jelas bahwa pada tahun 1970 terjadi perkawinan antara Andi Pallawagau dengan perempuan Martina pada tahun 1971 dan lahirlah anak yang bernama Andi Rita (T.4). Dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar juga tidak mencermati nama kedua orang tua yang tertera/tertulis pada bukti T.4, padahal disitu jelas tertulis ayah bernama Andi Pallawagau dan ibu bernama Martina yang disaksikan oleh Andi Wellong;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak konsisten menyelesaikan masalah, justru menambah masalah, karena tidak cermat menilai bukti T.4 dan keterangan saksi P. Abd Samad dan Andi Maharaniagara serta melanggar Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau alat bukti lainnya";
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena bukti P.1 yaitu Duplikat Akta Nikah seharusnya dianggap bukti yang tidak dapat dipertimbangkan, sebab bukti tersebut telah disita oleh Polres Sidrap, karena dianggap palsu dan telah dibuktikan dengan bukti T.6 berupa berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistis dan Pengadilan Tinggi Makassar juga kurang cermat memeriksa akta kelahiran Penggugat II, padahal Penggugat II lahir pada tahun 1970, sedangkan duplikat yang diajukan penggugat I perkawinannya terjadi pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena telah menyampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi Tergugat Abd. Samad (Puang Beddu) didepan sidang dibawah sumpah dengan jelas serta sangat tegas menerangkan bahwa perkawinan antara Andi Pallawagau dengan Martina

dilakukan dibawah tangan dan tidak ada wali, keterangan saksi tersebut bertentangan dengan Pasal 14 KHI jo. Pasal 19 KHI, dengan demikian keberadaan Rita telah jelas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 889 K/Sip/1975 tanggal 18 Maret 1976 ".....Bahwa anak yang lahir dan hidup bersama mereka adalah anak alam (natuurlijkkind) dari almarhum bukan anak sah";

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar halaman 7 alinia 3 sungguh-sungguh sangat abstraktif dan terlalu mengada-ada dan menyimpang dari fakta-fakta hukum, karena fakta hukum yang terungkap didepan siding, bahwa Rita diambil dan dipelihara, disekolahkan dan dikawinkan oleh keluarga Andi Pallawagau, sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris (Andi Pallawagau) begitu juga dengan harta peninggalan almarhum Andi Pallawagau;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar halaman 6 pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat (T.1, T.2, T.3, T.4, T.9 dan T.10) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa antara Andi Pallawagau dan perempuan Martina adalah suami isteri, karena baru merupakan sebagai bukti awal, dengan demikian Tergugat secara hukum tidak berhak mendapatkan gelar kebangsawanan (Andi) terlebih-lebih harta warisan dari almarhum Andi Pallawagau;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah tegas dan nyata menyatakan bahwa Andi Rita lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, hal ini tidak ditemukan fakta meyakinkan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa Tergugat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang bernama Martina, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan menetapkan pembagian Tergugat mendapat 7/32 bagian yang sama kedudukannya dengan ahli waris anak perempuan yang sah;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan , karena kata (wasiat) hanya dapat dipergunakan oleh seseorang pemilik sesuatu benda untuk mengalihkan benda tersebut kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Ketentuan Umum Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf f), dengan demikian wasiat dibuat

(telah ada) secara lisan atau tulisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.(Pasal 195 ayat (1) Hukum Kewarisan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi II: HALIDJA binti MURI dan kawan-kawan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan-alasan ke.1 sampai dengan 5:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II: HALIDJA binti MURI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I: RITA alias ANDI RITA tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I; Rita alias Andi Rita, menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum acara, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut hukum acara para pihak dalam berperkara haruslah mereka yang ada hubungan hukum dengan obyek perkara;
- Bahwa obyek perkara adalah harta warisan almarhum Andi Pallawagau (menurut versi para Penggugat) yang berasal dari harta warisan dari almarhum Andi Aria (orang tua almarhum Andi Pallawagau);
- Bahwa Tergugat adalah orang lain (anak peliharaan almarhum Andi Aria/bukan anak angkat), berarti Tergugat adalah pihak yang tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa;
- Bahwa perkara warisan adalah sengketa diantara ahli waris atau minimal anak angkat/saudara angkat;
- Bahwa judex facti telah salah dalam menilai pihak-pihak yang berperkara dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: RITA alias ANDI RITA dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: HALIDJA binti MURI dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 49/Pdt.G/2006/PTA.Mks, tanggal 16 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1427 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No. 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp, tanggal 8 Maret 2006 M. bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1427 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi besarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: **1. HALIDJA binti MURI, 2. ANDI ANDAYANI binti ANDI PALLAWAGAU, 3. ANDI SURYA AGUNG bin ANDI PALLAWAGAU** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **RITA alias ANDI RITA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 49/Pdt.G/2006/PTA.Mks, tanggal 16 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1427 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No. 12/Pdt.G/2005/PA.Wsp, tanggal 8 Maret 2006 M. bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1427 H;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISIONIL:


- Menolak gugatan provisional;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Kasasi I/para Pemohon Kasasi II/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2008** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2008** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. NAHISON DASABRATA, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;  
Hakim-Hakim Anggota; **Ketua;**



Biaya kasasi:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 1.000,-          |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp. 493.000,-</u> |
| <b>Jumlah</b>                | <b>Rp. 500.000,-</b> |

Panitera Pengganti;

